

**POLITIK HUKUM DI INDONESIA DAN RELEVANSINYA
DENGAN *SIYĀSAH SYAR'IIYAH*
(STUDI KEBIJAKAN POLITIK HUKUM ORDE BARU
TAHUN 1984-1998)**

TESIS

Oleh :

MUHAMMAD IHSAN

NIM : 93212022836

Program Studi:
HUKUM ISLAM



PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2014 M / 1435 H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : **Muhammad Ihsan**
N I M. : 93212022836
Tempat/tgl. Lahir : Medan, 01 Maret 1989
Pekerjaan : Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN-SU Medan
Alamat : Jl. Pancing I Gg Rambe No 42 Link IV Kel Besar,
Kec. Medan Labuhan Kota Medan.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “**Politik Hukum Di Indonesia dan Relevansinya Dengan *Siyâsah Syar’iyyah* (Studi Kebijakan Politik Hukum Orde Baru Tahun 1984-1998)**” Benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan. 26 Agustus 2014
Yang membuat pernyataan

Muhammad Ihsan
NIM. 93212022836

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul

**“ Politik Hukum Di Indonesia dan Relevansinya
Dengan *Siyâsah Syar’iyyah*
(Studi Kebijakan Politik Hukum Orde Baru Tahun 1984-1998)”**

Oleh :

**MUHAMMAD IHSAN
NIM : 93212022836**

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Hukum Islam (MHI) Pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Medan. 26 Agustus 2014

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA.
NIP.1958014 198703 1 002

Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag.
NIP. 19680910 199503 1 001

PENGESAHAN

Tesis berjudul “ **Politik Hukum di Indonesia dan Relevansinya dengan *Siyâsah Syar’iyyah* (Studi Kebijakan Politik Hukum Orde Baru Tahun 1984-1998)**” an. Muhammad Ihsan, NIM. 93212022836 Program Studi Hukum Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada tanggal 29 Agustus 2014

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (MHI) pada Program Studi Hukum Islam.

Medan, 29 Agustus 2014
Panitia Sidang Munaqasyah Tesis
Program Pascasarjana IAIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

(Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA)
NIP: 19580815 198503 1 007

(Dr. Sulidar, M. Ag)
NIP: 19670526 199603 1 002

Anggota

1. (Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA)
NIP: 19580815 198503 1 007

2. (Dr. Sulidar, M. Ag)
NIP: 19670526 199603 1 002

3. (Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA)
NIP.1958014 198703 1 002

4. (Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag)
NIP. 19680910 199503 1 001

Mengetahui
Direktur PPs IAIN SU

Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA.
NIP. 19580815 198503 1 007

ABSTRAKS

Kebijakan Politik hukum Orde Baru dan umat Islam di Indonesia bagaikan dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan. Perjalanan pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan sifat demokrasi liberal dan pada pertengahan kepemimpinan berubah menjadi sifat otoriter. Perubahan sifat Pemerintahan Orde Baru membawa pengaruh pada hubungan pemerintah dengan umat Islam di Indonesia. Orde Baru dan umat Islam tidak terlepas dari namanya perbedaan sudut pandang. Masa awal rezim Orde Baru misalnya, antara kebijakan politik hukum Orde Baru dan umat Islam yang tergabung didalam Partai Islam dan Organisasi Islam terjadi perbedaan pendapat. Rezim Orde Baru menginginkan stabilitas politik dengan cara menyeragamkan semua asas yang ada di tubuh Partai dan Organisasi melalui asas Tunggal Pancasila yang diterapkan 17 Juli 1987 tapi kemauan Umat Islam berbeda. Umat Islam menginginkan bahwa Islam adalah asas yang harus tetap ada pada Partai dan Organisasi Islam. Gesekan keduanya terus terjadi dan gesekan ini berakhir dengan keluarnya Peraturan Pemerintah. Bagi yang tidak mau tunduk dengan keputusan pemerintah maka partai dan organisasi akan dibubar secara paksa dan keberadaannya ilegal. Di awal rezim Orde Baru yang terus bersitegang dengan umat Islam disebut masa Antagonistik (1966-1985). Masa itu pun berlalu dengan berubahnya sudut pandangan Pemerintah Orde Baru terhadap umat Islam yang selalu taat mengikuti alur pemerintah. Perubahan itu membawakan sebuah hasil dimana hukum Islam mulai diberikan tempat di tatanan hukum Indonesia. Masa ini disebut masa Akomodatif (1986-1998).

Berangkat dari perjalanan politik hukum Orde Baru yang diawali dengan kecurigaan berlebih terhadap kekuatan politik hukum umat Islam yang menyebabkan tidak harmonisnya hubungan umat Islam dengan Pemerintahan Orde Baru. Tetapi diujung kepemimpinan Orde Baru hubungan itu diakhiri dengan hubungan yang harmonis. Hal inilah yang membuat ketertarikan penulis untuk meneliti kebijakan politik hukum Indonesia Orde Baru yang memiliki keterkaitan dengan umat Islam. Dengan rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana sebenarnya asas *Siyâsah Syar'iyah* (Politik Hukum Islam) dalam Islam. *Kedua*, bagaimana pula sifat Kebijakan Politik Hukum yang lahir masa Orde Baru. *Ketiga*, apakah Kebijakan politik hukum masa Orde Baru mempunyai hubungan dengan *Siyâsah Syar'iyah*. Untuk mendapat jawaban dari rumusan masalah di atas maka dalam penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu jenis penelitian yang hanya menjelaskan variabel satu dengan variabel lainnya, metode pendekatan yang dilakukan adalah metode kualitatif.

Hasil yang di dapat dari penelitian tesis guna menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagai berikut. *Pertama*, asas-asas *Siyâsah Syar'iyah* dalam Islam. asas *Siyâsah Syar'iyah* dan hukum Islam memiliki keterkaitan yang sangat dekat. Karena asas *Siyâsah Syar'iyah* sendiri lahir dari hasil pemikiran para ulama Islam yang merasa terpanggil untuk membuat aturan pemerintahan yang sesuai dengan Al Qur'an dan Hadis. *Kedua*, Kebijakan politik hukum Orde Baru yang memiliki keterkaitan pada umat Islam di Indonesia. Hasilnya menunjukkan semua kebijakan politik hukum Orde Baru yang mengakomodasi keperluan umat Islam di Indonesia bersifat sangat responsif. Karena kebijakan politik hukum Orde

Baru lahir dari dasar iaitu dengan cara merespon gejala sosial umat Islam dengan baik dan di tindak lanjuti berdasarkan hukum Islam. *Ketiga*, kebijakan politik hukum Orde Baru yang memiliki keterkaitan dengan umat Islam, memperlihatkan bahwa semua kebijakan politik hukum Orde Baru tersebut memiliki hubungan dengan *Siyâsah Syar'iyah* karena terpenuhinya kriteria hukum Islam dan tidak ada satupun kebijakan politik hukum Orde Baru yang bertentangan dengan kriteria hukum Islam. Singkatnya kebijakan politik hukum Orde Baru yang diawali dengan penolakan terhadap kekuatan politik umat Islam di Indonesia namun diakhiri dengan penerimaan politik umat Islam di Indonesia.

ABSTRACT

Political policy of the law New Order and the law of muslims in Indonesia are like two sides of a coin that can not be separated. The Journey of government in New Order beginning with the nature of liberal democracy and the mid turned into the nature of authoritarian nature of leadership. Changes in the nature of the New Order government bringing influence of government relations with muslims in Indonesia. New Order and Islam can not be separated from the the name of the standpoint difference. The beginning of the New Order regime, for example, the legal policy of the New Order and Muslims joined in the Party of Islam and the Islamic Organization there is have differences of opinion. The regime of New Order wants political stability in a manner that is uniform in all the principles of the Party and the Organization through of Single Pancasila principles are applied July 17, 1987 but the willingness of Muslims is different. Wants Muslims that Islam is a principle that must remain with the Party and the Islamic Organization. Both friction and friction keeps going this ends with Government Regulations. For those who do not submit to the decision of the Party and government organizations will be disbanded by forcible and illegal existence. At the beginning of the New Order regime which continues to fight with the Muslims called Antagonistic period (1966-1985), the period has gone by with the changing angle of view of the New Order government against Muslims who are always obedient to follow the government. That change brought a result that Islamic law began to be given a place in the Indonesian legal order. This period is called Accommodative period (1986-1998).

Departing from New Order legal political journey that begins with excessive suspicion of the political power of Muslim law which causes no relationship between the Muslims by the New Order government. But at the threshold of the New Order leadership that relationship ends with a harmonious relationship. This is what makes the author's interest to examine the legal policy of the New Order Indonesia that have relevance to Muslims. With the formulation of the problem, first, how exactly is the principle *Siyâsah Syar'iyah* (Political Islamic Law) in Islam. Secondly, how also the nature of the Law of Political Policy born New Order period. Third, whether the legal political policy of the New Order has a relationship with *siyasah Syar'iyah*. to get a response from the problem formulation above, in this thesis research uses descriptive research method, which is a type of research that describes only one variable with the other variables, the approach taken is a qualitative method.

The results obtained from the research thesis to answer the question of formulation of the problem as follows. First, the principles *Siyâsah Syar'iyah* in Islam. *Siyâsah Syar'iyah* principle and Islamic law have a very close relationship. Because the principle *Siyâsah Syar'iyah* itself was born from the ideas of Islamic scholars who feel called to make a government rule according to the Qur'an and Hadith. Second, the law of New Order's political policies which have relevance to Muslims in Indonesia. The results showed all the legal policy of the New Order that accommodates needs of Muslims in Indonesia are very responsive. Because the legal policy of the New Order was born of basic *iaitu*

with how to respond to social phenomena Muslims well and at follow-up based on Islamic law. Third, the legal policy of the New Order which have relevance to Muslims, showed that all the legal policy of the New Order has a relationship with *Siyâsah Syar'iyah* Islamic law as the fulfillment of criteria and none of the legal policy of the New Order that conflict with Islamic law criteria . In short the legal policy of the New Order that begins with the rejection of the political power of Muslims in Indonesia but ended with the political acceptance of Muslims in Indonesia.

خلاصة البحث

الحكمة السياسية الحكم في العصر الجديد والأمة الإسلام في الإندونيسي كجهتين من التقود لن تفارق. حكومة العصر الجديد الذي يبدأ بالنظام التحريري و في وسط الرعاية يذهب الى وصف الإستبدادية. تغير الصفة الحكومة العصر الجديد يأثر للعلاقة بين الحكومة والأمة الإسلام في إندونيسي. وبينهما العصر الجديد والأمة الإسلام لهما الفكرة المتفرقة . في بداية العصر الجديد مثلا، بين السياسة الحكم العصر الجديد والأمة الإسلام التي تشارك في الحزب الإسلامية ونظام الإسلامية هناك الفرق بين الأفكار. يريد العصر الجديد موازنة السياسة بجميع الأسس متساويا لها في الحزب والمنظمة بالأساس الواحد بنحسبيل الذي كتب في 17 يولي 1987، لكن خالفت إرادة الأمة الإسلام بهذا. اراد الأمة الإسلام لإستخدام "الأساس الإسلامي" ليكون أساسا لازما في الحزب والمنظمة الإسلامية. مضى التضاد بينهما دائما من الوقت الى الوقت، ووقف ذلك التضاد بإخراج النظام الحكومة، يعني من لم يطع بإقرار الحكومة فيوقف الحزب والمنظمة بالإجبار ووجوده يعد غير رسمي. يتضاد دائما في بداية العصر الجديد بالأمة الإسلام وتسمى هذه بالوقت المضادة (1966-1985)، لكن فتا تلك الوقت بتغير النظر الحكومة العصر الجديد الى الإسلام لأن أطاع الإسلام نظام الحكومة دائما. ووصل التغير الى النتيجة مع أن هناك أخذت الشريعة مكانا في النظام الحكم الإندونيسي، وتسمى هذه بالوقت المتاكفة (1986-1998).

ذهب من السياسة الحكم لعصر الجديد يبدأ بتعصب الظن الى قوة السياسة الشرعية يسبب العلاقة بين الأمة الإسلام وحكومة العصر الجديد غير جيدة. لكن في نهاية الرعاية، ظهرت هذه العلاقة بين حكومة العصر الجديد والأمة الإسلام تكون علاقة جيدة. يكون هذا السبب ممتعا للباحث لأن بحث الحكمة السياسة الحكم الإندونيسي في العصر الجديد لها الصلة او القرينة بالأمة الإسلام. وتنقسم الأسئلة الى ثلاثة أقسام: أولا، كيف كان أساس السياسة الشرعية حقيقة في الإسلام. ثانيا، كيف وصف الحكمة السياسة الحكم الذي ورد في العصر الجديد. ثالثا، هل الحكمة السياسة الحكم في العصر الجديد لها الصلة او القرينة بالسياسة الشرعية. وليصل الى النتيجة من تلك الأسئلة، فيستخدم هذا البحث بحثا وصفيا او تصويريا، يعني يبين هذا البحث فقط متقلبا واحدا بمتقلب آخر، و يستخدم هذا البحث منهجا نوعيا.

وحصل النتيجة من هذا البحث ليجيب الأسئلة الآتية: أولا، الأسس السياسة الشرعية في الإسلام لها الصلة او القرينة القريبة لأن وردت الأسس السياسة الشرعية نتيجة من الأفكار العلماء الإسلام التي لها إرادة ليضع نظام الحكومة موافقا بالقرآن والحديث. ثانيا، الحكمة السياسة الحكم في العصر الجديد التي لها الصلة او القرينة بالأمة الإسلام في إندونيسي، النتيجة تدل على جميع الحكمة السياسة الحكم في العصر الجديد تتكف

حاجة الأمة الإسلام في إندونيسي مستجيبا جيدا، لأن وردت الحكمة السياسة الحكم في العصر الجديد من الأساس يعني ليستجيب المسألة الإجتماعية الأمة الإسلام جيدا ويستمر بالأساس الإسلام. ثالثا، الحكمة السياسة الحكم في العصر الجديد التي لها الصلة او القرينة تظهر ان جميع الحكمة السياسة الحكم في العصر الجديد ايضا لها القرينة بالسياسة الشرعية لأن يتوفر الشرط للشرعية وليست هناك تضاد الحكمة السياسة الحكم في العصر الجديد بالشرعية الإسلامية. بالقصر، الحكمة السياسة الحكم في العصر الجديد التي تبدأ بالرد للقوة السياسة الأمة الإسلام في إندونيسي لكن في النهاية يختم بالقبول السياسة الأمة الإسلام في إندونيسي.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam yang telah mencurahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW pemimpin agung pejuang suci yang telah mengorbankan apa saja yang ia miliki demi tegaknya Islam di persada dunia berserta seluruh keluarga dan para sahabat baginda yang telah membawa ummat Islam dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang.

Karya ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Islam dalam Prodi Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN SU Medan, maka penulis menyusun Tesis dengan judul **“Politik Hukum Di Indonesia dan Relevansinya Dengan *Siyâsah Syar’iyyah* (Studi Kebijakan Politik Hukum Orde Baru Tahun 1984-1998).”**

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis sangat banyak menghadapi tantangan dan rintangan. Hal ini disebabkan ilmu dan kemampuan penulis sangat terbatas. Namun dengan semangat dan adanya bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, tantangan-tantangan tersebut tidak menjadi hambatan yang begitu sulit bagi penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Maka dari itu sudah sepantasnya penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada :

1. Yang istimewa Ibunda dan Alm Ayahanda tercinta, Hj Animah dan H Tumingan yang telah bersusah payah dengan mengharap ridho Allah SWT mengasuh dan membesarkan ananda. Buat Ibunda terima kasih telah menjadi tempat untuk mendengarkan keluh-kesah penulis dalam menyelesaikan studi S2. Semoga Allah SWT membalas dengan balasan terbaik setiap detik waktu yang telah diluangkan dan setiap tetes keringat yang dikeluarkan buat kesuksesan anak-anaknya. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Abanda Penulis Burhanuddin, SpdI, Fahrurrozi, MPd, Kakak Ipar Emi Risnawati, SPdI, Nida, SPdI dan adik-adik penulis, Masytah Kharunnisa, yang terus memberikan motivasi dan harapan.

2. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA selaku Pembimbing I dan Ketua Prodi Hukum Islam PPs IAIN SU Medan dan Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Iqbal, MAG, selaku Pembimbing II, yang telah bersedia dengan ikhlas dan sabar meluangkan waktu dan tenaga di tengah-tengah kesibukan ketiganya untuk mengoreksi dan memberikan masukan demi kesempurnaan dan hasil yang terbaik bagi tesis penulis, semoga Allah swt membalas kebaikan keduanya dengan nikmat-Nya. Amin.
3. Terima kasih kepada Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan Prof. Dr. H. Nur Ahmad Fadhil Lubis, MA, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu dari mulai masuk hingga selesai penelitian. Bapak Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, MA, yang telah memberikan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan perampungan tesis ini.
4. Terima kasih kepada Kementrian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan beasiswa penuh dan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Teknik Sinar Husni melalui Ketua STT Sinar Husni saya mendapatkan mandat beasiswa S2 dan ucapan terima kasih kepada Ayahanda Dr. Faisar Ananda dan Ayahanda Abdul Wahab yang telah membantu penulis untuk terus semangat melanjutkan studi ke jenjang S2.
5. Terima kasih kepada Seluruh Dosen, Staf Pengajar dan Civitas Akademika di Lingkungan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Yang telah mengajar, mendidik dan membantu penulis hingga penulis menyandang gelar Magister Hukum Islam. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Kepala Perpustakaan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara yang telah

membantu penulis dalam hal pengadaan referensi serta literatur di dalam penyelesaian tesis ini.

6. Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih dan hormat kepada keluarga besar penulis yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini keluarga besar Hj Syarifah, dan tak lupa juga ucapan terima kasih kepada keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Syari'ah IAIN SU. Keluarga Besar Pemuda Muhammadiyah Medan Marelan dan Ayahanda juga Ibunda PRM, PRA Martubung juga PCM, PCA Medan Marelan yang selalu memberikan semangat juga motivasi agar terselesainya tesis ini dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan, yang selalu memberikan nasehat dan arahan kepada penulis dalam menjalani kehidupan.
7. Selanjutnya tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat penulis atas bantuan, motivasi dan canda tawanya selama berada di kampus tercinta Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Semoga persahabatan kita sampai ke akhir hayat kelak.

Sekali lagi penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas atau pun yang tidak disebutkan. Penulis hanya dapat mendo'akan semoga bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak tersebut menjadi amal saleh dan semoga mendapat balasan terbaik dari Allah swt. Demikian kata pengantar ini penulis sampaikan, kepada Allah swt berserah diri dengan harapan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua orang serta menambah wawasan kita serta menjadi amal bagi penulis. *Wallahu'alam.*

Medan, 26 Agustus 2014
Penulis

Muhammad Ihsan
NIM. 93212022836

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sistem transliterasi yang digunakan di sini adalah berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kementrian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 158 tahun 1987 dan nomor; 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Fonem kononan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif		tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	be
3	ت	Ta	T	te
4	ث	Tsa	Ṣ	(s) dengan titik di atas
5	ج	Jim	J	j
6	ح	Ha	Ḥ	(h) dengan titik di bawah
7	خ	Kha	KHA	(k) dengan (h)
8	د	Dal	D	-
9	ذ	Zal	Ẓ	(z) dengan titik di atas
10	ر	Ra	R	-
11	ز	Zay	Z	-
12	س	Sin	S	-
13	ش	Syim	Sy	(s) dengan (y)
14	ص	Sad	Ṣ	(s) dengan titik di bawah
15	ض	Dad	Ḍ	(d) dengan titik di bawah
16	ط	Ta	Ṭ	(t) dengan titik di bawah

17	ظ	Za	Z	(z) dengan titik di bawah
18	ع	'ain	'	koma terbalik di atas hadap kanan
19	غ	Ghain	G	(g)
20	ف	Fa	F	-
21	ق	Qaf	Q	-
22	ك	Kaf	K	-
23	ل	Lam	L	-
24	م	Mim	M	-
25	ن	Nun	N	-
26	و	Waw	W	-
27	هـ	Ha	H	-
28	ء	Hamza	,	Apostrof
29	ي	ya	Y	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dammah	u	u

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَـ	Fathah dan Ya	ai	a dan i
وَـ	Fathah dan Waw	au	i dan u

Contoh :

Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أي).

Contoh: كَيْفَ ditulis kaifa

Fathah + wāwu mati ditulis *au* (او).

Contoh: هَوَّلَ ditulis haula

c. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan Alif atau Ya	a	A dan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya	i	I dan garis di atas
وُ	Dammah dan Waw	u	U dan garis di atas

Contoh : Contoh: قَالَ ditulis qâla قِيلَ ditulis qîla

d. vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrop (') apabila ia terletak di tengah atau akhir kata. Apabila terletak di awal kata, transliterasinya seperti huruf alif, tidak dilambangkan.

Contoh: تَأْخُذُونَ ditulis ta'khuzûna, تُؤْمَرُونَ ditulis tu'maruna

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAKS	iv
KATA PENGANTAR	x
TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Batasan Istilah	12
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Kegunaan Penelitian	15
F. Landasan Teori.....	15
G. Kajian Terdahulu.....	19
H. Metodologi Penelitian	21
I. Garis Besar Isi Tesis	23
BAB II ASAS <i>SIYÂSAH SYAR'IIYAH</i> DALAM ISLAM.....	25
A. Pengertian <i>Siyâsah Syar'iiyah</i>	25
B. Kedudukan <i>Siyâsah Syar'iiyah</i>	27
C. Ruang Lingkup <i>Siyâsah Syar'iiyah</i>	30
D. Kriteria <i>Siyâsah Syar'iiyah</i>	33
E. Prinsip-Prinsip <i>Siyâsah Syar'iiyah</i>	39
BAB III KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM POLITIK HUKUM ORDE BARU.....	42
A. Kedudukan Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia	42

B. Asal Usul Munculnya Orde Baru	46
C. Kebijakan Orde Baru.....	52
D. Peraturan Perundangan Orde Baru Yang Berhubungan Dengan Kepentingan Umat Islam	61
 BAB IV RELEVANSI PRODUK HUKUM ORDE BARU DALAM KONTEKS <i>SIYĀSAH SYAR'IIYAH</i>	84
A. Respons Terhadap Kebijakan Orde Baru.....	84
B. Sifat Produk Hukum Di Masa Orde Baru	91
C. Relevansi kebijakan Hukum Orde Baru Dalam Pandangan <i>Siyāsah Syar'iiyah</i>	102
 BAB V PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran-saran	123
 DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perjalanan pemerintah atau negara, hukum tidak dapat dipisahkan dengan politik. Di satu sisi hukum itu dibuat sesuai dengan keinginan para pemegang kebijakan politik, sementara di sisi lain para pemegang kebijakan politik harus tunduk dan bermain politik berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Oleh karena itu antara politik dan hukum terdapat hubungan yang sangat erat dan bagaikan dua sisi mata uang.¹ Sehingga ketika membahas politik hukum cenderung dan mendeskripsikan pengaruh politik terhadap hukum atau pengaruh sistem politik terhadap pembangunan hukum.

Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Di dalam tulisannya yang lain Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan suatu yang di dalamnya mencangkup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum.²

Abdul Hakim dan Moh. Mahfud MD, berpendapat politik hukum dapat di artikan sebagai *Legal policy* (kebijakan hukum). Abdul Hakim mengarahkan politik hukum lebih menekankan pada pembangunan hukum, yakni tentang perlunya mengikutsertakan peran kelompok-kelompok sosial pada masyarakat dalam hal bagaimana hukum itu dibentuk, diterapkan dan dilembagakan dalam suatu proses politik yang sesuai dengan cita-cita awal suatu negara.³ Sementara Moh. Mahfud MD, seorang ahli tata negara menganggap politik hukum masuk

1 Muhsin Hariyanto, dalam <http://pai-umy.blogspot.com/2012/02/politik-hukum-indonesia-kaitannya.html>, diakses pada tanggal 08 Februari 2014, pukul, 13:00 wib.

2 Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 1.

3 Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: YLBHI, 1988), h.27.

dalam disiplin ilmu hukum. Politik hukum adalah kebijakan yang akan atau telah dilaksanakan pemerintah.⁴

Dalam hukum Islam, hukum didefinisikan sebagai aturan Allah yang berhubungan dengan orang mukallaf, baik yang bersifat menuntut, memilih, maupun dalam dimensi peletaknya.⁵ Hukum Islam mempunyai dua sumber fundamental: Al-Qur'an⁶ dan Sunnah⁷ Nabi Muhammad. Sedangkan ijtihad adalah sumber ketiga yang secara operasional merupakan upaya untuk menggali pemahaman dari kedua sumber di atas.

Sebuah fakta yang tidak bisa ditolak jika hukum Islam pada umumnya menganut prinsip dinamis (*at-taghayyur*). Hukum Islam berubah sesuai perubahan ruang, waktu, dan person di dalamnya. Sementara itu, Islam sendiri kita kenal sebagai agama yang universal. Universalitas Islam terletak pada kemampuannya menjawab problematika yang terjadi. Tujuan utama dari dirumuskannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi manusia.⁸

Dalam Islam, kata “politik” sepadan dengan kata “*Siyâsah*”, kata *Siyâsah* berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memeriksa atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.⁹ Adapun definisi politik dalam perspektif Islam adalah pengaturan urusan kepentingan umat Islam, baik urusan dalam negeri maupun luar negeri dengan sistem yang menjamin keamanan terhadap individu dan golongan serta asas keadilan di antara mereka. Merealisasikan kemaslahatan, menghantarkan mereka agar lebih maju dan

4 Moh. Mahfud, *Politik Hukum*, h. 1.

5 Wahbah Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*, (Damaskus: Dar al-Fikr li at-Thiba'ah wa at-Tauzi', cet, I, 1986), juz. 1, h. 37-38.

6 Secara etemologis, kata Al-Qur'an adalah bentuk masdar dari kata qara'a. Sedang secara terminologis, kata Al-Qur'an berarti firman Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad yang fungsinya untuk dihayati dan diamalkan. Lihat Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Universitas Trisakti; 2009), h. 24.

7 Sunnah secara etemologis adalah jalan. Sedang secara terminologis adalah segala sesuatu yang dilakukan, diucapkan, dan ditetapkan oleh Nabi. *Ibid*, h. 29.

8 Husnul Khatimah, *Penerapan Syari'ah Islam, Bercermin pada Sistem Aplikasi Syari'ah Zaman Nabi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet, I. 2007), h. 35.

9 Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 3.

mengatur hubungan dengan orang lain.¹⁰ konsepsi politik hukum Islam (*Siyâsah Syar'iyah*) mencangkup *Siyâsah Dustûriyyah*, *Siyâsah Dauliyyah*, *Siyâsah Mâliyyah*.¹¹

Hukum Islam dan politik adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan dalam suatu masyarakat Islam. Hukum Islam tanpa dukungan politik sulit digali dan diterapkan. Politik yang mengabaikan hukum Islam akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Semakin baik hubungan Islam dan politik semakin besar peluang hukum Islam diaktualisasikan, dan semakin renggang hubungan Islam dan politik, semakin kecil peluang hukum Islam diterapkan.¹² Mengaitkan Islam dengan politik Indonesia merupakan hal yang sangat esensial dan bahkan krusial. Sebagai agama yang dominan dalam masyarakat Indonesia, Islam telah menjadi unsur yang paling berpengaruh dalam budaya Indonesia dan merupakan salah satu unsur terpenting dalam politik Indonesia.¹³

Kelahiran Orde Baru¹⁴ diawali dengan Keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, surat ini merupakan titik awal lahirnya Orde Baru.¹⁵ Pada tahun itu pula terjadi krisis politik yang terjadi menyusul G30S/PKI. Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar)¹⁶ berisi pelimpahan kekuasaan kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin keamanan dan stabilitas pemerintahan. Supersemar inilah yang memberi jalan lapang bagi

¹⁰Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, terj. Zainuddin Adnan, (Yogyakarta: Tiara Wacana, cet. I, 1994), h. 11.

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 3.

¹² Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h.12-14 .

¹³ M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 21.

¹⁴ Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan [Presiden Soeharto](#) di [Indonesia](#). Orde Baru menggantikan [Orde Lama](#) yang merujuk kepada era pemerintahan [Soekarno](#). Orde Baru hadir dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.Orde Baru berlangsung dari tahun [1966](#) hingga [1998](#). Dalam jangka waktu tersebut, [ekonomi Indonesia](#) berkembang pesat. Lihat. http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_%281966-1998%29 di unduk pada tanggal 10-02-2014

¹⁵ Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h.185.

¹⁶ Tentang Surat Perintah sebelas maret (Supersemar), banyak versi berita yang kita dapat, sebab hingga detik ini belum ada yang menyepati keaslian Supersemar baik itu dari Isi maupun penanda tangan dari surat tersebut, hal ini bersumber pada, (http://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Perintah_Sebelas_Maret, diunduh pada tanggal 21 Maret 2014, pukul: 20:00 wib).

tampilnya militer, terutama Angkatan Darat.¹⁷ Yang mendasari keluarnya surat perintah sebelas maret adalah terjadinya tarik menarik antara Soekarno, militer, dan PKI pada era demokrasi terpimpin dimana tarik menarik tersebut mencapai titik puncaknya bulan September 1965. Menyusul kudeta PKI yang gagal yang kemudian dikenal sebagai G30S/PKI. Setelah kudeta yang gagal itu kekuasaan Soekarno dan PKI merosot tajam sehingga tarik menarik kekuasaan di antara kekuatan politik era Orde Lama menjadi tidak imbang lagi dan berakhir dengan tampilnya Angkatan Darat sebagai pemenang.¹⁸

ABRI berhasil menggagalkan kudeta PKI pada tanggal 1 Oktober 1965, tapi PKI dan Soekarno masih kuat. Sedangkan pendukung Soeharto terutama berasal dari militer terus bergerak. Dalam keadaan demikian, ABRI perlu menciptakan “tangan ketiga” sebagai pembantunya. Sebab, jika perlawanan dilakukan secara langsung oleh ABRI, dikhawatirkan akan terjadi konflik internal di dalam tubuh militer. Tangan ketiga tersebut adalah kalangan Islam dan mahasiswa/pemuda. Sikap umat Islam yang menentang komunisme dapat dimaklumi sebab, secara doktrinal. Islam tidak mentolerir isme yang tidak mengakui keberadaan Tuhan (ateis). Ateis adalah kafir dan hukumnya adalah “darahnya halal”. Perjuangan menumpas PKI dianggap sebagai *jihad fisabilillah*.¹⁹

Setelah tahun 1996, terutama triwulan pertama sampai keluarnya Supersemar, peranan pioner demonstrasi diambil alih oleh KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa) dan umat Islam. Pemuda dan mahasiswa juga umat Islam “didorong” terus menerus untuk berdemonstrasi, melancarkan aksi anti PKI dan anti Soekarno sementara ABRI “membeking” di belakang.²⁰ Surat perintah sebelas maret telah menjadi alat legitimasi yang sangat efektif bagi Angkatan Darat untuk melangkah lebih jauh dalam panggung politik.²¹ Presiden Soekarno sendiri praktis kehilangan kekuasaannya setelah mengeluarkan Supersemar, kendati secara resmi

17 Moh. Mahfud, *Politik Hukum*, h. 302.

18 *Ibid*, h. 195.

19 Abdul Aziz, *Islam dan Negara*, h. 240.

20 *Ibid*, h. 241.

21 Moh. Mahfud, *Politik Hukum*, h. 197.

masih menjabat presiden dalam status “presiden konstitusional.” Namun setelah PKI dibubarkan Soekarno kehilangan pendukung yang selama ini diandalkan. Karir Soekarno sebagai presiden berakhir pada tahun 1967 dimana MPRS mencabut mandat Soekarno sebagai presiden. Soekarno secara resmi kehilangan jabatannya berdasarkan Tap. No.XXXIII /MPRS/ 1967, yang menjadi pertimbangan MPRS dalam mengeluarkan Tap adalah Presiden Soekarno telah gagal mempertanggung jawabkan “tragedi nasional”. Semua kejadian ini sekaligus mendudukkan Soerharto sebagai pejabat presiden berdasarkan Tap. No.XLIII/MPRS/1968.²²

Ketika pemerintahan Orde Baru naik ke pentas politik nasional Negara Indonesia sedang menghadapi krisis luar biasa dalam bidang Politik dan Ekonomi. Dalam bidang politik krisis itu ditandai dengan berbagai demonstrasi mahasiswa, pelajar dan ormas-ormas *onderbouw* parpol yang hidup dalam tekanan ketika era demokrasi terpimpin (masa Soekarno). Sedangkan di bidang ekonomi ditandai oleh sulitnya mendapatkan keperluan sehari-hari dan melonjaknya harga-harga secara luar biasa. Angka inflasi di Indonesia ketika ditinggalkan Orde Lama mencapai 600% dan ekonomi nyaris stagnan.²³

Kehadiran pemerintahan Orde Baru pada mulanya menyimpan berbagai harapan umat Islam. Sebab pada paruh terahir kekuasaan Soekarno keberadaan sosial-politik umat Islam termarginalisasikan oleh kekuatan lainnya khususnya Partai Komunis Indonesia. Politisi Islam mulai dilepaskan dari penjara oleh pemerintah Orde Baru selama masa Orde Lama para politisi itu di penjara karena keberadaan politisi Islam dianggap mengganggu program pemerintahan. Dengan kebebasan yang di dapat mereka seakan-akan sudah dapat kembali ke kancah politik. Umat Islam percaya bahwa Orde Baru akan memberikan nuansa kehidupan yang lebih dari Orde Lama.²⁴ Harapan besar itu mendorong politikus Islam dan umat Islam umumnya untuk saling membahu dengan kekuatan Orde Baru dalam menggayang PKI. Di samping itu motivasi dimensi teologi Islam

²² *Ibid*, h. 198.

²³ *Ibid*, h. 302.

²⁴ Okrisal Eka Putra, “*Hubungan Islam dan Politik Masa Orde Baru*, “ dalam *Jurnal Dakwah*, Vol. IV, h.186.

yang bertolak belakang secara diametral dengan ideologi komunis. Setelah komunis dan Soekarno tumbang, maka wajar umat Islam mempunyai harapan agar rezim Soeharto memberi peran secara politisi dalam pentas perpolitikan nasional.²⁵

Semenjak periode awal 1966 sampai penghujung Orde Baru, atas dasar logika pembangunan yang menekankan pada bidang ekonomi dan paradigma pertumbuhan. Konfigurasi politik didisain untuk membentuk negara kuat. Negara kuat yang mampu menjalin kehidupan politik yang stabil menjadi program utama Orde Baru dan pembangunan ekonomi hanya akan berhasil jika didukung oleh stabilitas nasional yang mantap.²⁶ Pemerintah Orde Baru bertekad untuk mengoreksi penyimpangan politik yang terjadi pada era Orde Lama dengan memulihkan tertib politik berdasarkan Pancasila sekaligus meletakkan program rehabilitasi dan konsolidasi ekonomi. Pada awal pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto menunjukkan eksistensinya dalam memberi bobot yang besar terhadap perkembangan ekonomi dan kerangka pembangunan nasional.²⁷

Orde Baru memulai langkahnya secara demokrasi. Tetapi secara pasti lama kelamaan membentuk konfigurasi yang cenderung otoriter. Dimana Pemerintah Orde Baru menunjukkan langgam liberal dalam arti kata demokrasi sebenarnya adalah langgam transisi sambil mencari format baru bagi konfigurasi politik. Sikap otoriter bisa dilihat dari eksekutif sangat dominan, kehidupan pers dikendalikan, legislatif dibuat sebagai lembaga yang lemah karena di dalamnya telah ditanamkan tangan-tangan eksekutif melalui Golongan Karya (Golkar) dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).²⁸ program pembangunan yang menitikberatkan pada bidang ekonomi harus diamankan dengan “stabilitas nasional” yang dianggap sebagai persyaratan yang realisasinya juga ternyata menuntut langgam otoritarian dan efek dari sikap pemerintah yang menerapkan langgam otoritarian produk hukum pun menjadi konservatif juga ortodoks.

25 Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Ciputat: hCiputat Press, 2005), h.101.

26 *Ibid*, h. 119.

27 Moh. Mahfud, *Politik Hukum*, h. 303.

28 Abdul Halim, *Politik Hukum*, h. 120.

Setelah pemerintah Orde Baru menetapkan kekuasaannya dan telah menemukan format politik baru di Indonesia. Orde Baru yang awalnya menerapkan format politik demokrasi liberal bergeser ke sistem otoriter itu semua guna melancarkan tujuan utama Orde Baru yaitu pembangunan Ekonomi dan kestabilan politik. Orde Baru segera melakukan kontrol yang lebih kuat terhadap kekuatan yang mengancam kelangsungan Orde Baru terutama kepada kekuatan politik Islam dan kekuatan kelompok radikal yang dikhawatirkan dapat menandingi kekuasaan pemerintah.

Kekhawatiran ini menjadi agenda utama para elite politik Orde Baru dan terus menghantui benak para pengambil keputusan. Sikap yang tegas Orde Baru terhadap umat Islam terbukti di saat gagalnya pembentukan PDII (Partai Demokrasi Islam Indonesia) yang di pelopori oleh Moh. Hatta, selain itu Moh. Hatta menulis surat permohonan kepada pemerintah Orde Baru untuk dapat menyetujui pendirian PDII secara legal. Tapi pemerintah Orde Baru tidak menyetujuinya, ketidak setujuan pemerintah dituangkan melalui surat balasan pada tanggal 17 Mei 1967 dengan landasan bahwa kalau pendirian PDII disetujui akan mengganggu stabilitas politik Indonesia. Bukan hanya PDII saja yang tidak disetujui, usaha umat Islam untuk rehabilitasi Masyumi pun juga dihalangi pemerintah Orde Baru. Namun yang mengherankan adalah pemerintah tidak menyetujui pendirian PDII tapi pemerintah menyiapkan partai Islam sendiri yaitu Parmusi (Partai Muslimin Indonesia). 29

Sikap pemerintah Orde Baru memperlihatkan bahwa pemerintah merasa terancam dengan semangat politik umat Islam untuk bangkit dari penindasan. Maka pemerintah berusaha menghalang-halangi kebangkitan politik umat Islam tapi agar tidak kelihatan ketakutan dari pemerintah terhadap kebangkitan politik umat Islam. Pemerintah melarang pendirian PDII tapi di sisi yang lain pemerintah mengizinkan pendirian Parmusi. Dimana Parmusi sendiri merupakan partai yang berideologi Islam sama seperti PDII. Yang menjadi pertanyaan mengapa PDII dilarang tapi Parmusi di ijin. Jawabannya karena PDII merupakan partai yang

29 *Ibid*, h. 244.

tumbuh dari keinginan umat Islam Indonesia. Maka dari itu Soeharto takut PDII adalah awal kebangkitan politik umat Islam Indonesia sementara Parmusi merupakan partai yang tumbuh dari keinginan Soeharto jadi pemerintah dapat mengontrol gerak gerak yang akan dilakukan oleh Parmusi.

Sekitar tahun 1982-1985 hubungan pemerintahan Orde Baru dan umat Islam ditandai oleh proses saling mempelajari dan saling memahami posisi masing-masing. Periode ini diawali oleh *political test* yang dilakukan oleh pemerintah dengan menyodorkan konsep asas tunggal bagi orsospol (organisasi sosial politik) dan selanjutnya untuk semua ormas (organisasi masyarakat) yang ada di Indonesia. Sejak sosialisasi ide asas tunggal tahun 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk lima paket dalam UU Politik tahun 1985 tidak terlepas dari namanya pro dan kontra. Bila dipilah-pilah, reaksi tersebut dapat dibedakan antara yang bersifat pasif-konstitusional dan reaksi yang ekstrim-inkonstitusional. *Pertama* diwakili oleh PPP (Partai Persatuan Pembangunan) sebagai “partai politik Islam” dan ormas-ormas yang dikenal dengan warna keIslaman. Sedangkan yang *kedua* diwakili oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal tersebut.

Sebagian umat Islam, gagasan asas tunggal menimbulkan masalah, bukan karena mereka menolak Pancasila dan UUD 1945, akan tetapi karena kekhawatiran bahwa dengan menghapus asas ciri “Islam”, Pancasila akan menjadi “agama baru”. Mereka khawatir semangat keIslaman yang menjadi roh organisasi menjadi mati.³⁰ Bagi mereka yang menerima asas tunggal Pancasila hanya sebagai konsensus nasional tidak perlu dipahami sebagai statemen teologis tapi hanya sebagai statemen politik, mereka mengacu pada pernyataan Presiden Soeharto tahun 1982 bahwa Pancasila tidak akan menjadi agama dan agama tidak akan “di-Pancasila-kan”.³¹ dengan klimaks pertentangan dari kelompok ekstrim-inkonstitusional adalah meletusnya peristiwa Tanjung Priok.³²

30 *Ibid*, h. 265.

31 M Din Syamsuddin, *Islam dan Politik*, h. 74.

32 Abdul Aziz, *Islam dan Negara*, h. 262.

Asas tunggal yang diundangkan dalam UU No 5 tahun 1985 dan UU No 8 tahun 1985. Melalui undang-undang tersebut Pemerintah Orde Baru Memaksa seluruh ormas-ormas dan partai politik yang berasaskan agama atau selain asas tunggal harus mengganti dengan asas tunggal Pancasila, ormas, partai Islam dan pergerakan lain yang tidak menggunakan asas tunggal diberikan batas oleh Pemerintah Orde Baru selama dua tahun terhitung semenjak undang-undang itu di terapkan. Pendaftaran ulang terahir bagi orsospol dan ormas tanggal 17 Juli 1987 sesuai dengan aturan undang-undang yang ada dan bagi ormas juga orsospol Islam yang tidak menerima asas tunggal akan dibubarkan dan menjadi pergerakan yang ilegal dilarang oleh pemerintah.

Setelah melalui *political test*, umat Islam dinilai oleh pemerintah Orde Baru telah “lulus ujian”. Umat Islam pun semakin memahami bahwa kebijakan negara tidak akan menjaukan mereka dari ajaran agama Islam untuk menjadi (sekularisme). Maka dimulailah hubungan yang saling berakomodasi tahun (1986-1998).³³ Pemerintah Orde Baru menunjukkan sikap akomodatif terhadap umat Islam. Bahtiar Efendi membagi empat jenis akomodasi Orde Baru terhadap umat Islam Indonesia, yaitu akomodasi struktur, legislatif, infrastruktur dan kultural.³⁴ *Pertama*, akomodasi struktur, banyak tokoh cendikiawan Muslim yang duduk di berbagai lembaga negara, *Kedua*, akomodatif legislatif, diterimanya hukum Islam oleh negara dan hukum Islam dijadikan peraturan yang baku. *Ketiga*, akomodatif infrastruktur, pemerintah Orde Baru menyediakan anggaran belanja negara untuk membiayai proyek-proyek keagamaan. *Keempat*, akomodatif kultur, akomodatif ini diwujudkan dengan sikap Presiden Soeharto dalam mengikuti Takbir Akbar Lebaran di Taman Monas dan membuka kegiatan Fetival Istiqal pada tahun 1991 dan 1994.³⁵

Penerimaan asas tunggal Pancasila oleh ormas-ormas Islam semakin memperkuat ukuwah Islamiyah antar organisasi Islam di Indonesia. Selain

³³ *Ibid*, h. 278.

³⁴ Muhammad Iqbal dan Amin Husein, *Pemikiran politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2010), h.298.

³⁵ *Ibid*, h. 299-301.

memperkuat ukhuwah, penerimaan ormas Islam terhadap kebijakan Orde Baru tentang asas tunggal membawa hubungan akomodatif antara umat Islam dan pemerintah Orde Baru. Hubungan akomodatif tersebut dimulai sekitar tahun 1980-an, diawali dengan tragedi peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1985. Ketika itu Soeharto mulai meninggalkan ketergantungannya kepada kelompok militer. Sementara kelompok militer sendiri mulai merasa tidak nyaman dibawah kekangan Soeharto, militer mulai mencari sekutu lain demi memperkuat keberadaannya di Indonesia. Pada hal selama ini militer adalah garda terdepan dalam melindungi dan membelanya Presiden Soeharto.

Semenjak peristiwa Tanjung Priok terjadi Soeharto mulai mendekati kelompok Islam. Soeharto berusaha mendapatkan dukungan umat Islam. Terlepas dari mencari dukungan umat Islam namun Pada tahun 1991, Soeharto beserta seluruh keluarganya pergi menunaikan ibadah haji ke Mekkah untuk pertama kalinya dan menunjukkan bahwa Soeharto mulai menerima keberadaan umat Islam. Sejak saat itu kelompok Islam dan Soeharto mulai bermesraan. Langkah yang paling dramatis dalam mengaitkan Soeharto dengan lingkaran Islam melibatkan B.J. Habibie, waktu itu menjabat Menristek (Menteri Negara Riset dan Teknologi), dalam pembentukan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia).³⁶

Pada tahun yang sama 1991 Soeharto juga mencabut larangan menggunakan jilbab di sekolah-sekolah umum yang selama ini berlaku. Perubahan kebijakan Soeharto ini didukung oleh Diknasmen yang saat itu dijabat oleh Prof. Dr. Hasan Walinono. Dengan dicabutnya larangan tersebut maka wanita-wanita Islam bebas mengenakan jilbab di sekolah-sekolah umum. Pada tahun yang sama juga Soeharto bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pembentukan Badan Amil Zakat Infaq dan Sadakah (BAZIS). Perkembangan positif ini terus berlanjut, misalnya dengan pengesahan RUU Pendidikan Nasional, penyelesaian kasus Moneter, pengesahan RUU Peradilan Agama, pengiriman dai ke daerah-

³⁶Ivan Aulia Ahsan, *Perkembangan Masyarakat dan Negara Pada Masa Orde Baru* (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 72.

daerah transmigran, pembentukan ICMI, pendirian Bank Muamalah, peningkatan kiprah Yayasan Amal Bakti Muslimin Pancasila pimpinan Presiden Soeharto.³⁷ Penegasan terhadap berlakunya hukum Islam semakin jelas ketika UU no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditetapkan.³⁸ Hal ini disebut dengan akomodasi legislatif.³⁹ Tidak cukup sampai pada UU No. 7 tahun 1989 umat Islam terus bergerak, itu semua terlihat dengan usaha-usaha intensif untuk mengompilasikan hukum Islam di bidang-bidang tertentu. Upaya ini membuahkan hasil melalui Inpres No 1 tahun 1991 berlakunya kompilasi hukum Islam.⁴⁰

Orde Baru bukan hanya mengeluarkan produk hukum saja. Orde Baru juga mengeluarkan produk kebijakan politik atau disebut juga akomodasi infrastruktur.⁴¹ Akomodatif infrastruktur ini berbentuk yayasan yang bernama Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YABMP), yayasan didirikan oleh Soeharto pada bulan Februari 1982 bersama para pejabat negara yang beragama Islam. Tujuannya adalah memperbanyak rumah ibadah umat Islam. Dari tahun 1992–1994 jumlah masjid yang terbangun di seluruh nusantara berjumlah 634 masjid. Soeharto dan YABMP bersama juga membantu pengadaan Al Quran dari 192.000 buah dan pada tahun 1988-1990 melonjak tinggi pada tahun 1992-1993 dengan jumlah 622.557 buah.⁴² Sementara dalam akomodasi kultural Presiden Soeharto juga ikut dalam takbiran Lebaran di Taman Monas dan membuka kegiatan Festival Istiqlal yang berlangsung dua kali, yakni tahun 1991 dan 1994.⁴³

Sejarah panjang politik hukum di Indonesia bisa di katakan tidak terlepas dari peranan politik hukum umat Islam sebagai agama mayoritas penduduk Negara Indonesia. Karena telah banyak produk politik hukum Islam di Indonesia yang menjadi undang-undang di Negeri Indonesia. Dimana undang-undang itu sebagian bukan hanya berlaku bagi umat Islam saja namun berlaku buat seluruh

37 *Ibid*, h.278.

38 *Ibid*, h. 164.

39 Muhammad Iqbal, *Pemikiran politik*, h. 301.

40 Ivan Aulia Ahsan, *Perkembangan Masyarakat*, h. 156.

41 Muhammad Iqbal, *Pemikiran politik*, h. 301.

42 Abdul Aziz, *Islam dan Negara*, h. 286.

43 Muhammad Iqbal, *Pemikiran politik*, h. 301.

masyarakat Indonesia contoh Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 walaupun undang-undang ini tidak secara jelas di nyatakan hukum Islam namun hampir keseluruhan isinya memuat hukum Islam yang sesuai dengan aturan agama Islam.

Berangkat dari perubahan sikap Orde Baru terhadap umat Islam yang diawali dengan sikap Antagonis dan diakhiri dengan sikap akomodatif. Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang produk dan kebijakan politik hukum di Indonesia pada masa Orde Baru yang memiliki keterkaitan dengan umat Islam. Apakah produk hukum tersebut benar-benar berangkat dari hasil politik umat Islam atau hanya menamakan umat Islam namun isi dari hukum tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. penulis akan menuangkannya dalam bentuk karya tesis yang berjudul: ***“Politik Hukum di Indonesia dan Relevansinya dengan Siyâsah Syar’iyyah (Studi Kebijakan Politik Hukum Orde Baru Tahun 1984-1998)”***

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka penulis akan merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Asas-Asas *Siyâsah Syar’iyyah* dalam Islam ?
2. Bagaimana kedudukan Hukum Islam dalam Kebijakan Politik Hukum Rezim Orde Baru pada Tahun 1984- 1998 ?
3. Bagaimana Relevansi Kebijakan Politik Hukum pada masa Orde Baru yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam di Indonesia Tahun 1984-1998 dengan *Siyâsah Syar’iyyah* ?

C. Batasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam memahami penelitian ini, penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

Politik Hukum, adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.⁴⁴

Negara, adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; Kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

Negara adalah terjemahan dari beberapa bahasa asing, *state* (Inggris), *staat* (Belanda dan Jerman), atau *etat* (Perancis). Secara terminologis, Negara dapat diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini memiliki nilai konstitusi yang pada dasarnya dimiliki oleh suatu negara berdaulat: masyarakat (rakyat), wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat.⁴⁵

Negara kesatuan (Indonesia) adalah [negara](#) berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana [pemerintah pusat](#) adalah yang tertinggi dan [satuan-satuan subnasionalnya](#) hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh [pemerintah](#) pusat untuk didelegasikan. [Bentuk pemerintahan](#) kesatuan diterapkan oleh banyak negara di dunia.⁴⁶

Orde Baru, adalah tatanan pemerintahan negara Republik Indonesia yang berkuasa sejak tahun 1966 sampai Mei 1998 di bawah pemerinthan Soeharto, setelah keruntuhan rezim Soekarno dengan demokrasi terpimpin yang bercorak otoritarian. Cita-cita utama Orde Baru untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen.⁴⁷

Orde Baru berlangsung dari tahun [1966](#) hingga [1998](#). Tapi Penulisan tesis ini akan membatasi penelitian pada priode tahun 1984-1998 agar penelitian

44 Moh. Mahfud, *Politik Hukum*, h. 1.

45A. Ubaedillah dan Abdul Razak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 120.

46 http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_kesatuan, diunduh pada 30-01-2014, pukul 15:00 wib.

47 Abdul Halim, *Politik Hukum*, h. 99.

tesis ini terarah dan tidak terlalu melebar, landasan utama penulis mengambil tahun 1984-1998 dimana pada tahun ini mulai terjadi hubungan yang harmonis antara kebijakan politik hukum Orde Baru dengan hukum Islam, semua itu bisa tergambarkan dengan banyaknya produk kebijakan politik hukum Orde Baru yang lahir didasarkan kepentingan umat Islam. Kepentingan umat Islam di respons baik oleh Orde Baru. selain itu yang membedakan tahun 1984-1998 dengan tahun sebelumnya di masa Orde Baru adalah Orde Baru seakan memberikan harapan-harapan pada umat Islam namun harapan tersebut merupakan harapan palsu. Dimana Orde Baru seakan mendukung dan meakomodatif kepentingan umat Islam, padahal itu semua hanya akal-akalan Orde Baru saja, karena semua itu telah dikonsep dan di atur oleh Orde Baru, misalnya, pendirian PDII dan kebangkitan Masyumi dilarang keras oleh Orde Baru namun Orde Baru mendirikan Parmusi. Diakhir masa kepemimpinan Soeharto tahun 1984-1999 merupakan tahun Resiprokal krisis dan Akomodatif sebagai mana yang dipaparkan pada latar belakang di atas.⁴⁸

Siyâsah Syar'iyah, Menurut Abdul Wahab Khallaf adalah proses pentadbiran yang selaras dengan syara', yang mana perjalanannya menjaga kepentingan rakyat melalui ruang lingkup daulah Islam dengan cara-cara yang dapat menjamin tercapainya kemaslahatan (kebaikan) umum, dapat menolak berbagai bentuk kerugian, dan tidak melanggar syari'at Islam serta kaedah-kaedah asasinya.⁴⁹

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Asas-Asas *Siyâsah Syar'iyah* terhadap Politik Hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kedudukan Hukum Islam pada masa Orde Baru pada Tahun 1984- 1998.

⁴⁸ Abdul Aziz, *Islam dan Negara*, h. 262.

⁴⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Siyasah Syar'iyah*, h. 18.

3. Untuk mengetahui relevansi produk hukum pada masa Orde Baru yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam pada tahun 1984-1998 dengan *Siyâsah Syar'iyah*.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini adalah sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai politik hukum Islam juga kaitannya dengan Agama dan Politik Hukum Indonesia dalam *Siyâsah Syar'iyah*.

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi Penulis, sebagai menambah khazanah pengetahuan mengenai masalah yang berhubungan dengan Politik Hukum di Indonesia dan relevansinya dengan *Siyâsah Syar'iyah* sekaligus untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum Islam (MHI) dalam Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Sumatera Utara.
- b. Bagi Akademik, sebagai sumber kutipan dalam pembuatan karya ilmiah yang sejenis.

F. Landasan Teori

Teori memberikan sarana untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dengan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Dengan demikian teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya. Teori bisa juga mengandung subjektivitas, apalagi berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.⁵⁰

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 253.

Pendekatan *Teori Pertama* adalah pendekatan latar belakang budaya perpolitikan Indonesia, budaya politik atau di sebut *political culture*. Pendekatan ini pertama kali diperkenalkan oleh Clifford Geertz dan Robert Jay pada tahun 1950-an. Keduanya merupakan penelitian dari institut teknologi di Massachussets (MIT). Teorinya menekankan pengaruh budaya di dalam politik, dan membagi tiga subkultural masyarakat jawa-priyayi-santri dan abangan sebagai basis afiliasi politik. Dengan kata lain teori tersebut menegaskan bahwa solidaritas budaya dan aliran dapat menentukan perilaku politik dan afiliasi lebih lanjut ke dalam kehidupan masyarakat.

Pendekatan *Teori Kedua*, dari kerangka teori yang berusaha menjelaskan konstelasi politik Indonesia ialah pendekatan *patron-klien* seperti diajukan W.F Wertheim, Leslie Palmer, dan Karl D. Jackson. Berdasarkan teori ini afiliasi politik dalam masyarakat Indonesia didasarkan pada hubungan antara patron dan klien mereka. Di Indonesia, afiliasi politik rakyat tergantung pada loyalitas kepada pemimpin tradisional pada masa Orde Baru. Pelaksanaan politik patron-klien dijalankan oleh birokrat, khususnya pegawai negeri, yang menggunakan pengaruhnya untuk memobilisasi massa agar mendukung partai pemerintah (Golkar).⁵¹

Pendekatan *Teori Ketiga*, Teori **Kekuasaan** Niccolo Machiavelli,⁵² Dalam bukunya yang berjudul *The prince* (Sang Penguasa), Machiavelli berhasil mengeluarkan sebuah teori, yaitu teori kekuasaan. Teori kekuasaan Machiavelli adalah kekuasaan yang dimiliki negara secara mutlak dapat dipertahankan dan direbut oleh seorang penguasa dengan menghalalkan segala cara, termasuk cara binatang. Machiavelli mengatakan bahwa obsesi penguasa ditekankan pada negara kekuasaan, dimana kedaulatan tertinggi terletak pada penguasa negara dan bukan pada rakyat serta prinsip – prinsip hukum. Para penguasa yang menggunakan cara-cara keji, kejam, dan jahat tidaklah dapat dikatakan memperoleh kekuasaan dengan cara bijaksana dan nasib baik semata. Tindakan dengan cara tersebut dapat

51 M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik*, h. 13-15.

52 <http://alwaysmarthania.blogspot.com/2012/07/kekuasaan-dan-moralitasmachivelli.html>, di unduh tanggal 03-03-2014, pukul 18:00 wib.

diimbangi dengan cara mencari simpati rakyat serta berjuang untuk kebahagiaan mereka.⁵³ Keberhasilan penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya lebih menekankan pada sektor militer, karena militer memiliki tujuan untuk melindungi penguasa dari tindakan jahat dan demi keamanan negara dan kekuasaannya. Sebagaimana Nabi, dalam sejarah menurut Machiavelli, nabi – nabi bersenjatalah dan memiliki senjata yang berhasil memperjuangkan misi kenabiannya.⁵⁴

Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang maupun kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang juga kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.⁵⁵ Teori Kekuasaan (kewenangan) merupakan teori yang tepat dalam menggambarkan kekuasaan seorang Soeharto dalam menjalankan kepemimpinannya. Dimana presiden kedua Republik Indonesia Soeharto tidak mau tahu bahkan terkesan menutup mata dan telinga terhadap aspirasi umat Islam Indonesia pada masa awal kepemimpinannya.

Pendekatan *Teori Keempat, Teori Hak dan Kewajiban*

Definisi hak :⁵⁶

“Hak adalah kekuasaan dan kekuasaan ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang, artinya setiap orang harus mengikuti, menghormati, dan mengindahkan kekuasaan itu.”

Hukum memberikan hak kepada manusia dan hukum memberikan berbagai hak kepada manusia yaitu :⁵⁷

- 1) Hak asasi manusia
- 2) Hak Kebendaan
- 3) Hak Perorangan

53 Firdaus Syam. *Pemikiran Politik Barat : Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya terhadap Dunia ke – 3*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2007), h. 112 .

54 *Ibid*, h.113.

55 Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta, Grasindo, 1999), h. 48.

56 Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 39.

57 *Ibid*, h.40.

Ketiga macam hak manusia tersebut dinyatakan sebagai hak hukum, yaitu hak yang diberikan oleh hukum, yang akan dijelaskan di bawah ini:⁵⁸

1. Hak asasi manusia

Merupakan hak yang melekat pada diri manusia sejak ia ada dalam kandungan ibunya dan sepanjang perjalanan hidupnya sampai ia masuk liang lahat. Sebelum abad ke- 19 orang mengenal “budak belian”. Iaitu orang yang kehilangan hak asasinya, kehilangan hak perdatanya, seperti kehilangan hak asasinya, karena hak hidupnya sudah dibeli majikannya dari seseorang yang mempunyai hak atas budak belian tersebut. Sebagai contoh hak asasi itu, diantaranya adalah hak hidup, hak untuk memperoleh suatu benda, hak memperoleh pekerjaan yang layak dan sebagainya.

2. Hak kebendaan

Merupakan hak untuk memiliki atau menguasai suatu kebendaan, baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak/tetap, dan hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Artinya bahwa setiap orang harus mengakui, menghormati, dan mengindahkan hak milik itu, karena hak milik tersebut merupakan sebagian dari hak kebendaan yang disebut hak mutlak/hak absolut.

3. Hak perorangan

Merupakan hak seseorang untuk menuntut suatu tagihan terhadap seseorang tertentu (tidak setiap orang) dan hak ini hanya dapat dipertahankan terhadap orang lain tertentu saja.

Definisi Kewajiban :

Kewajiban adalah keharusan, yaitu keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu atas tuntutan 1 (satu) orang atau lebih yang berhak. Kewenangan seorang presiden memang mempunyai teori yang kuat tapi hak seorang warga negara juga tidak kalah kuat dan penting terutama didalam memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Hal ini di jamin dalam UUD 1945 Negara Republik Indonesia Bab XI tentang Agama pasal

⁵⁸*Ibid.*

2959 dan pada pasal 28 E (setelah amandeman ke 2),⁶⁰ sebagian umat Islam berpendapat bahwa menegakan hukum Islam sebagai hukum negara adalah wajib dan itu merupakan perintah dari ajaran agama Islam. Seperti perjuangan teman-teman di Hizbul Tahrir Indonesia dengan konsep negara Islamnya.⁶¹ Hal ini yang terus di perjuangan umat Islam Indonesia dari awal kemedekaan hingga sekarang guna memasukan hukum Islam sebagai hukum Negara Indonesia.

Pendekatan ***Teori Kelima***, teori yang berdasarkan dengan **teori Nonet dan Selznick** dengan model teori hukum responsif, teori hukum respresif dan teori hukum otonomi. Hukum sebagai pelayan kekuasaan represif (hukum represif). Hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya (hukum otonom) Hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (hukum responsif).⁶² Teori ini akan memilah kebijakan politik hukum Islam pada masa Orde Baru memimpin. Teori-teori yang diutarakan di atas selanjutnya akan menjadi rujukan penulis sebagai kerangka teori untuk membaca karakter atau corak yang menjadi landasan politik hukum, landasan kewenangan kepala Negara Indonesia dan landasan untuk melihat kebijakan politik hukum Orde Baru apakah dia bersifat reponsif, respresif atau otonom.

G. Kajian Terdahulu

Kajian tentang Politik Hukum Islam di Indonesia dan *Siyâsah Syar'iyah* pada dasarnya bukanlah kajian yang baru dalam ketatanegaraan Islam. Dalam hubungannya dengan kajian terdahulu. Penulis membedakannya kepada dua kelompok. *Pertama*, kajian yang berkaitan langsung dengan politik hukum di Indonesia dan relevansi dengan *Siyâsah Syar'iyah* Studi kebijakan Politik Hukum Orde Baru Tahun 1984-1998. Sejauh pengamatan penulis, dengan segala

59 Kitab Tiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Pustaka Mahadika, h. 22.

60 *Ibid*, h. 20 .

61 Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), h. 9.

62 Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif* (Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien), (Bandung : Nusamedia, 2008), h. 18.

keterbatasannya tidak menemukan adanya kajian-kajian tentang politik hukum di Indonesia dan relevansinya dengan menitik beratkan pada *Siyâsah Syar'iyah*.

Kedua, Kajian tentang hubungan Politik Hukum, Hukum Islam dan Siyâsah Syar'iyah dan Orde Baru. Dalam hal ini, beberapa karya yang penulis temukan antara lain;

Buku *Politik Hukum di Indonesia*, karya Moh. Mahfud MD, buku ini menitikberatkan politik hukum di Indonesia dari masa kemasa tanpa mengkaji Islam. Buku, *Fiqih Politik Gagasan Harapan Kenyataan*, Karya Ridwan, buku ini berisi tentang politik Islam yang dilihat dari masa Khalifah Rasyidah dan Ruang lingkup Siyâsah Syar'iyah. Buku, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Karya Abdul Aziz Thaba, buku ini mengkaji politik Islam di dalam politik Indonesia namun perbedaan dengan yang dikaji peneliti adalah buku Abdul Aziz Thaba mengkaitkan dengan politik Islam secara umum.

Buku, *Islam Politik Era Orde Baru*, Karya M. Din Syamsuddin, Buku Pak Din tidak jauh beda dengan buku Abdul Aziz Thaba yang membahas politik hukum Orde Baru dan Islam secara umum selain itu pada buku ini tidak ada dikaitkannya politik hukum Orde Baru dengan *Siyâsah Syar'iyah*. Buku *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Karya. Mohammad Daud Ali, buku ini berisi tentang hukum Islam namun tidak memfokuskan ke politik hukum umum, Buku *Siyâsah Syar'iyah Etika Politik Islam*, Karya Ibnu Taimiyah, buku ini berisi pandangan Ibnu Taimiyah tentang konsep *Siyâsah Syar'iyah*, Buku *Fiqih Siyâsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Karya Muhammad Iqbal, buku Muhammad Iqbal berfokus pada fiqih Siyâsah namun tidak ke politik hukum di Indonesia.

Skripsi *Deideologi Politik Islam (Kebijakan Pemerintahan Orde Baru dalam Pemberlakuan Asas Tunggal)*, Oleh Dedek Sulaiman, UIN Syarif Hidayatullah, 2008, Skripsi ini hanya membahas sekitar kebijakan Orde Baru terhadap Asas Tunggal, Tesis *Politik Hukum Dalam Islam Telaah Kitan al Siyâsah al Syar'iyah fi islah al Ra'i wa al Ra'iyah*, Karya Ibnu Taymiyyah. Oleh Gyarso Widodo , UIN Sunan Kalijaga, 2010, Tesis yang berisi pemahaman

Ibnu Taymiyyah yang berkaitan dengan *al Siyâsah al Syar'iyah fi islah al Ra'î wa al Ra'iyah*.

Karya-karya ilmiah diatas baik itu berupa Buku, Tesis maupun Skripsi memperlihatkan bahwa yang membahas masalah kebijakan politik hukum Indonesia pada masa Orde Baru dan *Siyâsah Syar'iyah* memang sudah cukup banyak dan bukan menjadi hal yang baru. Namun yang menggabungkan kedua masalah antara kebijakan politik hukum Orde Baru dan *Siyâsah Syar'iyah* belum ada ditemukan oleh penulis. Maka yang membedakan tesis ini dengan karya-karya ilmiah yang sudah ada terdahulu adalah penelitian ini akan mengkaji tentang politik hukum di Indonesia dan relevansinya dengan *Siyâsah Syar'iyah* studi kebijakan politik hukum masa Orde Baru. jadi tesis ini bukan hanya membahas politik hukum Orde Baru namun tesis ini juga akan melihat hubungan antara kebijakan politik hukum Orde Baru dengan *Siyâsah Syar'iyah*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu jenis penelitian yang hanya menjelaskan (mendeskripsikan) variabel satu dengan variabel lainnya⁶³. Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian.

Sebagai suatu analisis produk politik hukum dalam waktu tertentu di masa lalu, maka secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*).⁶⁴ Karena studi produk politik hukum termasuk dalam penelitian sejarah maka metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah dimana diadakan penelaahan terhadap produk-produk politik hukum Orde Baru

⁶³ I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: 2005), h. 143.

⁶⁴ Penelitian yang menggunakan pendekatan sejarah adalah penelitian yang dilakukan dengan cara memeriksa secara kritis peristiwa, perkembangan dan pengalaman masa lalu, dengan mempertimbangkan secara cermat validitas sumber-sumber informasinya, kemudian melakukan interpretasi terhadap sumber-sumber tersebut. Lihat: Komaruddin, *Kamus Riset*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1984), h. 120.

yang telah dituliskan.⁶⁵ Melalui pendekatan sejarah hukum ini akan dapat memberikan pandangan yang luas bagi peneliti, oleh karena hukum senantiasa dipengaruhi dari mempengaruhi aspek-aspek kehidupan lainnya. Hukum masa kini merupakan hasil perkembangan dari salah satu aspek kehidupan manusia pada masa lampau.⁶⁶

3. Sumber data

Karena penelitian ini merupakan studi terhadap produk hukum dari politik hukum, maka data-data yang dipergunakan lebih merupakan data pustaka. Ada dua macam data yang dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer: yaitu data pokok yang digunakan dalam membahas tesis ini, yang meliputi produk dan kebijakan politik hukum di Indonesia masa Orde Baru, sebagai berikut, UU No. 2 tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional, UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- b. Data sekunder: yaitu data yang digunakan untuk membantu menyempurnakan data primer di atas yang berkaitan dengan pembahasan ini, di antaranya: artikel, buku, modul, maupun makalah seminar yang berkaitan dengan politik hukum di Indonesia, Fiqih *Siyâsah*, *Siyâsah Syar'iyah* dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa penelitian ini adalah penelitian normatif. Maka metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara menelaah sumber data yang penulis sebutkan di atas.

5. Pengolahan dan Analisis Data.

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisa isi (*content analysis*), yaitu suatu teknik penelitian yang dilakukan untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sah datanya dengan memperhatikan konteksnya. Teknik ini digunakan untuk memberikan

⁶⁵ Tim Penulis, *Metodologi Penelitian Ilmu Syari'ah* (Bandung: Citapustaka Media, cet. I, 2008), h. 65.

⁶⁶ Faisar, *Metodologi*, h. 64.

pengetahuan, membuka wawasan baru dan juga menyajikan fakta.⁶⁷ Sementara dalam penyajiannya, penulis menggunakan.

- a. **Deskriptif analitis.** Iaitu menggambarkan informasi yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diteliti, kemudian dilakukan penganalisaan terhadap fakta-fakta tersebut.⁶⁸
- b. **Komperatif.** Iaitu mencari pemecahan dari suatu permasalahan melalui analisa terhadap fakta yang berhubungan dengan situasi dan masalah yang sedang dihadapi atau diselidiki kemudian dibandingkan dengan suatu fakta yang lain.⁶⁹

I. Garis Besar Isi Tesis

Dalam penulisan ini terdiri dari V (Lima) bab, yaitu:

Bab I merupakan Pendahuluan, meliputi; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Istilah, Kajian terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II merupakan uraian tentang Asas *Siyâsah Syar'iyah* dalam Islam : Pengertian *Siyâsah Syar'iyah*, Ruang Lingkup *Siyâsah Syar'iyah*, Kedudukan *Siyâsah Syar'iyah*, Kriteria *Siyâsah Syar'iyah*, Prinsip-Prinsip *Siyâsah Syar'iyah*.

Bab III Merupakan uraian tentang kedudukan Hukum Islam dalam politik hukum rezim Orde Baru yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam di Indonesia pada tahun 1984-1998: Kedudukan Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Asal Usul munculnya Orde Baru, Kebijakan umum politik Orde Baru, Peraturan perundangan kebijakan politik hukum Orde Baru yang berhubungan dengan kepentingan Umat Islam.

Bab IV merupakan analisa data dan pembahasan yang terdiri dari: Respons terhadap kebijakan politik hukum Orde Baru baik itu Pro dan Kontra yang dikaji

⁶⁷ Klaus Klippendorf, *Content Analysis: Introduction to Its Theory and Methodology*, alih bahasa Farid Wajidi, *Analisa isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 15.

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, cet 2, 1998), h. 244.

⁶⁹ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Trasi, 1985), h. 143.

dari tokoh-tokoh politik yang merespon perpolitikan Orde Baru, Kebijakan Orde Baru yang berkaitan dengan *Siyâsah Syar'iyah*, Sifat dari kebijakan politik hukum di masa Orde Baru, Relevansi Kebijakan Hukum Orde Baru Dalam Pandangan *Siyâsah Syar'iyah*.

Bab V merupakan Penutup yang meliputi; Kesimpulan dan Saran.

BAB II

ASAS *SIYÂSAH SYAR'IYYAH* DALAM ISLAM

A. Pengertian *Siyâsah Syar'iyah*

Kata *Siyâsah* atau *siyasiyah* yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata *sâsa*, (ساس - يسوس - سياسة) memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian.⁷⁰ *Sâsa* juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan.⁷¹ *Siyâsah* berarti juga pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan (*politic* dan *policy*). Selain itu, *Siyâsah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.⁷²

Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *Siyâsah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *Siyâsah* adalah “membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan Ibn Manzhur mendefinisikan *Siyâsah* sebagai “ mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.⁷³ Sedangkan di dalam *Al-Munjid* di sebutkan, *siyâsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan *Siyâsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasayarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan *istiqomah*.⁷⁴

Abdurahman Taj yang merumuskan *Siyâsah Syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasikan permasalahan

70 M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 417

71 Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), juz'6, h. 108 dan lihat juga buku Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 3.

72 Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), h. 74.

73 Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 4.

74 Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: raja Grafindo Persada. 1994), h. 22-23.

umat sesuai dengan jiwa (semangat) syari'at dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan. Walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun al-Sunnah.

Dari beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa *siyâsah* berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.⁷⁵ *Siyâsah* yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah *Siyâsah Syar'iyah*, yakni *Siyâsah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. *Siyâsah Syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.⁷⁶

Dengan menganalisis defenisi-defenisi yang dikemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat *Siyâsah Syar'iyah*, yaitu:

1. Bahwa *Siyâsah Syar'iyah* berhubungan dengan pengurus dan pengaturan kehidupan manusia;
2. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu al-amri*);
3. Bahwa tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan (*jalb al-masalih wa daf' al masalih wa daf' al-mafasid*);
4. Bahwa pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ruh atau semangat syari'at Islam yang universal.⁷⁷

Siyâsah Syar'iyah sebagai sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran dan penafsiran ulama ini atau sebagai salah satu cabang ilmu lainnya yakni memiliki sifat relatif dan memungkinkan adanya perbedaan implementasi pada waktu dan tempat yang berbeda. Menganggab bahwa umat Islam harus menerapkan format, model, sistem politik sebagaimana yang dipraktikkan Nabi Muhammad di

⁷⁵ Ridwan, *Fiqh Politik*, h. 75.

⁷⁶ *Ibid*, h. 76.

⁷⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 6.

Madinah atau khulafau rasyidun tanpa memberikan ruang sedikit pun untuk berbeda format, model, dan sistem adalah anggapan yang tidak sejalan hukum dinamika sosial atau tidak sesuai dengan sifat elastisitas ajaran instrumental Islam.⁷⁸

B. Kedudukan *Siyâsah Syar'iyah*

Sesudah pembahasan pengertian *fiqh Siyâsah (Siyâsah Syar'iyah)* di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan *fiqh Siyâsah* di dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya (*'ibadah*) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (*mu'amalah*). Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.⁷⁹

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy (1904-1975 M) membagi hukum Islam secara sistematis menjadi enam bagian utama. *Pertama*, yang berkaitan dengan masalah ibadah kepada Allah seperti shalat, zakat dan haji. *Kedua*, yang berkaitan dengan keluarga, seperti nikah, thalak dan ruju'. *Ketiga*, yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hubungannya dengan sesama mereka dalam bidang kebendaan seperti jual beli dan sewa menyewa. *Keempat*, yang berkaitan dengan perang-damai dan jihad (*siyar*). *Kelima*, yang berkaitan dengan hukum acara di peradilan (*murafa'ah*). *Keenam*, yang berkaitan dengan akhlak (adab).⁸⁰

⁷⁸ Ridwan, *Fiqh Politik*, h. 77.

⁷⁹ YUSDANI, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), h. 21.

⁸⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 9.

Abdul Wahab Khallaf membuat klasifikasi hukum-hukum dalam Al-Qur'an sebagai berikut. *Pertama*, hukum-hukum yang berkenaan dengan keyakinan atau keimanan (*ahkam al-i'tiqadiyah*). *Kedua*, hukum-hukum yang berkenaan dengan pembinaan akhlak (*ahkam al-khuluqiyah*). *Ketiga*, hukum yang berkaitan dengan perilaku manusia (*ahkam al-amaliah*), yang terdiri dari hukum yang berkenaan dengan peribadatan (*ahkam ubudiyah*) dan hukum yang berkenaan dengan pergaulan antara manusia (*ahkam mu'amalat*). Hukum-hukum yang berkenaan dengan pergaulan antara manusia atau *ahkam mu'amalat* ini terdiri dari hukum keluarga, hukum perdata, hukum acara, hukum perundang-undangan, hukum kenegaraan, dan hukum ekonomi.⁸¹

Syari'at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya, sedangkan fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan fiqh adalah hasil dari ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama Al-Qur'an dan Hadis. Fiqh Siyâsah atau *Siyâsah Syar'iyah* adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu. Fiqh Siyâsah atau *Siyâsah Syar'iyah* berarti politik menurut ajaran syari'at. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. *Siyâsah Syar'iyah* atau fiqh Siyâsah lebih terbuka (dinamis) dari pada fiqh dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap *Siyâsah Syar'iyah*.⁸²

Dalam fiqh Siyâsah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia. Untuk kasus Indonesia, misalnya, keluarnya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dapat dikatakan sebagai

81 Ridwan, *Fiqh Politik*, h. 79.

82 Yusdani, *Fiqh Politik*, h. 22-23.

bagian dari *Siyâsah Syar'iyah* pemerintah Indonesia. Dengan undang-undang tersebut, umat Islam diberikan fasilitas dan kesempatan untuk mengembangkan institusi keagamaan mereka dalam rangka pelaksanaan dan penerapan hukum Islam itu sendiri. Di samping itu, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dengan berdirinya Bank Mu'amalat Indonesia juga merupakan bagian dan praktek fiqh *Siyâsah (Siyâsah maliyah)* yang bertujuan mengangkat taraf kehidupan umat Islam menjadi lebih baik.⁸³

Persoalan yang berkaitan dengan pengklasifikasian hukum-hukum dalam Al-Qur'an adalah ikhtilaf atau perbedaan pendapat ulama tentang jumlah ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Abdul Wahab Khallaf dalam klasifikasi itu menampilkan 228 ayat hukum. Imam al-Ghazali, yang pendapatnya disepakati oleh al-Qadhi Ibnu al-Arabi, al-Razi, dan Ibnu Qudamah, menyebutkan bahwa jumlah ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an itu sekitar 500 ayat. Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan ayat hukum itu berjumlah 900 ayat, Imam al-Qarafi berpendapat bahwa hampir semua ayat dalam Al-Qur'an tidak terlepas dari istinbat hukum, sekalipun ayat itu berisi kisah tapi dari kisah itu dapat diambil pelajaran yang dapat berupa ketetapan hukum.⁸⁴

Mereka yang membatasi jumlah ayat hukum itu 500 ayat mungkin hanya melihat ayat-ayat secara lahiriyah atau langsung tanpa memasukkan ayat-ayat yang menyiratkan hukum. Memasukan ayat-ayat yang tidak secara lahiriyah atau tegas sebagai ayat hukum, dalam konteks kehidupan masyarakat yang berkembang dengan dinamis atau dalam masalah politik kenegaraan, akan lebih efektif dinamis atau dalam masalah politik kenegaraan, dan signifikan. Sehubungan dengan terhentinya wahyu dan meninggalnya Nabi Muhammad, yang berarti ayat-ayat hukum yang tersurat dan tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis itu terbatas kuantitasnya dan tidak mungkin bertambah lagi. Dengan demikian, *Siyâsah Syar'iyah* akan lebih fleksibel mengawal persoalan negara dan pemerintahan yang bergerak dinamis.⁸⁵

83 Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyâsah*, h.12.

84 Ridwan, *Fiqh Politik*, h. 79.

85 *Ibid*, h. 80.

Bisa disimpulkan bahwa fiqh *Siyâsah* mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan *Siyâsah Syar'iyah*. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqh *Siyâsah* (*Siyâsah Syar'iyah*) juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh *Siyâsah* dapat di ibarakan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.⁸⁶

C. Ruang Lingkup *Siyâsah Syar'iyah*

Dari pembahasan sebelumnya diperoleh penjelasan bahwa *fiqh Siyâsah* adalah bagian dari fiqh. Kata *Siyâsah* pada awalnya memiliki banyak arti, sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun kemudian digunakan secara spesifik untuk menunjuk pada masalah negara dan pemerintahan, karena pada penyelenggaraan negara dan pemerintahan itu tersirat beberapa arti yang terkandung dalam kata *Siyâsah* seperti mengendalikan, mengatur memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan. *Siyâsah Syar'iyah* berarti penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syari'ah. Dengan demikian, objek kajian *Siyâsah Syar'iyah* adalah semua hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam.⁸⁷

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh Siyâsah* (*Siyâsah Syar'iyah*). Di antaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian

⁸⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyâsah*, h. 12.

⁸⁷ Ridwan, *Fiqh Politik*, h. 81.

fiqh *Siyâsah* menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.⁸⁸

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, membagi ruang lingkup *fiqh siyâsah* menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut; kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyâsah Dustûriyyah Syar'iyah*), kebijaksanaan tentang penetapan hukum (*Siyâsah Tasyri'iyah Syar'iyah*), kebijaksanaan peradilan (*Siyâsah Qadhâ'iyah Syar'iyah*), kebijaksanaan ekonomi dan moneter (*Siyâsah Mâliyyah Syar'iyah*), kebijaksanaan administrasi negara (*Siyâsah 'Idâriyyah Syar'iyah*), kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah Syar'iyah*), politik pelaksanaan undang-undang (*Siyâsah Tanfîdziyyah Syar'iyah*), politik peperangan (*Siyâsah Harbiyyah Syar'iyah*).⁸⁹

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh Siyâsah* (*Siyâsah Syar'iyah*) mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyâsah Dustûriyyah*), ekonomi dan moneter (*Siyâsah Mâliyyah*), peradilan (*Siyâsah Qadhâ'iyah*), hukum perang (*Siyâsah Harbiyyah*), dan administrasi negara (*Siyâsah 'Idâriyyah*). Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Kalau Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian *fiqh Siyâsah* (*Siyâsah Syar'iyah*) menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.⁹⁰

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan *fiqh Siyâsah* (*Siyâsah Syar'iyah*) di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok *fiqh Siyâsah* meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah dusturiah yang mencakup *Siyâsah* penetapan hukum, *Siyâsah* peradilan, *Siyâsah* administrasi dan *Siyâsah* penerapan hukum. *Siyâsah Dustûriyyah* adalah *Siyâsah* yang berkaitan dengan

88 Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 13.

89A.Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2003), h. 30. dan lihat juga di buku Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 13.

90 Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 13.

peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain *Siyâsah Dustûryyah* membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran Islam, 91 politik perundang-undangan, lembaga legeslatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.⁹²

Selain bidang *Siyâsah Dustûryyah*. Pembahasan fiqh *Siyâsah (Siyâsah Syar'iyah)* adalah *Siyâsah Dauliyyah/Khârijiyyah*, yaitu *Siyâsah* yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu negara dengan negara lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga negara, baik dalam situasi perang maupun damai. Termasuk pula di dalam pembahasan fiqh *Siyâsah* adalah *Siyâsah Mâliyyah* dan *Siyâsah Harbiyyah*. *Siyâsah Mâliyyah* yaitu *Siyâsah* yang mengatur sumber-sumber keuangan negara. Sedangkan *Siyâsah Harbiyyah*, yaitu *Siyâsah* yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut.⁹³

Bidang-bidang *Siyâsah Syar'iyah* bukan harga mati yang tak dapat ditawar-tawar. Bidang-bidang *Siyâsah Syar'iyah* dapat berbeda-beda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan *Siyâsah Syar'iyah* itu antara lain; perbedaan orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkembangan Islam itu sendiri di negara masing-masing.⁹⁴ Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup sari *Siyâsah Syar'iyah*.

D. Kriteria *Siyâsah Syar'iyah*

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari'at. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut *Siyâsah wad'iyah* (sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari

91 Yusdani, *Fiqh Politik*, h. 25.

92 Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 14.

93 Yusdani, *Fiqh Politik*, h. 25 dan lihat juga buku Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 14.

94 Ridwan, *Fiqh Politik*, h.82.

wahyu). Namun *Siyâsah wad'iyah* harus tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *Siyâsah Syar'iyah* dan tidak boleh diikuti, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah Saw. *Lâ thâ'ata li makhlûqin fî ma'siyatillâh* (Tidak ada ketaatan makhluk dalam hal melakukan maksiat kepada Allah). Sebaliknya, kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syar'iat maka kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti.⁹⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah (QS.an-Nisa, 4:59).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁹⁶

Suatu kebijakan Politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:⁹⁷

1. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam;

Kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah) harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam karena suatu peraturan haruslah berdasarkan dengan sumber utama umat Islam iaitu Al Qur'an dan Hadits, kalau ternyata kebijakan politik tidak sesuai dan bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadits maka tidak boleh diikuti karena bisa di pastikan hukum atau peraturan yang dibuat bukan membawa kebaikan namun

⁹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 6.

⁹⁶Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al Hikmah, 2007), h. 87.

⁹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 7.

keburukan bagi umat. Bukannya sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam untuk tunduk dan patuh dengan hukum Allah yang bersumber pada Al Qur'an dan hanya Allah yang mempunyai hak untuk menetapkan hukum, sebagaimana didalam Al-Qur'an tertulis (QS.Al-An'am, 6:57).⁹⁸

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ يَفْصِلُ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ .

Artinya: Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik".

2. Meletakkan persamaan (*al-musawah*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan;

Al-Musawah adalah kesejajaran, egaliter, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat. Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat demikian juga kepada Tuhan. Dengan begitu pemerintah harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil.⁹⁹ Sebagai mana didalam Al-Qur'an tertulis (QS.Al-Hujurat, 49:13).¹⁰⁰

⁹⁸ Departemen Agama, *Al Qur'an*, h. 134

⁹⁹ <http://tarbiyah.uin-malang.ac.id/Artikel-8-pilar-pilar-demokrasi-dalam-al-quran-dan-implementasinya-di-negara-muslim.html>, ditulis oleh Dr. H. M. Zainuddin, MA, (Dekan Fakultas

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal

3. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya (*'adam al-haraj*);

Menurut mufasir, karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul penutup dari semua nabi-nabi dan rasul.¹⁰¹ Maka tidak ada lagi Nabi dan Rasul sesudahnya, sehingga pantas jika hukum yang dibawanya bersifat elastis yang dapat menampung semua problematika kehidupan pada setiap masa dan tempat (*shalih fi kulli az-Zaman wa al-Makan*). Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi dan Rasul terakhir yang tidak ada lagi sesudahnya. Sebagaimana firman Allah SWT (QS.Al Ahzab, 33:40).¹⁰²

Artinya: Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah maha mengetahui segala sesuatu.

Sedangkan dalil yang melegimitasi bahwa syari'at Islam bersifat elastis adalah sebagaimana firman Allah SWT, (QS.an-Nisa, 4:28).¹⁰³

Tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), dengan judul Pilar-pilar Demokrasi Dalam Al-Qur'an dan Implementasinya di Negara Muslim, diunduh tanggal 01-04-2014, pukul 20:30 wib.

100 Departeman Agama, *Al Qur'an*, h.517.

101 Tafsir Al-Bahr Al-Muhid, *Software Maktabah Syamilah, Al-Ishdar Ats-Tsani*, Juz IX, h. 158.

102 Departeman Agama, *Al Qur'an*, h. 423.

103 *Ibid*, h.83.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.

Ayat lain menegaskan: (QS. Al-Hajj, 22:78)

..... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya:dan Dia (Allah) tidak menjadikan bagi kamu dalam hal agama sedikit kesulitanpun.

4. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-adalah*)

Keadilan artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan, (QS. an-Nahl, 16:90).¹⁰⁴

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

5. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-masalih wa daf' al-mafasid*).

Kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah) haruslah menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan karena salah satu tujuan hukum adalah menciptakan kedamaian (kebaikan) bukan

¹⁰⁴ *Ibid*, h.277.

keburukan. Jadi hukum yang tidak dapat menciptakan kebaikan malah menciptakan keburukan, pasti ada proses yang salah didalam hukum tersebut.

Selain Kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah, bukan dari buatan tangan manusia yang dimana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuat hukum tersebut. Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah ini dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.¹⁰⁵

Sementara menurut Yusuf Al-Qadhwawi, berpendapat bahwa karakteristik hukum Islam ada sepuluh, yaitu :¹⁰⁶

1. Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan;
2. Memerhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur;
3. Turun dari nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat;
4. Segala hal yang merugikan atau kesengsaraan umat harus dilenyapkan dan dihilangkan;
5. Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan;
6. Kemudharatan yang bersifat khusus digunakan untuk kemudharatan yang bersifat umum;
7. Kemudharatan yang ringan digunakan untuk menolak kemudharatan yang berat;
8. Keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan yang terlarang;
9. Apa yang dibolehkan karena terpaksa, diukur menurut ukuran yang diperlukan;
10. Menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.

Hasbi Ash Shiddieqy mengemukakan bahwa hukum Islam mempunyai tiga karakter yang merupakan ketentuan yang tidak berubah, yakni :

¹⁰⁵ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 94.

¹⁰⁶ *Ibid*, h. 64.

Pertama, takamul yaitu sempurna, bulat dan tuntas. Maksudnya bahwa hukum Islam membentuk umat dalam suatu ketentuan yang bulat. Walaupun mereka berbeda-beda bangsa dan berlainan suku, tetapi mereka satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Kedua, wasathiyat (harmonis), yakni hukum Islam menempuh jalan tengah, jalan yang seimbang dan tidak berat sebelah. Tidak berat kekanan dengan mementingkan kejiwaan dan tidak berat kekiri dengan mementingkan perbedaan. Hukum Islam selalu menyelaraskan diantara kenyataan dan fakta dengan ideal dari cita-cita.

Ketiga, Harakah (dinamis), yakni hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup dan dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Hukum Islam terpancarkan dari sumber yang luas dan dalam, yang memberikan kepada manusia sejumlah hukum yang positif dan dapat dipergunakan pada setiap tempat dan waktu.¹⁰⁷

Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa karakteristik hukum Islam itu bersifat, Ketuhanan (*Rabbaniyah*), Universal (*Syumul*), Harmonis (*al-Wasthiyyah*), Manusiawi (*Insaniyah*). Keempat karakteristik ini lah yang ada pada hukum Islam karena itu hukum Islam selalu membawa kedamaian dan keadilan bagi yang menjalaninya.¹⁰⁸

E. Prinsip-Prinsip *Siyâsah Syar'iyah*

Prinsip-prinsip *Siyâsah Syar'iyah*. Prinsip dari *Siyâsah* adalah negara atau pemerintahan Islam. Prinsip atau asas adalah kebenaran yang menjadi dasar berpikir, bertindak dan sebagainya, prinsip (*al ashl*) dalam bahasa Arab bermakna sesuatu yang dijadikan dasar dari bangunan, atau dasar yang di atasnya ditegakkan sesuatu hal yang baik dan bersifat materil maupun immateril. Prinsip-prinsip

¹⁰⁷ Hasbi Ash Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h.105-108, lihat juga Buku Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 95.

¹⁰⁸ Abdul Manan, *Reformasi*, h. 95-103.

pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif Islam.

Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang di rumuskan oleh Muhammad Tahir Azhary ada sembilan (9) prinsip,¹⁰⁹ adapun sembilan prinsip itu sebagai Berikut;

- a. **Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah.** Dalam ajaran Islam kekuasaan mutlak hanya milik Allah semata-mata. Keyakinan terhadap Allah sebagai sumber segala sesuatu, termasuk kekuasaan dan kedaulatan, merupakan fundamen utama yang diperlukan untuk menancapkan bangunan masyarakat Islam dan bangunan negara dan pemerintahan. Keyakinan kaum Muslimin yang dibangun atas keyakinan kedaulatan Tuhan ini pada gilirannya akan menyakini bahwa Allah mempunyai wewenang secara mutlak untuk menetapkan hukum untuk mengatur perilaku manusia.¹¹⁰
- b. **Prinsip Musyawarah.** Dalam kehidupan masyarakat senantiasa diwarnai dengan berbagai kepentingan dan keinginan dari masing-masing anggotanya. Keinginan yang beragam merupakan latar konflik yang dapat memicu perselisihan, pertentangan bahkan perpecahan yang dapat merusak tatanan sosial kecuali jika masing-masing anggota masyarakat itu sepakat untuk kompromi. Jalan mudah kompromi adalah musyawarah.¹¹¹
- c. **Prinsip Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia.** Dalam ajaran Islam, bentuk perlindungan terhadap hak asasi itu bertumpu pada tujuan diturunkannya syari'at Islam, yaitu untuk melindungi dan memelihara kepentingan hidup manusia baik materiil maupun spirituil, individual dan sosial. Prinsip perlindungan meliputi, perlindungan terhadap Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹¹²

109 Jimmly Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara pasca reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), h. 308.

110 Ridwan, *Fiqh Politik*, h. 19.

111 *Ibid*, h. 21.

112 *Ibid*, h. 26-34.

d. Prinsip Persamaan. Allah memandang manusia secara sama tanpa membedakan atribut apapun. Semua manusia berasal dari satu keturunan yaitu dari Adam dan Hawa, sebagaimana disebutkan sebagai Berikut, (QS.an-Nisa, 4:1).¹¹³

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

e. Prinsip Ketaatan Rakyat. Berdasarkan kesepakatan ulama, ulama sepakat tentang wajibnya rakyat untuk taat kepada pemimpin. Terdapat perbedaan penafsiran tentang makna “ulil amri”. Dan umat Islam tetap meyakini Allah sebagai pemegang kekuasaan atau kedaulatan Mutlak, sedangkan pemerintarah bersifat relatif.¹¹⁴

f. Prinsip Keadilan. Menurut Quraish Shihab, ada empat makna kebaikan; *pertama*, adil artinya sama (dalam hak), *kedua*, adil dalam arti seimbang (proporsional), *ketiga*, adil berarti memberikan hak kepada yang berhak (pemilikinya), *keempat*, adil yang hanya dihubungkan dengan Allah.¹¹⁵

g. Prinsip Peradilan Bebas. Prinsip peradilan bebas menghendaki agar hakim selaku pemutusan perkara itu bebas bukan hanya saja dari pengaruh eksternal, tetapi juga harus bebas dari pengaruh internal, sesungguhnya hakim harus alim bukan saja dalam keputusan-keputusannya, namun juga

¹¹³ Departemen Agama, *Al Qur'an*, h.77.

¹¹⁴ Ridwan, *Fiqh Politik*, h. 45-47.

¹¹⁵ M Qurais Shihab, *Wawasan*, h. 114-116.

dalam semua keadilan (memutuskan perkara) dan melindungi hak-hak orang.¹¹⁶

h. Prinsip Perdamaian. Suasana damai adalah dambaan semua manusia dalam menjalani kehidupan. Dalam rangka mewujudkan itu, ajaran Islam memuat aturan pergaulan antar manusia, menghilangkan sebab-sebab yang dapat melahirkan perselisihan dan petikaian.¹¹⁷

i. Prinsip Kesejahteraan. Menurut Tahir Azhary, Prinsip kesejahteraan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Keadilan sosial mencakup pemenuhan kebutuhan materil atau kebendaan dan kebutuhan spiritual bagi seluruh rakyat. Penerapan prinsip kesejahteraan dimaksudkan untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan jurang pemisah ekonomi dan sosial di antara anggota masyarakat.¹¹⁸ Pemerintah mempunyai hak untuk melibatkan diri dalam perekonomian masyarakat, bahkan merupakan salah satu kewajiban yang memilikinya untuk mewujudkan dan memelihara kesejahteraan sosial.¹¹⁹

¹¹⁶ Abdulaziz A. Sachedina, *Kepemimpinan dalam Islam Perpektif Syi'ah*, (Badung: Mizan, 1991), h. 214.

¹¹⁷ Ridwan, *Fiqh Politik*, h. 61.

¹¹⁸ *Ibid*, h. 62.

¹¹⁹ Abdul Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), h. 202.

BAB III
KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM
POLITIK HUKUM ORDE BARU

A. Kedudukan Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia

Sebelum uraian ini dilanjutkan ada beberapa kata yang perlu dijelaskan dahulu, yaitu kedudukan dan tata hukum. Yang dimaksud dengan kedudukan adalah tempat dan keadaan. Sementara tata hukum adalah susunan atau sistem hukum yang berlaku di suatu daerah atau negara tertentu. Dengan demikian yang akan dilukiskan dalam bagian ini adalah tempat dan keadaan hukum Islam dalam susunan atau sistem hukum yang berlaku di Indonesia.¹²⁰

Sistem hukum Indonesia, sebagai akibat perkembangan sejarah yang bersifat majemuk. Disebut demikian karena sampai sekarang di dalam Negara Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri, yaitu terdiri dari: sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Islam dan kini setelah Indonesia merdeka ada sistem Hukum Nasional. Hukum adat sebagai hukum masyarakat sudah ada sejak dulu. Sistem hukum barat ada sejak penjajahan Belanda. Sedangkan sistem hukum Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke 7 masehi. Di beberapa daerah seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat terlihat kecenderungan kuat di kalangan masyarakat untuk memberlakukan hukum Islam bagi mereka dari pada hukum yang lain, data ini sesuai dengan penelitian Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan BPHN tahun 1978-1979.¹²¹

Hukum Islam mulai dijalankan oleh masyarakat kurang lebih pada abad ke 7 Masehi. Hukum Islam masuk bersamaan dengan masuknya saudagar Muslim ke Indonesia. Para saudagar menikahi wanita pribumi dengan cara menjelaskan Islam

¹²⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam ; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), h. 231.

¹²¹ Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Universitas Trisakti; 2009), h. 85.

terlebih dahulu pada para wanita tersebut. Setelah agama Islam berakar di dalam diri masyarakat. Peran saudagar dalam penyebaran Islam digantikan oleh para ulama yang bertindak sebagai guru dan pengawal Hukum Islam. Salah satu ulama yang bertindak sebagai pengawal hukum Islam dan berperan dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia adalah ulama Nuruddin Ar Raniri. Beliau menulis buku hukum Islam dengan judul *Siratal Mustaqim* (jalan lurus) pada tahun 1628. Dari karya yang di tulis oleh Nuruddin Ar Raniri, seorang Hamka berkata kitab hukum Islam yang ditulis Ar Raniri ini merupakan kitab hukum Islam pertama yang disebarakan ke seluruh Indonesia. dengan kitab tersebut maka seorang Nuruddin Ar Raniri sebagai ulama besar telah menjaga dan mengawal hukum Islam di Indonesia agar tetap terjaga kemurniannya.

Belanda atau lebih dikenal dengan VOC mau menerapkan hukum yang di bawa mereka dari Negeri Belanda yang bakalan di terapkan di Indonesia tidak berjalan lancar. Sebab masyarakat tidak mau menjalani hukum yang di bawa VOC. Akhirnya pemerintah VOC mengakui hukum Islam berlaku buat umat Islam Khususnya pada masalah kewarisan dan disusul masalah perkawinan yang berlaku di pengadilan pemerintah VOC dan daerah-daerah yang dikuasainya (1760). Posisi hukum Islam di zaman VOC ini berlangsung selama lebih kurang dua abad lamanya. Dan pada masa Inggris menguasai Indonesia (1811-1816) pada masa Thomas S. Raffles menjadi Gubernur Jenderal Inggris, keadaan hukum Islam tidak berubah. Dimana pemerintah Inggris menyatakan hukum yang berlaku di kalangan rakyat adalah hukum Islam.¹²² Jelas sudah sebelum Belanda mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah ada dalam masyarakat dan hukum Islam tumbuh dan berkembang.

Hukum Islam pada era kolonial sering dibenturkan dengan sistem hukum lainnya, sistem hukum yang ada kerap kali diperhadapkan sebagai sistem-sistem hukum yang saling bermusuhan. Kondisi konflik itu tidak terjadi secara alami, tetapi sengaja diciptakan oleh penjajah. Menurut Bustanul Arifin, kalau ada pertemuan antara dua atau lebih sistem dari nilai yang asing bagi suatu

¹²² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 233-237.

masyarakat, akan selalu selesai dengan wajar. Karena setiap masyarakat mempunyai daya serap dan daya penyesuaian terhadap konflik-konflik sistem nilai tersebut. Namun, kalau konflik-konflik sistem nilai ditimbulkan dengan sengaja dan kadang-kadang secara artifisial sesuai dengan kebutuhan politik colonial waktu itu, sulitlah menghapuskan konflik-konflik itu secara memuaskan.¹²³ Konflik yang diciptakan mulai terasa setelah Indonesia dikembalikan oleh Inggris kepada Belanda berdasarkan konvensi yang ditandatangani di London pada tanggal 13 Agustus 1814. Dimana pada saat itu pemerintah kolonial Belanda membuat suatu undang-undang tentang kebijaksanaan pemerintah, susunan pengadilan, pertanian dan perdagangan dalam daerah jajahan. Undang-undang yang di buat oleh Belanda mengakibatkan perubahan di hampir semua bidang kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya.¹²⁴

Hukum Islam mulai kembali mendapatkan kedudukan yang sedikit membaik didalam tatanan hukum di Indonesia pada masa Orde Baru yang di Pimpinan oleh Soeharto. Hal ini dapat dilihat dari munculnya Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan di ikuti dengan undang-undang lainnya seperti UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 7/1992 tentang Perbankan yang membolehkan menggunakan prinsip bagi hasil, Inpres No.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengakui pendidikan agama selain sebagai subsistem pendidikan nasional juga sebagai mata pelajaran wajib di seluruh jajaran pendidikan.

Pada masa setelah Orde Baru hukum Islam semankin diakui keberadaannya sebagai salah satu sumber hukum di dalam ketata negaraan hukum Indonesia. Contoh undang-undang yang berdasarkan hukum Islam adalah UU RI No.17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No. 38 tahun 1999 tentang

¹²³ Bustanul Arifin, *Transformasi Syari'ah ke dalam Hukum Nasional (Bertentun dengan Benang-benang Kusut)*, (Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 1999), h.34.

¹²⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h.238.

Pengelolaan Zakat, UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam, UU Politik tahun 1999 yang mengatur ketentuan partai Islam, UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari'ah Negara, UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, dan lain-lainnya.

Fakta yang diuraikan terdahulu membuktikan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Kehadiran hukum Islam dipandang sebagai hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan khususnya dibidang perkawinan dan kewarisan. Untuk saat ini hukum Islam telah berada di dalam ketata negaraan hukum Indonesia. Hukum Islam memiliki kedudukan sebagai berikut;

1. Hukum Islam yang disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum Adat.
2. Republik Indonesia wajib mengatur sesuatu masalah sesuai dengan hukum Islam, sepanjang pengaturan itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam.
3. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia adalah sama derajat dengan hukum adat dan hukum barat.
4. Hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang di samping hukum adat, hukum barat, dan hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam Negara Republik Indonesia.¹²⁵

Kesimpulan yang bisa kita dapat adalah hukum Islam di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat strategis, diakui dan diterima di tatanan hukum Indonesia. Hukum Islam selalu membawa rasa keadilan juga ketenangan di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu hukum Islam tetap hidup dan

¹²⁵ Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), h. 86 dan lihat juga buku Mohammad Daud, *Hukum Islam*, h. 266.

berkembang di dalam kehidupan sosial masyarakat dan tidak terlepas bagi umat Islam di Indonesia .

B. Asal Usul Munculnya Orde Baru

Rezim baru yang tampil di atas keruntuhan demokrasi dipimpin menamakan diri sebagai Orde Baru. Di terima kesepakatan bahwa, awal kelahiran Orde Baru adalah pada saat Keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau lebih dikenal dengan Supersemar.¹²⁶ Supersemar adalah surat perintah yang diberikan dari Soekarno ke Soeharto yang kemudian Soeharto sebagai penerima surat dalam waktu yang sangat cepat melaksanakan salah satu isi dari surat tersebut yaitu pembubaran PKI.¹²⁷

Pelantikan Jenderal Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia dalam sidang MPRS bulan Maret 1968 menandai surutnya dua kekuatan politik utama dalam demokrasi dipimpin dari panggung politik nasional, yaitu Soekarno dan PKI. Tarik menarik antara Soekarno, militer dan PKI pada era demokrasi dipimpin mencapai titik puncak pada bulan September 1985. Menyusul kudeta PKI yang gagal yang kemudian dikenal sebagai G30S/PKI. Setelah kudeta yang gagal itu kekuasaan Soekarno dan PKI merosot tajam sehingga tarik menarik kekuasaan di antara kekuatan politik era Orde Lama menjadi tidak imbang lagi dan berakhir dengan tampilnya angkatan darat sebagai pemenang.¹²⁸ Soekarno diberhentikan secara konstitusional oleh MPRS karena dianggap tidak dapat memberikan pertanggungjawaban atas musibah nasional G30S/PKI, sedangkan

¹²⁶ Penafsiran terhadap Supersemar sendiri berbeda-beda. Apakah Supersemar hanya merupakan instruksi kepada Jenderal Soeharto untuk melaksanakan tugas memulihkan keamanan, stabilitas negara, dan menjaga kewibawaan Soekarno; atautkah ia merupakan pelimpahan wewenang dari Soekarno kepada Soeharto ? Ironisnya, naskah asli Supersemar sampai kini belum ditemukan sehingga sering menimbulkan pengunjangan, Abdul Aziz, *Islam dan Negara*, h. 185 , penjelasan yang lebih rinci lihat buku Asvi Warman Adam, *'Soeharto' Sisi Gelab Sejarah Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2006), h. 3-19.

¹²⁷ Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) , h. 198.

¹²⁸ Mohtar Mas'oeed, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 57.

PKI sendiri dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang karena mengkhianati negara.

Momentum jatuhnya Soekarno dan PKI ini sebenarnya sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat sebab seperti diketahui Soekarno memimpin Negara Indonesia dengan sikap otoriter sementara PKI sejak tahun 1963 (ketika UU Darurat dicabut oleh Soekarno) tidak lagi memilih jalan damai dalam berpolitik. Tetapi memilih jalan radikal dengan melakukan serangan-serangan yang sangat agresif terhadap pihak yang dianggap musuh. Dengan tersudutnya Soekarno, Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966 yang ditujukan kepada Soeharto untuk, *Pertama* mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kesetabilan jalan pemerintah. *Kedua*, mengadakan kordinasi pelaksanaa perintah dengan panglima-panglima angkatan-angkatan lain dengan sebaik-baiknya. *Ketiga*, supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan-paut dalam tugas dan tanggung jawab.¹²⁹

Surat perintah tersebut telah menjadi alat legitimasi yang sangat efektif bagi Angkatan Darat untuk melangkah lebih jauh dalam panggung politik. Dengan keluarnya Supersemar dan dibubarkannya PKI maka Presiden Soekarno sendiri praktis kehilangan kekuasaannya. Kendati secara resmi masih menjabat presiden dalam status presiden konstitusional namun Soekarno tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ketidakberdayaan Soekarno semakin lengkap dengan di keluarkannya *memorandum* oleh DPR-GR dan MPRS pada bulan Juni 1966. *Memorandum* ini yang berisi tentang Sumber tertib hukum dan tata urutan perundang-undangan menjadi lampiran otentik ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966. Dengan diterimanya *memorandum* ini maka kedudukan Soeharto sebagai tokoh utama dalam pemerintah semakin kuat karena dalam *memorandum* itu disebutkan Supersemar sebagai dasar hukum bagi lahirnya pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Apalagi secara khusus dalam sidang umum telah dikeluarkan

129 Moh. Mahfud, *Politik Hukum*, h. 196-197.

ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 yang menguatkan Supersemar sebagai landasan berpijak bagi beroperasinya pemerintahan Orde Baru.¹³⁰

Pada tahun 1967, setelah menganggap Soekarno tidak dapat mempertanggung jawabkan atas “tragedi nasional”. MPRS mencabut mandat Soekarno sebagai presiden. Soekarno kehilangan jabatan berdasarkan Tap. No. XXXIII/MPRS/1967. Yang sekaligus mendudukkan Soeharto sebagai pejabat presiden. Setahun kemudian melalui Tap. No. XLIII/MPRS/1968 Soeharto diangkat menjadi presiden definitif 131 (sudah pasti atau bukan untuk sementara waktu),¹³² Dengan ketetapan MPRS ini sekaligus menandai awal lahirnya Soeharto menggantikan kedudukan Soekarno menjadi presiden Negara Indonesia. Masa kepemimpinan Soeharto di kenal dengan masa Orde Baru.

Sejarah telah membuktikan bahwa pergantian atau penggulingan dari Orde Lama ke Orde Baru bukanlah dalam waktu singkat. Tetapi sangat pelan-pelan. Hingga memakan waktu dua tahun lebih, antara tahun 1965-1967. Soeharto memetik kemenangan-kemenangan kecil dengan memainkan pion dan perwira sebelum mengambil langkah mematikan terhadap Presiden Soekarno, bukan cuma terhadap Soekarno. Hal ini juga diterapkan Soeharto kepada tokoh-tokoh pembangkang, misalnya mereka yang menandatangani Petisi 50.¹³³ Yang bukan saja dikebiri (dibatasi hak asasi), hak-hak politiknya, tetapi juga dilarang

130 Tim Lembaga Analisis Informasi, *Kontroversi Supersemar dalam Transisi Kekuasaan Soekarno – Soeharto* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), h. 64, dan lihat buku Moh. Mahfud, *Politik Hukum*, h. 198.

131 Konon jabatan presiden definitif sudah ditawarkan kepada Soeharto pada tahun 1967 tetapi dia menolak. Ketika ternyata Soeharto tidak berhasil membujuk Soekarno untuk mengutuk PKI dengan tegas dan menyetujui pembubaran PKI, yang pada waktu itu memang sudah dibubarkan oleh Soeharto. Maka Soeharto tidak lagi berharap Soekarno kembali ke jabatan presiden dan Soeharto menerima jabatan presiden itu pada tahun 1968. *Ibid.*

132 Kamus Terbaru Bahasa Indonesia, cet I (Surabaya: Reality Publisher, 2008), h. 194.

133 Petisi 50 adalah sebuah dokumen yang isinya memprotes penggunaan filsafat negara [Pancasila](#) oleh Presiden [Soeharto](#) terhadap lawan-lawan politiknya. Petisi ini diterbitkan pada [5 Mei 1980](#) di [Jakarta](#) sebagai sebuah "Ungkapan Keprihatinan" dan ditandatangani oleh 50 orang tokoh terkemuka Indonesia, termasuk mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal [Nasution](#), mantan Kapolri [Hoegeng Imam Santoso](#), mantan gubernur [Jakarta Ali Sadikin](#) dan mantan Perdana Menteri [Burhanuddin Harahap](#) dan [Mohammad Natsir](#), sementara arti kata petisi sendiri adalah permohonan resmi pada pemerintah, (http://id.wikipedia.org/wiki/Petisi_50, diunduh tanggal 27-04-2014, pukul 2:06) dan Kamus Terbaru Bahasa Indonesia, cet I (Surabaya: Reality Publisher, 2008), h. 516.

berbisnis. Penjara menjadi jawaban bagi para aktivis anti pemerintahan. Babak demi babak dalam pertandingan Orde Lama dan Orde Baru mungkin akan lebih jelas dan terinci bila disajikan dalam bentuk kronologi (tabel) berikut ini;

Tahun	Tanggal, Bulan	Kronologi
1965	1 Oktober	Penculikan dan Pembunuhan Para Jenderal Angkatan Darat (AD).
	1 Oktober	Jenderal A Yani gugur di tangan G30S dan Soeharto mengambil alih kepemimpinan AD dengan Restu Pangdam Jaya.
	3 Oktober	Soekarno mengangkat Mayjen Soeharto sebagai penanggung jawab pemulihan kamtibmas dan Mayjen Pranoto sebagai caretaker pelaksana harian.
	4 Oktober	Soekarno menunjuk Mayjen Soeharto menjadi Men/ Pangad.(Mentri Panglima Angkatan Darat).
	6 Oktober	Jabatan Men / Pangad Mayjen Soeharto disahkan.
	16 Oktober	Presiden Soekarno mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan para jenderal merupakan “gelombang kecil dalam samudera revolusi” (G30S). Pernyataan Soekarno sebagai Presiden merupak <i>blunder</i> atau gumerang bagi Presiden, karena simpati rakyat mulai hilang.
1966	21 Februari	Soekarno mengumumkan Kabinet baru.
	11 Maret	Sidang Kabinet, Suasana tidak terkendali. Demonstrasi di mana-mana. Komandan Cakrabirawa Brigjen Sabur memberi nota kepada Presiden Soekarno mengenai situasi gawat.

		Merasa panik Soekarno menyerahkan sidang kepada Waperdam II Leimena dan Soekarno terbang keIstana Bogor. Para jenderal TNI AD (Mayjen TNI M Yusuf, Mayjen TNI Basuki, dan Pangdam Jaya Brigjen TNI Amirmachmud), menyusul Presiden ke Bogor. Sore harinya, terjadi negosiasi yang alot antara jenderal dan Presiden Soekarno mengenai pemberian mandat kepada AD untuk mengendalikan situasi. Malamnya, keluarlah Supersemar.
	12 Maret	Dinihari, kesibukan di Markas KOSTRAD meningkat. Hari itu juga, mandat Supersemar digunakan Soeharto sebagai pijakan untuk membubarkan PKI.
	13/14 Maret	Presiden Soekarno mengirim surat teguran kepada Soeharto yang dianggap melenceng dalam menjalankan Supersemar.
	16 Maret	Presiden Soekarno kembali menjelaskan soal Supersemar. Ia menegaskan dirinya masih berkuasa penuh sebagai kepala eksekutif pemerintahan dan mandataris MPRS. Ia juga menegaskan, hanya dirinya yang berkuasa mengangkat menteri-menteri.
	18 Maret	Sejumlah 15 Menteri ¹³⁴ ditangkap oleh Soeharto. Manuver Soeharto ini mengejutkan Soekarno

¹³⁴ Nama 15 Menteri yang ditangkap oleh Soeharto. dr. Subandrio, dr. Chairul Saleh, Ir. Surachman, Ir. Setiadi Reksoprodjo, Oei Tjoe Tat, SH., Jusuf Muda Dalam, Mayjen Achmadi, drs. Achadi Sumardjo, Armunanto, Soetomo Martopradopo, Astrawinata, SH., J. Tumakaka, Mayjen dr. Sumarno dan Letkol Sjafei. Kelima belas menteri tersebut dianggab Soeharto terlibat di dalam pemberontakan G-30S/PKI dan memperlihatkan iktikad tidak baik pada masa Orde Baru. penjelasan lebih lanjut bisa lihat buku Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto,

		sebab menteri-menteri yang ditangkap adalah orang-orang yang loyal terhadap Soekarno.
	27 Maret	Soekarno membentuk kabinet baru semua ini di bawah tekanan dari kubu Angkatan Darat.
	20 Juni	MPRS bersidang dan memilih A.H Nasution sebagai ketua. MPRS kemudian mencabut gelar presiden seumur hidup dari Soekarno. Soekarno menyampaikan pidato Nawaksara (pidato pertanggung jawaban Soekarno). Namun pidato itu ditolak MPRS karena dianggap tidak sesuai dengan permintaan rakyat mengenai klarifikasi keterlibatan Soekarno dalam peristiwa G30S.
	Sepanjang Juli	Soeharto bertindak membentuk kabinet dan membersihkan orang-orang Soekarno.
	Oktober	MPRS meminta Presiden Soekarno melengkapi pidato Nawaksara.
1967	12 Januari	Soekarno menyampaikan secara tertulis pidato Pelengkapan Nawaksara. Ia mengatakan, peristiwa G30S/PKI disebabkan oleh ambisius PKI.
	17 Februari	MPRS menolak pertanggungjawaban Soekarno.
	20 Februari	Soeharto dan para panglima angkatan lainnya mendatangi Soekarno di Bogor. Setelah berbincang selama tiga jam, Soekarno bersedia menyerahkan kekuasaan pada Soeharto. Karir politik Soekarno berada di ufuk senja.
	7 Maret	MPRS bersidang dan memutuskan untuk

Sejarah Nasional Indonesia Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 551.

		mencabut mandat Soekarno dan mengalihkannya ke Soeharto. Dengan demikian Soeharto menjadi pejabat Presiden.
1968	27 Maret	SK MPRS mengukuhkan Soeharto sebagai Presiden, dan dimulainya masa Orde Baru dan meninggalkan masa Orde lama.
1970	21 Juni	Soekarno meninggal dunia. Yang dimakamkan di Blitar atas Perintah Soeharto bukan di Bogor sesuai wasiat Soekarno.

Tabel disarikan dari Buku Tim Lembaga Analisis Informasi, *Kontroversi Supersemar Dalam Transisi Kekuasaan Soekarno-Soeharto*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007).

C. Kebijakan Orde Baru

Kebijakan yang dikeluarkan pada masa Orde Baru memimpin pemerintahan Indonesia penuh dengan kontroversi. Tapi dengan kebijakan yang kontroversi itu pula Orde Baru dapat dikenal dunia Internasional dengan keberhasilan yang dicapainya. Adapun kebijakan-kebijakan yang akan menjadi rujukan pada tesis ini hanya tiga kebijakan utama pemerintahan Orde Baru, kebijakan tersebut sebagai berikut;

1. Militer Sebagai Kekuatan Politik Negara Yang Utama

Kehadiran militer dalam perpolitikan nasional sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan Indonesia. Militer ikut berjuang menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia bersama-sama dengan sipil. Sehingga segi-segi politik di Negara Indonesia telah dilakukan oleh militer, meskipun melalui cara-cara yang tidak resmi. Pada zaman revolusi, pembatasan antara militer dan sipil memang tampak jelas. Tetapi musyawarah antara pemimpin pemerintah dan pemimpin militer sering kali dilakukan dan keputusan yang

diambil banyak menyangkut soal-soal politik. Jika dipandang dari sudut ini, militer sudah sejak zaman revolusi dapat bersuara dalam bidang politik.¹³⁵

Militer yang muncul sebagai pemeran utama pada masa Orde Baru adalah Angkatan Darat. Tampilnya militer di pentas politik pada masa Orde Baru bukanlah untuk pertama kali sebab sebelum itu militer memang sudah terlibat dalam politik praktis sejalan dengan kegiatan ekonomi, menyusul diluncurkannya konsep dwifungsi ABRI¹³⁶ (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Konsep dwifungsi awalnya dikemukakan oleh AH. Nasution dalam sebuah rapat polisi di daerah Porong. Ia menjelaskan, bahwa militer di samping fungsi tempurnya untuk mempertahankan eksistensi negara, militer juga harus berusaha untuk menciptakan atau menjaga agar kehidupan masyarakat dapat terbina dengan baik. Jadi menurut AH. Nasution, ABRI, di samping mempunyai fungsi konvensional (berperang), juga memiliki fungsi lain, yakni pembinaan wilayah/masyarakat, baik dalam rangka ketahanan/pertahanan nasional maupun dalam rangka pembangunan nasional pada umumnya. ¹³⁷

Ada beberapa Faktor yang menyebabkan militer berperan di bidang sosial politik. *Pertama*, militer mengemban tugas sebagai penyelamat negara karena dibentuk sebagai alat pertahanan negara. Rasa nasionalismenya lebih kuat. Sayangnya, tidak selamanya *monopoly of forces* militer dijabarkan secara tetap di lapangan karena sering disalahgunakan atau disalahtafsirkan anggotanya. *Kedua*, militer mengidentifikasikan dirinya sebagai pelindung kepentingan nasional. *Ketiga*, militer mengidentifikasikan dirinya sebagai arbiter atau stabilitator negara yang diartikan jika militer mengambil alih kekuasaan politik, maka selalu disertai pernyataan pengambilalihan itu hanya bersifat sementara sampai stabilitas dan

¹³⁵ Deliar Noer, "Perkembangan Demokrasi Kita", dalam *Demokrasi dan Proses Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1986), h. 81.

¹³⁶ Moh. Mahfud, *Politik Hukum*, h. 200.

¹³⁷ *Ibid*, Lihat juga Buku Abdul Aziz, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 192.

ketertiban umum terpenuhi. *Keempat*, militer mengidentifikasi dirinya sebagai pelindung kebebasan umum.¹³⁸

Militer telah melakukan penetrasi dalam aspek kehidupan sosial politik di tingkat nasional dan lokal, baik dalam bidang eksekutif, legeslatif, yudikatif, parpol (Golkar) maupun birokrasi. Mereka pun berperan dalam bidang bisnis dan ekonomi. Semua itu bisa dilihat dalam hasil penelitian Mac Dougall. Pada tahun 1982-1986, militer menguasai 64 % jabatan pembantu dekat Presiden, 38 % menteri, 67 % sekretaris jenderal, 67 % inspektur jenderal, dan 20 % direktur jenderal. Sementara di tingkat lokal dalam dekade 1980-an, sekitar 56 % bupati.¹³⁹

Dominasi ABRI di lingkungan birokrasi pemerintahan menempatkannya sebagai penentu kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Akibatnya pengangkatan jabatan birokrasi di semua tingkat bergantung pada persetujuan Pimpinan ABRI. Masalah perizinan, pemberian kontrak dan keputusan atas proyek-proyek harus mendapatkan restu oleh ABRI. Sehingga personel-personel ABRI yang ditempatkan pada jabatan birokrasi akan lebih mendahulukan keinginan lembaga yang menempatkannya sebagai pejabat negara. Sementara kepentingan dan aspirasi masyarakat terkadang harus dikalahkan oleh kepentingan dan aspirasi ABRI.¹⁴⁰

Kepemimpinan Presiden Soeharto diawali dengan kepemimpinan yang bersifat demokrasi liberal dimana toleransi sesama sangat dikedepankan. Namun lambat laun demokrasi dipimpin itu bergeser kepada arah pemerintahan otoritarian dimana kebijakan-kebijakan publik dikuasai seluruhnya oleh pemimpin yang berkuasa.¹⁴¹ Hal ini bisa kita lihat dengan terkekangnya lembaga pres, terkekangnya pergerakan politik umat Islam Indonesia. Selain itu, bagi pihak-

¹³⁸Peter Kasenda, "*SOEHARTO*" *Bagaimana Ia Bisa Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2013), h. 115.

¹³⁹ Abdul Aziz, *Islam dan Negara*, h. 194, lihat Buku Peter Kasenda, "*SOEHARTO*", h. 118.

¹⁴⁰ *Ibid*, h. 120.

¹⁴¹ Lihat pemaparan dibuku Moh Mahfud, *Politik Hukum*, h. 305.

pihak yang bertentangan dengan kepemimpinan Soeharto maka penjaralah yang didapat dan Orde Baru akan membubarkan tempat wadah perkumpulan para penentangannya. Semua didukung oleh kekuatan militer di belakang Soeharto.

Bukti keotoritarian Soeharto dalam memimpin dan didukung penuh oleh militer adalah dalam menghadapi aksi-aksi mahasiswa pada tahun 1978 bulan Januari di Bandung. Hal ini menunjukkan militer sebagai kekuatan utama dalam perpolitikan pemerintah Orde Baru. Mahasiswa-mahasiswa tersebut bersatu didalam perwakilan-perwakilan dewan mahasiswa seluruh Indonesia. Mahasiswa menyoroti isu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat pemerintah. Selain itu mahasiswa menyuarakan ketidaksetujuan atas penunjukan kembali Soeharto sebagai presiden.

Pihak militer bereaksi negatif dengan menahan para pemimpin mahasiswa dan pemerintah mengeluarkan kebijakan penghapusan keberadaan dewan mahasiswa di seluruh universitas di Indonesia, dan mahasiswa di bawah kontrol ketat pemerintahan. Semua bentuk kegiatan mahasiswa harus mendapat izin dan restu dari rektor, yang langsung bertanggung jawab kepada pemerintah. Kebijakan Orde Baru terhadap aktifitas mahasiswa dikenal dengan istilah NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus), kebijakan NKK ini efektif meredam aktifitas mahasiswa dan mengurangi potensi gerakan mahasiswa menjadi kekuatan yang mem-*pressure* pemerintah.¹⁴²

Penjelasan singkat di atas dapat ditarik kesimpulan. Bahwa kedudukan ABRI atau militer memiliki tempat yang strategis di dalam perpolitikan Negara Indonesia. Dengan adanya kebijakan dwifungsi ABRI maka kebijakan itu melegalkan fungsi ABRI bukan hanya untuk berperang menjaga serangan musuh dari negara lain, melainkan juga mempunyai wewenang dalam ketertiban masyarakat baik bidang sosial, ekonomi dan maupun dibidang perpolitikan negara.

¹⁴² Peter Kasenda, "SOEHARTO", h. 86.

Hasil penelitian Mac Dougall yang menunjukkan begitu banyak ABRI yang menduduki tempat strategis di Negeri Indonesia semasa rezim Orde Baru dan ini semua memang sudah menjadi salah satu program utama pemerintahan rezim Orde Baru untuk memberikan kewenangan yang berlebih pada militer guna mengawal kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh rezim Orde Baru.

2. Pembangunan Ekonomi Sebagai Prioritas

Pada awal kehadirannya Orde Baru dihadapkan pada dua masalah besar, yaitu *chaos* politik dan lumpuhnya ekonomi negara dengan laju inflasi 143 yang hampir-hampir fantasi dan ekonomi nyaris stagnan.¹⁴⁴ Inflasi yang membumbung tinggi di awal Orde Baru dapat dilihat dari neraca pembangunan yang menunjukkan defisit negara selain itu terkurasnya cadangan devisa negara, dan negara kesulitan membayar utang luar negeri.¹⁴⁵ Antara tahun 1964-1965 tingkat inflasi mencapai 732%, tahun 1965-1966 sebesar 697%. Sementara pada tahun 1987, Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah utang terbesar urutan empat di dunia.¹⁴⁶

Di atas kelumpuhan ekonomi dan semrautnya keadaan politik Negeri Indonesia Orde Baru memulai perjalanannya. Pada tahun 1988 Orde Baru memilih jalan untuk “pembangunan ekonomi” sebagai salah satu sasaran utama programnya, selain memperkuat status militer. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi harus didukung oleh stabilitas nasional yang mantap dan kuat. Penetapan pembangunan ekonomi sebagai salah satu sasaran utama, sekaligus memberi arti bagi Orde Baru untuk memperoleh legitimasi dari rakyat pada masa itu.¹⁴⁷ Keseriusan Orde Baru terhadap pembangunan ekonomi terlihat jelas di saat pelaksanaan seminar II Angkatan Darat dilaksanakan di kota Bandung pada tahun

143 Inflasi adalah kemerosotan uang karena banyak dan cepatnya uang kertas beredar sehingga menyebabkan naiknya harga-harga barang. Pengertian inflasi bersumber pada Kamus Terbaru Bahasa Indonesia, h.302.

144 Moh. Mahfud, *Politik Hukum*, h. 205.

145 Mochtar Mas' oed, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 28.

146 Abdul Aziz, *Islam dan Negara*, h. 200 .

147 Moh. Mahfud, *Politik Hukum*, h. 206-207

1967. Pemerintah Orde Baru memberi penegasan bahwa pembangunan ekonomi menjadi sasaran utama, sedangkan stabilitas politik harus dibangun sebagai persyaratan bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi itu.¹⁴⁸

Demi mendukung dan melancarkan misi utama pemerintahan Orde Baru terhadap pembangunan ekonomi. Maka Soeharto meminta bantuan pada tim ahli bidang ekonomi dari Universitas Indonesia. Yang terdiri dari Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Muhammad Sadli, Emil Salim, dan Soebroto. Tugas utama para ahli ekonomi itu adalah menyusun program stabilitas dan rehabilitas untuk pemulihan ekonomi Indonesia dan kebijakan khusus mengenai perimbangan anggaran, neraca pembayaran, rehabilitas infrastruktur fisik dan pengembangan pertanian.¹⁴⁹

Pada akhir 1960-an, kebijakan moneter dan fiskal ortodoks yang diusulkan para teknokrat itu berhasil menurunkan inflasi. Hubungan dengan donor dana internasional dibangun kembali. Semasa Orde Lama hubungan internasional antara Indonesia dengan dunia luar dalam kebijakan ekonomi kapitalisme diputus, namun dengan kembali dibukanya hubungan internasional dengan itu pula tujuan pertama Soeharto dalam stabilitas ekonomi pada tahun 1969 tercapai. Keseriusan pemerintah Orde Baru terhadap pembangunan ekonomi bisa dilihat dari dua undang-undang yang dilahirkan dalam mengelolah perekonomian dengan resep liberalis. *Pertama*, UU No 1 tahun 1967 tentang Modal Asing. *Kedua*, UU No 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Asing. 150 undang-undang bertujuan untuk segera tercapainya stabilitas ekonomi Indonesia.

Pembangunan ekonomi di zaman Orde Baru lebih dikenal dengan Pelita (Pembangunan lima tahun). 25 tahun pertama program Pelita Orde Baru dalam pembangunan ekonomi dinyatakan berhasil. Baik dari segi pengambilan kebijakan politik maupun strategi pembangunan ekonomi. Program pembangunan lima

148 *Ibid*, h. 303

149 Peter Kasenda, "SOEHARTO", h. 46

150 *Ibid*, h. 47

tahun dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia khususnya di bagian pangan mendapatkan hasil yang luar biasa. Pada awal tahun 1980 kita sebagai negara impor beras terbesar sampai kepada nilai yang fantastik 2 Ton beras yang di impor ke Indonesia. Negara Indonesia disebut negara *Price Leading* dalam perdagangan beras di pasar dunia. Arti harga beras di pasaran dunia ditentukan oleh permintaan Indonesia sangkin besarnya permintaan beras kita. Namun pada tahun 1981-1984 Indonesia sudah bisa mengurangi impor beras dari negara lain karena berhasilnya pembangunan ekonomi yang dirancang di dalam program pelita yang berhasil tercapainya swasembada beras. Hasil swasembada beras mencapai 25,835 juta ton beras.¹⁵¹ Atas keberhasilan Soeharto dalam bidang swasembada beras. Soeharto mendapatkan penghargaan medali dari FAO (*Food And Agriculture Organization*) yang saat itu dipimpin oleh Edouard Sauma tahun 1986.¹⁵²

Orde Baru juga berhasil meningkatkan pendapatan nasional per kapita dari Rp 307.267,- pada tahun 1971 menjadi Rp 567.786,- pada tahun 1987. Sementara inflasi yang membengkak seperti yang dijelaskan diatas mencapai 33,3 persen pada tahun 1974 dapat ditekan pada level 5,5 persen pada tahun 1988. Berkat pertumbuhan ekonomi yang mencapai rata-rata 6,5 persen per tahun, dan pada tahun 1994 pendapatan per kapital telah meningkat sekitar 812 US dollar.¹⁵³ Program utama pemerintahan Orde Baru didalam pembangunan ekonomi bisa dikatakan berhasil dan membuat perekonomian Indonesia bangkit dari keterpurukannya. Melihat keberhasilan yang di capai oleh Soeharto tidaklah berlebihan jikalau Presiden kedua Republik Indonesia ini di beri gelar bapak pangan dan pembangunan Indonesia.

3. Penerapan Asas Tugal Pancasila

151 Y.T. Prasetyo, *Budi Daya Padi Sawa TOT*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), h. 7.

152 Muhammad Sanusi, *Kenangan Inspiratif Orde Lama dan Orde Baru*, (Yogyakarta: Saufa, 2014), h. 81.

153 Muhammad Iqbal, *Pemikiran politik Islam*, h. 304.

Penerapan asas tunggal Pancasila dilakukan oleh Orde Baru. Meminjam istilah Abdul Aziz Taha didalam bukunya *Islam dan Negara*. Masa itu disebut masa *resiprokal kritis* yang terjadi sekitar tahun (1982-1985). Hubungan pemerintahan Orde Baru dan umat Islam pada masa tersebut masih saling belajar untuk saling mengerti antara satu dan lain. Periode ini diawali oleh *political test* yang dilakukan oleh pemerintah dengan menyodorkan konsep asas tunggal bagi orsospol (organisasi sosial politik) dan selanjutnya untuk semua ormas (organisasi masyarakat) yang ada di Indonesia.¹⁵⁴

Konsep asas tunggal Pancasila bermula dari pidato Presiden Soeharto di Pekanbaru, Riau, dalam pembukaan Rapim ABRI pada tanggal 27 Maret 1980 dan Ulang Tahun Kopassus di Jakarta 16 April 1980. Dalam kedua pidato itu, Presiden Soeharto menginginkan agar Pancasila dan UUD 1945 menjadi landasan dasar bagi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara agar tidak disalahgunakan dan dirongrong oleh berbagai kekuatan baik ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Keinginan Presiden Soeharto ini diulang lagi pada sidang paripurna DPR 16 Agustus 1980 yang menegaskan kembali perlunya asas tunggal Pancasila sebagai kekuatan sosial dan politik di Indonesia.¹⁵⁵ Selanjutnya dalam setiap kesempatan, Presiden Soeharto juga selalu menegaskan perlunya asas tunggal, semua ini dilakukan oleh Soeharto agar asas yang dia tawarkan kepada masyarakat segera diterima dan dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa juga bernegara. Usaha Soeharto terlihat pada saat berhalal bihalal dengan para perwira ABRI 17 Juli 1983. Selain itu juga dalam amanatnya di depan peserta rapat pusat ABRI tanggal 26 Juli 1983 dan ketika menerima pimpinan KNPI tanggal 20 September 1983 di Bina Graha.¹⁵⁶

Tujuan pemerintah Orde Baru menerapkan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh partai politik dan ormas Islam menimbulkan reaksi dari berbagai lapisan masyarakat ada yang menerima ada pula yang menolak. Reaksi tersebut

¹⁵⁴ Abdul Aziz, *Islam dan Negara*, h. 262.

¹⁵⁵ Peter Kasenda, “*SOEHARTO*”, h. 104 dan lihat juga buku Abdul Aziz, *Islam dan Negara*, h.262.

¹⁵⁶ *Ibid* Abdul Aziz, *Islam dan Negara*, h.264.

dapat dibedakan antara yang bersifat ekstrim-inkonstitusional dan reaksi pasif-konstitusional. Reaksi pertama yang bersifat ekstrim-inkonstitusional diwakili oleh PPP sebagai “partai politik Islam” dan ormas-ormas yang dikenal dengan warna keIslaman. Sedangkan yang kedua bersifat pasif-konstitusional diwakili oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijakan asas tunggal tersebut.¹⁵⁷ Bagi kalangan Islam, gagasan asas tunggal menimbulkan masalah, bukan karena mereka menolak Pancasila dan UUD 1945, akan tetapi karena kekhawatiran bahwa dengan menghapuskan asas ciri “Islam”, Pancasila akan menjadi “agama baru”. Umat Islam khawatir semangat keIslaman yang menjadi “roh” organisasi dan partai menjadi mati.

Penolakan yang terjadi terutama berasal dari kalangan Mahasiswa Islam HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), Pelajar Islam PII (Pelajar Islam Indonesia), sementara dari Ormas diwakili oleh Muhammadiyah, di awal sikap penolakan asas tunggal Pancasila dilakukan oleh Muhammadiyah secara tegas namun dengan adanya jaminan dari Presiden Soeharto yang disampaikan dalam Mukhtamar Muhammadiyah di Solo tahun 1985, bahwa Pancasila bukan agama dan agama tidak akan diPancasilakan. Dengan maklumat ini, Soeharto telah melakukan rasionalisasi terhadap ideologi negara (*rationalization of state ideology*) sehingga mampu mencairkan ketegangan konseptual yang bersumber dari kekhawatiran adanya mitos pesenjajaran (*juxtaposition*) antara agama dan Pancasila, dengan jaminan inilah Muhammadiyah yang awalnya bersifat tegas dan keras menolak asas tunggal berubah menjadi sikap yang responsif, sementara HMI terbagi atas dua golongan, satu golongan menerima yang satu menolak. PII (Pelajar Islam Indonesia) sendiri dengan tegas menolak asas tunggal. Penolakan PII akhirnya berujung pembubaran PII oleh pemerintah Orde Baru.¹⁵⁸

Secara umum reaksi kalangan umat Islam ada tiga macam. *Pertama*, Menerima tanpa paksaan, *Kedua*, Menerima karena terpaksa sambil menanti

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ Miftah H. Yusufpati, *HM SOEHARTO Membangun Citra Islam*, (Jakarta: AsiaMark, 2007), h. 87.

keluarnya UU keormasan dan, *Ketiga*, Menolak sama sekali. Golongan yang pertama adalah PPP, NU, Perti dan disusul organisasi Islam yang lebih kecil, seperti Dewan Masjid Indonesia. Golongan yang kedua antara lain Muhammadiyah dan HMI. Sedangkan yang ketiga adalah Pelajar Islam Indonesia (PII) serta tokoh-tokoh Islam, antara lain Deliar Noer, Syafruddin, Yusuf Abdullah Puar, dan serta para Mubaligh yang secara terbuka melalui acara pengajian menyatakan ketidaksetujuannya terhadap asas tunggal. Puncak penolakan umat Islam terhadap asas tunggal adalah peristiwa Tanjung Periok.¹⁵⁹

Asas tunggal membawa situasi perpolitikan antara umat Islam dan pemerintah Orde Baru mengalami gesekan yang kuat karena kedua kubu memiliki argumen masing-masing. Namun dengan adanya asas tunggal umat Islam dan pemerintah Orde Baru saling mengenal dan saling mengetahui satu dengan lain dan pada akhirnya hubungan ini akan menjadi hubungan yang harmonis. Hubungan yang membawa keuntungan bagi umat Islam. Karena setelah masa *resiprokal kritis* ada masa akomodatif dimana pemerintah sudah bisa menerima Islam sebagai salah satu yang harus dipertimbangkan dalam mengambil sebuah kebijakan di Indonesia.

D. Peraturan Perundangan Orde Baru Yang Berhubungan Dengan Kepentingan Umat Islam.

Pada sub judul ini penulis akan memaparkan beberapa kebijakan politik hukum masa Orde Baru. Penulis juga akan menjelaskan secara singkat peran Presiden Soeharto dalam sejarah lahirnya kebijakan politik hukum Orde Baru. Tetapi penulis akan hanya membatasi pada kebijakan politik hukum yang memiliki keterkaitan dengan umat Islam Indonesia saja. Adapun kebijakan politik hukum Orde Baru sebagai berikut;

1. Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹⁵⁹ Rusli Karim, *Dinamika Islam di Indonesia, Suatu Tinjauan Sosial dan Politik*, (Jakarta: Hanindita, 1985), h. 211-227.

Rancangan undang-undang ini diajukan pemerintah pada tanggal 23 Mei 1989 melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Fuad Hassan. Masalah pendidikan nasional pernah menjadi bahan pembicaraan serius dalam SU MPR 1973 dan 1978. Pada SU MPR 1973 persoalan ini “diabaikan” tidak dibicarakan lebih lanjut karena adanya pertentangan tajam antara FKP (Fraksi Karya Pembangunan) yang mengusulkan penghapusan pendidikan agama di sekolah-sekolah dan FPP (Fraksi Persatuan Pembangunan) yang justru mewajibkannya. Dalam SU MPR 1978, FPP kembali berusaha untuk memasukan pendidikan agama sebagai pelajaran wajib di sekolah-sekolah dan diterakan pada GBHN (Garis Besar Haluan Negara). Namun usulan FPP kembali gagal melalui voting di komisi A. 160

Pada awalnya Presiden Soeharto sangat memperhatikan masalah pendidikan agama. Perhatian Soeharto dapat di lihat dari kebijakannya dalam pasal 4 TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 yang memuat tentang pendidikan. Soeharto berpendapat untuk mencapai dasar dan tujuan pendidikan, maka isi pendidikan harus memperhatikan mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama dan pada tahun 1967 terbuka kesempatan untuk menerbitkan madrasah swasta untuk semua tingkatan, Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Islam Negeri (MTsIN) dan Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN) kebijakan ini membawa angin segar buat pendidikan umat Islam. Namun sayang ketentuan itu hanya berlangsung 3 tahun dengan alasan pembiayaan dan fasilitas yang sangat terbatas. Kebijakan itu dipertegas dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama No. 213 tahun 1970 yang berisi tidak ada lagi penegerian bagi madrasah-madrasah swasta.

Kepemimpinan Orde Baru yang awalnya bersifat demokrasi hanya bertahan sebentar saja karena sifat kepemimpinan berubah menjadi pemerintahan yang bersifat otoriter. Pemerintahan yang bersifat otoriter juga berimbas kepada kebijakan politik hukum Orde Baru pada bidang pendidikan khususnya buat umat Islam di Indonesia. Sebab pada tahun 1972 dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 34 tahun 1972 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 tahun 1974

160 Abdul Aziz, *Islam dan Negara*, h. 279.

yang mengatur madrasah di bawah pengelolaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang sebelumnya dikelola oleh Menteri Agama secara murni.¹⁶¹

Satu tahun keluarnya Inpres No 15 tahun 1974 yang mengatur madrasah di bawah pengelolaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Pendidikan Agama Islam kembali mendapatkan secerah cahaya dengan Lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri No. 6 tahun 1975 dan No. 037/U/1975. SKB keluar atas kerja sama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri. Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah. SKB ini muncul dilatar belakangi bahwa setiap warganegara Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pengajaran yang sama. SKB ini membuat status kesejajaran madrasah dengan sekolah umum.

Perjuangan Fraksi Persatuan Pembangunan tidak berhenti sampai keluarnya SKB saja. Karena tujuan awal untuk membuat aturan yang mewajibkan mata pelajaran agama diseluruh jenjang pendidikan belum tercapai. FPP tidak berjuang sendiri dalam memperjuangkan RUU Pendidikan Nasional yang memuat tentang peraturan untuk mewajibkan mata pelajaran agama di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Perjuangan FPP dalam RUU Pendidikan Nasional mendapatkan dukungan dari para ulama dan juga dari pimpinan pesantren. Para ulama mendukung kebijakan untuk mewajibkan mata pelajaran agama di sekolah-sekolah. Para ulama juga FPP menolak RUU Pendidikan Nasional versi FKP dan FPDI yang isinya malah menyatakan untuk menghapuskan kewajiban mata pelajaran agama di sekolah-sekolah dan tidak memasukan lembaga pesantren sebagai lembaga formal pendidikan.

FPDI (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia) menolak RUU ini dengan alasan bahwa mereka merasa agama adalah urusan pribadi yang dapat diberikan dalam lingkungan keluarga dan tidak perlu diwajibkan di lingkungan sekolah. FPDI terutama keberatan tertuju pada penjelasan RUU Pendidikan Nasional pasal

¹⁶¹http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=sejarahpendis#.U_SFUaO0NP
¹, diunduh pada tanggal 20-08-2014 pukul 19:19 Wib.

28 ayat 2 (tenaga pendidik yang bersangkutan harus beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penjelasan RUU tersebut berbunyi tenaga pengajar pendidikan agama harus beragama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan). Penjelasan RUU Pendidikan Nasional pasal 28 ayat 2 inilah yang dirasakan oleh FPDI dan para tokoh sekuler tidak relevan bahkan bertentangan dengan kebebasan seseorang untuk memilih pendidikan yang sesuai dengan keinginannya.¹⁶²

Perkembangan pendidikan agama Islam yang diiringi dengan perjuangan umat Islam terus bergerak walaupun ditengah kekangan para pihak yang tidak suka dengan RUU Pendidikan Nasional versi FPP dan Ulama Islam. Pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan demokrasi berubah menjadi otoriter dan diakhir-akhir masa kepemimpinan sifat tersebutpun berubah menjadi sifat yang akomodatif (pada tahun 80-an) terutama kepada umat Islam. Sifat akomodatif Orde Baru membawa dampak yang baik terhadap perjuangan FPP dalam memperjuangkan mata pelajaran agama agar dapat menjadi mata pelajaran wajib. kabar baik itu berasal dari lahirnya "Kurikulum 1984" untuk madrasah, yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama No. 99 tahun 1984 untuk Madrasah Ibtidaiyah, No. 100/1984 untuk Madrasah Tsanawiyah dan No. 101 Tahun 1984 untuk Madrasah Aliyah. Kurikulum itu berisi tentang kesejajaran ilmu yang harus di dapat pada madrasah sama dengan yang di dapat pada sekolah-sekolah umum. Sikap akomodatif pemerintahan Orde Baru diteruskan dengan disahkan RUU Pendidikan Nasional yang mewajibkan mata pelajaran agama menjadi UU Sistem Pendidikan Nasional. UU tersebut tercatat di dalam UU No 2 Tahun 1989.¹⁶³

Undang-Undang No 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional mempunyai arti penting bagi umat Islam, karena dengan undang-undang tersebut;¹⁶⁴

¹⁶² Jan S. Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), h.446-447.

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ Abdul Aziz, *Islam dan Negara*, h. 282

- a. Diakuinya bahwa pendidikan agama merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional.¹⁶⁵
- b. Dikukuhkan bahwa pendidikan agama merupakan mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah umum dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi.¹⁶⁶
- c. Jaminan bahwa untuk mata pelajaran agama, tenaga pengajarnya haruslah seagama dengan peserta didiknya. Hal ini sangat penting, sebab banyak siswa muslim yang bersekolah di sekolah Kristen dan sebaliknya, maka dari itu peraturan ini diatur pada masa Orde Baru.¹⁶⁷
- d. Dijamin eksistensi lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan Institut Agama Islam.¹⁶⁸

2. RUU Peradilan Agama

Peradilan Agama Islam telah ada pada masa kerajaan-kerajaan Islam. Setelah kedatangan Belanda, Peradilan Agama mengalami pengebirian (pembatasan hak dan wewenang).¹⁶⁹ Pengebirian bangsa Belanda terhadap Peradilan Agama Islam dari kerajaan Islam pada tahun 1882. Penjajah Belanda mengebiri Peradilan Agama Islam di Jawa dan Madura dengan tidak memberikan kewenangan ikut campur dalam pembahagian warisan umat Islam.¹⁷⁰ Selain kebijakan Belanda, pengebirian terhadap Peradilan Agama juga dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Pemerintah Indonesia mengerbiri Peradilan Agama dimulai dari penerapan peraturan untuk mengharuskan keputusan Pengadilan Agama perlu dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri, dan pelaksanaan atau eksekusi keputusan dilaksanakan oleh Peradilan Negeri. Dan hakim-hakim agama cukup diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.¹⁷¹

¹⁶⁵ Undang-undang No 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 39 ayat 2 poin b dan ayat 3 poin b.

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ Lihat penjelasan UU No 2 Tahun 1989, Pasal 28 ayat 2 .

¹⁶⁸ Peraturan Menteri Agama No. 7 tahun 1952 yang berisi jenjang pendidikan madrasah dan lihat juga UU No 2 tahun 1989, Bab V, Pasal 13 – Pasal 22.

¹⁶⁹ Kamus Terbaru Bahasa Indonesia, h.346.

¹⁷⁰ Abdul Aziz, *Islam dan Negara*, h. 283.

¹⁷¹ *Ibid.*

Pada awalnya Pengadilan Agama masuk ke dalam Pengadilan khusus seperti tertera didalam penjelasan Pasal 7 ayat 1 UU No. 19 tahun 1964. Peradilan khusus terbagi pada tiga macam peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan Peradilan Tata Usaha Negara. Status Peradilan Agama didalam pengadilan khusus dikoreksi pada masa Orde Baru sehingga dengan UU No. 14 Tahun 1970, status peradilan agama berubah dan telah dianggap sebagai lingkungan peradilan yang tersendiri di samping Peradilan Negeri, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁷²

Perjalanan Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama sebelum disahkan menjadi undang-undang cukup panjang dan memakan waktu 28 tahun. Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama dibagi dalam dua masa. Masa *pertama* memakan waktu 27 tahun masa pertama adalah masa persiapan RUU PA (Rancangan Undang-undang Pengadilan Agama) di dalam departemen agama sendiri dari tahun 1961-1988. Rancangan undang-undang ini berlandaskan kepada Keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 1961. Masa *kedua*, memakan waktu 1 tahun sejak diantarkan RUU PA melalui amanat Presiden Nomor R.06/PU/XII/1988 tanggal 3 Desember 1988. Dimana pada masa ini RUU PA dibahas di dalam sidang-sidang DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), hingga keluar persetujuan dalam sidang pleno DPR RI pada tanggal 14 Desember 1989. Selama 27 tahun mempersidangkan RUU PA dapat dibagi kedalam tiga periode, yaitu:¹⁷³

- a. Periode Pertama (1961-1971), dalam periode ini kegiatan terbatas hanya di lingkungan intren Departemen Agama sendiri dan belum dilakukan langkah-langkah keluar;
- b. Periode Kedua (1971-1981), dalam periode ini sudah dilakukan usaha-usaha keluar dari Departemen Agama, namun belum diperoleh sambutan

172 http://www.jimly.com/makalah/namafile/161/PENGADILAN_KHUSUS_02.pdf, oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Ketua Mahkamah Konstitusi (2003-2008), diunduh pada tanggal 27-05-2014, pukul 2:27.

173 Muchtar Zarkasyi, *Kerangka Historis Pembentukan UU No. 7 Tahun 1989* (Bandung: Ulul Albab Press, 1997), h. 305.

dari instansi terkait maupun yang langsung menyetujui gagasan dipersiapkannya RUU PA;

- c. Periode Ketiga (1981-1988), dalam periode ini gagasan mempersiapkan RUU PA yang telah lama didambakan oleh Departemen Agama langsung mendapat persetujuan dari instansi terkait yang lain. Persetujuan tersebut dimulai oleh Mahkamah Agung pada tahun 1981 dan kemudian oleh Departemen Kehakiman pada tahun 1982, yaitu melalui Keputusan Menteri Kehakiman tahun 1982 No. G-164-PR-04.03/1982 yang berisi keputusan untuk membentuk tim pembahas dan penyusun rancangan tersebut. Yang terpilih sebagai ketua tim adalah Prof. Dr. Bustanul Arifin (Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung saat itu).¹⁷⁴

Menurut Busthanul Arifin dalam penyusunan rancangan UU terdapat berbagai tantangan dari berbagai pihak untuk menggagalkannya. Adapun gelombang tantangan yang di rangkum oleh Ridwan Saidi terhadap pendapat Busthanul Arifin dapat dibagi menjadi tiga kelompok.¹⁷⁵ *Pertama*, mengatakan bahwa dalam rangka menuju unifikasi hukum di Indonesia, Peradilan Agama tidak diperlukan lagi. Sebab akan ada kesan dualisme dalam sistem peradilan di Indonesia. walaupun ada Peradilan Agama, maka harus berinduk kepada Peradilan Negeri. Dimana Peradilan Agama tidak mempunyai kebebasan untuk mengimplementasikan kompetensinya. Hal ini menurut Busthanul sesuatu yang tidak konstitusional.

Kedua, kelompok kedua yang malah menginginkan agar Peradilan Agama dibubarkan. Kelompok ini berpendapat bahwa agama itu dipisahkan dari campur tangan negara. Termasuk intervensi negara dalam soal mengurus Peradilan Agama. Kelompok ini diwakili oleh Partai Demokrasi Indonesia, kelompok non Muslim, kelompok sekuler dan sebagian dari anggota FKP karena FKP terpecah

¹⁷⁴ Munawir Sadzali, *Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 27.

¹⁷⁵ Abdul Halim, *Politik Hukum*, h.147.

menjadi dua kelompok. Kelompok setuju dan kelompok tidak setuju.¹⁷⁶ *Ketiga*, kelompok ketiga bukan saja menolak RUU PA, tetapi juga eksistensi Peradilan Agama. Kelompok ini diwakili oleh Frans Mangnis Suseno yang berpendapat bahwa kalau dibentuknya Peradilan Agama bagi umat Islam sebagai Peradilan Khusus umat Islam, berarti diskriminasi terhadap kelompok lain. Frans juga berpendapat apabila negara begitu saja mengambil alih pandangan salah satu agama untuk dijadikan UU maka kedudukan negara dalam pandangan para penganut agama itu juga justru lemah, mereka akan melihat bahwa ternyata agama diatas negara.¹⁷⁷ *Ketiga* kelompok diatas memiliki alasan masing-masing dalam mempertahankan pendiriannya, sementara itu ABRI hanya berada dalam kelompok penghubung antara yang pro dan kontra dengan cara kompromi untuk mendapatkan titik temu dikedua belah pihak.

Presiden Soeharto pada awalnya menolak RUU PA. Penolakan Soeharto memang tidak secara langsung namun Soeharto menyerahkan persoalan RUU PA kepada Departemen Kehakiman. Penyerahan Soeharto dalam menanggapi surat yang diajukan oleh K.H. Moh. Dahlan yang berisi memohon izin prakarsa penyusunan RUU PA dengan Nomor surat MA/288/1972 ini membuat Departemen Agama merasa risau. Sebab surat permohonan ini adalah surat permohonan yang kedua setelah surat yang diajukan pada 31 Agustus 1971 dengan nomor MA/242-1971 tidak mendapat respon dari Presiden Soeharto. Kerisauan Departemen Agama sangat beralasan, Departemen Agama risau bahwa Departemen Kehakiman tidak akan mengizinkan prakarsa dalam penyusunan RUU PA karena yang berada didalam Departemen Kehakiman berasal dari golongan PNI (Partai Nasional Indonesia), yang dimana PNI menaruh kecurigaan kepada Departemen Agama akan menjadi basis kekuatan umat Islam Indonesia. kerisauan Departemen Agama ternyata menjadi kenyataan, pada tanggal 16 Desember 1974 Menteri Kehakiman dengan surat nomor SM/K/XII/1974

¹⁷⁶ Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2006), h. 161-220.

¹⁷⁷ Abdul Halim, *Politik Hukum*, h. 148-150.

menyatakan bahwa surat izin prakarsa yang diajukan Departemen Agama ditolak (tidak disetujui).¹⁷⁸

Selama 9 tahun hubungan Departemen Kehakiman dan Departemen Agama berselisih paham dan pada tahun 1983 hubungan kedua departemen tersebut membaik. Hal ini diprakasai oleh Busthanul Arifin. Membaiknya hubungan kedua departemen ini membawa angin segar pada RUU PA. Semua itu terefleksi dari keluarnya Surat Menteri Kehakiman No. M.P.R.02.08-21 tanggal 30 Juli 1983 untuk mengajukan izin prakarsa penyusunan RUU tentang Acara Peradilan Agama kepada Presiden dan pada saat itu juga sikap Presiden Soeharto sangat mendukung, beda dari. Surat yang diajukan oleh Departemen Kehakiman kepada Presiden Soeharto disetujui dengan keluarnya surat Persetujuan Presiden Nomor. B-2736/M.Sesneg/9/1983. ¹⁷⁹

Lima tahun dari keluarnya persetujuan presiden terhadap RUU Acara Peradilan Agama. Presiden Soeharto pada tanggal 3 Desember 1988 dengan Amanat Presiden Nomor R.06/PN/XII/1988, mengajukan sebuah draf RUU tentang Peradilan Agama ke DPR. Ada beberapa alasan yang disampaikan oleh pemerintah dalam mengajukan alasan dalam pengajuan RUU PA ke parlemen. *Pertama*, RUU itu diajukan untuk mengakhiri dasar hukum Peradilan Agama yang berbeda-beda di seluruh Indonesia. *Kedua*, sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. *Ketiga*, untuk memenuhi kebutuhan akan perlunya kodifikasi dan upaya pembaharuan hukum.¹⁸⁰

FPP seperti biasa selalu berada di dalam tim pendukung umat Islam untuk memperjuangkan produk hukum Islam di parlemen. Diantaranya memperjuangkan RUU PA agar bisa berubah menjadi UU PA. Peradilan Agama diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi umat Islam di Indonesia dengan dasar hukum Islam, sebab selama ini perkara umat Islam Indonesia diselesaikan dengan cara hukum nasional yang dianggap umat Islam tidak tepat.

¹⁷⁸ Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik*, h. 168-169

¹⁷⁹ *Ibid*, h. 171

¹⁸⁰ *Ibid*, h. 172

Undang-Undang Pengadilan Agama juga telah membawa perubahan status Peradilan Agama yang selama belum lahirnya UU PA di nomor duakan dan setelah lahirnya UU PA status Peradilan Agama menjadi setara dengan Peradilan Negeri. FPP memperjuangkan kepentingan umat Islam tanpa mengenal lelah. Berkat perjuangan yang gigih dari para pakar hukum Islam, ulama dan FPP, serta jaminan politik dari Presiden Soeharto. RUU PA menjadi UU PA, undang-undang itu tertuang pada UU No 7 tahun 1989. Walaupun bukan sebagai prakarsa RUU PA namun peran Soeharto terhadap UU PA sangatlah besar, karena jaminan beliaulah RUU PA berubah menjadi UU PA.

Lahirnya UU PA dipandang hanyalah mengembalikan posisi Peradilan Agama kepada posisi semula, yang dulu sudah ada tapi oleh Belanda dihapuskan. kehadiran UU No. 7 tahun 1989 juga membawa dampak positif dalam mengakhiri perlakuan tidak wajar terhadap Peradilan Agama. Perubahan RUU PA menjadi UU PA, juga merubah status Peradilan Agama menjadi peradilan yang kuat, memiliki keputusan yang final dan mengikat, sejajar dengan tiga peradilan lainnya sementara kompetensi absolutnya tidak hanya dalam perkawinan, tetapi juga kewarisan, wakaf dan sadaqah.¹⁸¹

3. Kompilasi Hukum Islam

Beragam pendapat mengenai siapa orang paling berjasa dalam melontarkan ide awal pembentukan KHI (kompilasi Hukum Islam). Sebagian menyebutkan nama Munawir Sjadzali (Menag saat itu), sebagai penggagas KHI dalam ceramah di depan mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, Februari 1985.¹⁸² Sebagian menyebut bukan Munawir Sjadzali tapi Bustanul Arifin (Hakim Agung dan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Makamah Agung) yang menggagas KHI sebagai agenda proyek pembangunan hukum Islam lewat yurisprudensi.¹⁸³ Bahkan Ibrahim Hosein, (Ketua Komisi Fatwa MUI) mengklaim dirinya yang

¹⁸¹ *Ibid*, h.159.

¹⁸² Ahmad Junaidi, "*Wasiat Wajibah*" *Pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 65, lihat juga buku Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1992), h. 31.

¹⁸³ Ditbinbapera (Direktur Pembinaan Badan Peradilan Aagsms), *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama, 1992), h. 13.

punya ide itu, kemudian disampaikan pada Bustanul Arifin. Dari sini sudah tidak jelas siapa sebenarnya yang pertama kali mengemukakan ide penyusunan KHI. Tetapi yang pasti, ide itu muncul sekitar tahun 1985. Pelembagaan dimulai sejak ditandatanganinya SKB (Surat Keputusan Bersama) antara Ketua MA dan Menteri Agama dengan nomor 07/SKMA/1985 dan Nomor 25/1985 pada tanggal 21 Maret 1985 tentang penunjukan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam lewat yurisprudensi. Langkah ini merupakan sikap kompromi antara pihak MA dan Depag.¹⁸⁴

Gagasan dalam kelahiran KHI semua itu didorong oleh kebutuhan teknis yustisial Peradilan Agama. KHI lahir bermula dari pelaksanaan UU No 14 tahun 1970 diperkuat pula dengan UU No 7 tahun 1989. Kedua undang-undang tersebut secara politis sangat strategis, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 berhasil memantapkan keberadaan Peradilan Agama dan memfasilitasi pelembagaan hukum Islam. Undang-undang ini menjadi prioritas oleh Departemen Agama untuk diajukan ke DPR RI dari pada undang-undang lain, semua itu bertujuan agar pelembagaan hukum-hukum Islam lainnya akan relatif mudah karena wadah resminya sudah dimiliki oleh umat Islam.¹⁸⁵

Kompilasi Hukum Islam juga sebagai kebutuhan dari Peradilan Agama, kebutuhan itu di maksud agar adanya satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Agama yang dapat dijadikan pegangan dan pedoman bagi hakim dalam menetapkan hukum di dalam memutuskan perkara. Karena selama ini terjadi kesimpang siuran dan perbedaan pendapat para hakim mengenai penerapan hukum Islam dilingkungan Peradilan Agama.¹⁸⁶ Sebagai negara yang mengakui hukum tertulis maka dengan dihimpanya sumber-sumber hukum dijadikan satu sumber buku hukum bertujuan agar terjaminnya hukum yang ditetapkan.

184 Ahmad Junaidi, "*Wasiat Wajibah*", h. 65, dan lihat juga buku Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik*, h. 230.

185 Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik*, h. 227.

186 Ditbinbapera, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 138-139, lihat juga buku Ahmad Junaidi, "*Wasiat Wajibah*", h. 66.

Perbedaan yang terjadi di Peradilan Agama seluruh Indonesia dalam menetapkan putusan suatu perkara di karenakan ketidakjelasan hukum yang dipakai dan terlalu banyak sumber yang menjadi pegangan hakim di Peradilan Agama. Sumber hukum yang dipakai di Peradilan Agama ada 13 kitab Fiqh sebagaimana tertera dalam surat edaran Nomor 8/I/735 tahun 1958. Perbedaan putusan hakim di Peradilan Agama yang satu dengan Peradilan Agama yang lain di dalam satu perkara disebabkan dengan berbedanya penalaran para ahli hukum Fiqh Islam dalam mengartikan maksud dan isi dari 13 kitab Fiqh yang dijadikan rujukan. Walaupun para ahli hukum Islam berada dalam satu mazhab namun pengalaman, pengetahuan, juga ditulis dalam kurun waktu yang tidak sama dengan keadaan yang berbeda akan melahirkan pemahaman yang berbeda pula.¹⁸⁷

Munawir Sjadzali memberikan argumen tentang Undang-Undang Peradilan Agama, mengatakan bahwa pengajuan RUU PA bertujuan untuk memberikan wadah bagi pemberlakuan hukum-hukum Islam lainnya di kemudian hari. Dengan wadah ini, selanjutnya tinggal memikirkan isinya. Sebenarnya ketika seorang Munawir Sjadzali mengeluarkan argumen demikian, beliau telah memiliki konsep draf hukum materil Islam yang dimaksudkan. Draft tersebut adalah Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku. Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang wakaf.¹⁸⁸

Perjuangan Munawir Sjadzali disambut baik dengan Busthanul Arifin, salah satu orang penggagas KHI dan juga Ketua Muda Mahkamah Agung bidang Peradilan Agama. Busthanul Arifin secara cerdas memanfaatkan fenomena yang terjadi di NU. Dalam NU, tipe kepemimpinan yang dianut adalah tipe kepemimpinan kharismatik, dimana kalau pemimpin memerintahkan sesuatu maka jama'ah harus tunduk dan patuh dengan perintah tersebut. Busthanul Arifin melobi hakim-hakim agama yang berasal dari NU untuk hadir pada muktamar NU, hakim-hakim agama disebar di berbagai komisi dalam muktamar NU.

¹⁸⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 295.

¹⁸⁸ Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik*, h. 228.

Tujuannya adalah agar salah satu keputusan muktamar NU dapat merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyusun KHI.

Dalam situasi politik di mana Soeharto mulai kehilangan dukungan dari militer dan Soeharto mulai melirik kekuatan umat Islam. Sikap Soeharto dalam menanggapi KHI tidak seperti sikap menanggapi masalah Undang-Undang Pendidikan Nasional dan undang-undang Peradilan Agama. Sebab dalam menanggapi KHI Presiden Soeharto menerima usulan ini dengan baik, bahkan hanya beberapa bulan setelah penandatanganan kerjasama proyek KHI antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Presiden Soeharto mengeluarkan Surat Keputusan Presiden No. 06/SOSROKH/1985 dan No. 191/SOSROKH/1985 tanggal 10 Desember 1985. Isi pokok surat tersebut adalah menyetujui proyek KHI. Bahkan dana proyek pelaksanaan Keputusan Presiden yang sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ditanggung oleh Soeharto.¹⁸⁹

Seperti penjelasan diawal niat untuk membentuk tim proyek pembangunan hukum Islam lewat yurisprudensi didasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Ketua Mahkamah Agung, 07/SKMA/1985 dan nomor 25/1985, pada tanggal 21 Maret 1985. Tim yang dibuat sesuai dengan SKB terdiri sebanyak 16 personil yang berasal dari kedua instansi pemrakarsa dan kedua instansi ini bertanggung jawab terhadap pembinaan Peradilan Agama. Dari 16 personil yang ada tersebar dalam 11 jabatan berbeda, 8 personil dari MA dan 7 personil dari Depag. Sedangkan 1 Personil dari MUI. Ada empat pihak yang terlibat dalam proses pembentukan KHI. Selain dari birokrat Depag dan Hakim Agung Muda MA, ada dua pihak lain yang dilibatkan kedua pihak itu adalah ulama dan cendekiawan/ intelektual muslim. Ulama dan intelektual muslim masuk dalam lingkaran proses penyusunan, para ulama dan intelektual muslimlah yang menyusun KHI dengan tujuan yang hendak dicapai. Adapun tuganya adalah penyusunan kaidah-kaidah atau garis-garis hukum sejenis kedalam sebuah kitab yang disusun secara sistematis dengan memanfaatkan sarana, bahan dan nara sumber yang tersedia.¹⁹⁰

¹⁸⁹ *Ibid*, h. 234

¹⁹⁰ Ahmad Junaidi, "*Wasiat Wajibah*", h. 67.

Tim yang ditugaskan didalam penyusunan KHI menempuh empat jalur dalam merumuskan KHI agar tercapainya tujuan yang diinginkan, adapun jalur yang dimaksud. *Pertama*, jalur pengkajian kitab-kitab Fiqh Islam oleh intelektual muslim dengan ilmu yang diakui kepakaran ilmunya, terutama dibidang hukum Islam. Para intelektual muslim berperan didalam meneliti 38 kitab yang ditulis oleh kalangan ulama kenamaan dengan 160 rician masalah pokok hukum materil dalam bidang hukum keluarga. Penelitian kitab dilakukan oleh 7 perguruan tinggi Islam se Indonesia. (IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Arraniri Banda Aceh, IAIN Antasari Banjarmasin, IAIN Alaudin Ujung Pandang, IAIN Sunan Ampel Surabaya, IAIN Imam Bonjol Padang).¹⁹¹ Jalur *kedua*, kelanjutan dari jalur pertama yaitu ditempuh melalui jalur ulama di sepuluh kota propinsi seIndonesia, jalur ini ditempuh dengan disusunnya buku kuesioner yang berisi 102 masalah bidang hukum keluarga dan wawancara kepada 185 ulama. 185 ulama yang dijadikan responden adalah ulama-ulama pilihan yang dipandang mempunyai kapabilitas ilmu yang memadai.¹⁹²

Jalur *ketiga*, jalur yurisprudensi. Yurisprudensi Peradilan Agama sejak zaman Hidia Belanda dahulu sampai saat penyusunan kompilasi itu. Yang terhimpun dalam berbagai buku (dokumen), penelitian yurisprudensi ini dilakukan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Depag. Ada 16 buku himpunan yang menjadi bahan penelitian, (Himpunan Putusan PA/PTA 4 buku, Himpunan Fatwa 3 buku, Yurisprudensi PA 5 buku, Law Report 4 buku). Jalur *keempat*, adalah jalur studi perbandingan ke negara-negara yang penduduknya beragama Islam mengenai hukum dan penerapan hukum Islam di negara tersebut serta peradilan mereka. Studi banding dilaksanakan di tiga negara, yaitu Maroko pada tanggal 28 dan 29 Oktober 1986, Turki pada tanggal 1-2 November 1986 dan Mesir pada tanggal 3-4 November 1986.¹⁹³

¹⁹¹ Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik*, h.237, lihat juga buku Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h.296.

¹⁹² Ahmad Junaidi, "*Wasiat Wajibah*", h. 70.

¹⁹³ Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik*, h. 238, lihat juga buku Ahmad Junaidi, "*Wasiat Wajibah*", h. 71, dan buku Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 296.

Setelah menempuh empat langkah tersebut, data-data yang diperoleh kemudian diolah dan dirumuskan oleh tim besar yang personilnya adalah semua yang ada dalam SKB. Setelah itu hasil diserahkan kepada tim inti untuk kembali dikaji. Tokoh-tokoh didalam tim inti adalah Busthanul Arifin, Md Kholid, Masrani Basran, Yahya Harahap, Zaini Dahlan, Wasit Aulawi, Mukhtar Zakasyi, Amirudin Nur dan Marfuddin Kosasih. Setelah mengadakan rapat sebanyak 20 kali pada tanggal 29 Desember 1987 tim inti selesai merumuskan naskah KHI. Naskah KHI sebelum diajukan kepresiden maka naskah di plenokan terlebih dahulu didalam lokakarya yang diadakan tanggal 2-6 Februari 1988 di hotel Kartika Candra. Lokakarya dibuka oleh Ketua MA RI, Ali Said, SH dan ditutup oleh Menteri Agama RI, H. Munawir Sjadzali, MA.

Pembahasan naskah rancangan KHI pada lokakarya dilaksanakan dalam dua tahapan, tahapan sidang komisi dan sidang pleno. Sidang komisi terdiri dari komisi hukum perkawinan, komisi hukum kewarisan, dan komisi hukum wakaf. Masing-masing komisi kemudian membentuk tim perumusannya, pada akhirnya disahkan pada sidang pleno. Hasil dari lokakarya yang diadakan panitia pembentukan KHI melahirkan pasal-pasal dan aturan buat umat Islam dan hasil itu selanjutnya ditanda tangani oleh Presiden Soeharto pada tanggal 10 Juni 1991. Sebagai upaya untuk memasarkan KHI, Presiden mengeluarkan Instruksi No 1 tahun 1991.¹⁹⁴ Surat intruksi itu dikenal dengan aturan KHI yang disahkan oleh kepala negara. Sosok Soeharto merupakan salah satu orang yang berjasa dalam memperjuangkan KHI karena membantu panitia dengan materi dan tanggapan yang baik pada proses kelahiran KHI. Soeharto sebagai Kepala Negara Indonesia juga menginginkan keseragaman bagi hakim-hakim agama di seluruh Indonesia.¹⁹⁵

4. Membangun Ekonomi Syari'ah

¹⁹⁴*Ibid*, h.240-241.

¹⁹⁵ Abdul Aziz, *Islam dan Negara*, h. 285.

Ide pendirian Bank Islam di Indonesia sesungguhnya telah digelindingkan jauh sebelum dunia internasional membicarakannya. Seorang ulama dari salah satu organisasi terbesar di Indonesia. Iaitu Muhammadiyah dengan ulamanya K.H. Mas Mansur, yang saat itu merupakan ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937-1944. Menguraikan pendapatnya tentang penggunaan jasa Bank Konvensional sebagai hal yang terpaksa dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Karena umat Islam di Indonesia belum mempunyai bank sendiri, bank yang bebas dari riba.¹⁹⁶

Ide bank yang bebas riba atau bebas bunga baru mulai banyak dibicarakan di kancah internasional semenjak pertemuan menteri-menteri luar negeri. Iaitu menteri-menteri dari negara-negara Islam. Pertemuan itu terlaksana di Jeddah pada tanggal 29 Februari 1972. Dalam pertemuan tersebut dicapai kesepakatan pembentukan Departemen Keuangan dan Ekonomi di bawah Sekretaris Jenderal yang ditugasi untuk menjelaskan sistem perbankan Islam dan mengumpulkan pendapat dari negara-negara Islam. Hasil dari kajian departemen ini dibicarakan pada pertemuan pertama menteri-menteri keuangan Organisasi Konferensi Islam pada bulan Desember 1973. Dalam pertemuan ini dihasilkan pernyataan kehendak untuk mendirikan sebuah Bank Syari'ah. Semangat itu terus tumbuh hingga terealisasinya wadah tersebut didalam Islamic Development Bank (IDB) bulan Juli 1985 yang berkantor di Jeddah.¹⁹⁷ Semangat mendirikan Bank Islampun tumbuh di Negara Indonesia sekitar tahun 1973. Tapi ide dan gagasan itu tidak berjalan mulus dan akhirnya tidak terealisasikan karena kekurangan modal yang diperlukan bagi berdirinya suatu bank.

Semangat mendirikan Bank Islam tidak luntur dan patah sampai disitu saja. Karena terbentur modal bukanlah masalah yang besar dibandingkan kemaslahatan umat yang mendesak. Akhirnya gagasan pendirian Bank Islam, bank yang tanpa bunga digulirkan kembali dalam lokakarya yang diselenggarakan MUI di Cisarua, Bogor, pada tanggal 19-20 Agustus 1990. Lokakarya diikuti para pejabat moneter

¹⁹⁶ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 59-60.

¹⁹⁷ H.A. Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian umat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h.61-62.

Indonesia, para bankir, pakar ekonomi dan ulama ahli hukum Islam. Forum berhasil menyepakati untuk mendirikan bank bebas bunga sejalan dengan syari'at Islam. Rekomendasi lokakarya itu ditindaklanjuti oleh Musyawarah Nasional MUI IV dengan menugaskan Dewan Pimpinan MUI untuk memprakarsai pendirian bank berdasarkan syari'at Islam. Suatu tim perbankan MUI yang diketuai Amin Aziz dibantu oleh tim hukum ICMI yang diketuai oleh Karnaen Parwatmaja.¹⁹⁸

Tim yang terbentuk demi berdirinya Bank Islam akhirnya mengambil langkah dengan cara mendirikan Yayasan Dana Dakwah Pembangunan. Yayasan yang didirikan bukan hanya bertugas menghimpunan dana tapi yayasan ini juga melakukan pendekatan dengan pihak-pihak yang terkait atas kebijakan di Negeri Indonesia. Dalam arti kata yayasan ini bertugas melobby-lobbi para pihak yang berwenang misalnya Menteri Keuangan dan Menteri Sekretaris Negara. Sebab halangan pendirian Bank Islam bukan hanya terbentur dengan modal namun dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memberikan ruang terhadap ide Bank Islam. Kebijakan pemerintah di dasarkan pada Undang-Undang Pokok Perbankan No 4 tahun 1967 yang berisi tentang tidak memberikan ruang untuk mengizinkan beroprasinya bank tanpa bunga kredit.¹⁹⁹ Ada sebagian pendapat lain bahwa kalau berdirinya Bank Islam akan merusak perekonomian negara dengan kefanatikan umat Islam.

Lobbying tim perbankan MUI dengan Menterian Keuangan yang saat itu dipimpin oleh Nasruddin Sumintapura dan Menteri Sekretaris Negara Moerdiono membuahkan hasil dengan lahirnya kekuatan hukum bagi pendirian Bank Islam. Peraturan baru berisi tentang bank bisa melakukan program oprasional kredit tanpa harus dengan bunga namun bisa juga melalui bagi hasil. Peraturan itu tertuang di dalam RUU Perbankan dan akhirnya di sahkan menjadi UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 12.200 Pasal ini semankin

198 Miftah H. Yusufpati, *HM SOEHARTO*, h.139

199 *Ibid*, h. 140, lihat juga buku Aminudin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 258.

200 Pasal 1 ayat 12 UU No 7 Tahun 1992, "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam

memperkuat kedudukan Bank Islam tanpa bunga dalam perekonomian Indonesia. Mensesneg Moerdiono bertugas sebagai penghubung tim perbankan MUI untuk menghadap Presiden Soeharto. Namun sebelum pertemuan terlaksana antara MUI dan presiden. MUI terus berusaha mencari modal untuk terpenuhi syarat pendirian bank. Syarat modal yang harus tercapai pada setoran awal sebesar Rp 3 miliar demi memperoleh izin prinsip. Sementara untuk mendapatkan izin oprasional maka MUI harus mengumpulkan modal awal sebesar Rp 7 miliar.

Selain mencari modal dan lobbi kepada pejabat yang berwenang tim Perbankan Islam yang diketuai MUI juga harus memikirkan nama Bank yang akan diajukan sebelum menjumpai Presiden Soeharto. Pada mulanya, nama yang akan dipakai adalah Bank Syari'ah Islam Indonesia. Tetapi, nama ini tidak disepakati karena dikhawatirkan akan mengingatkan memory terhadap Piagam Jakarta. Kemudian, muncul nama Bank Islam Indonesia, disingkat Basindo, tetapi juga tidak diterima. Tawaran lain dengan nama Bank Karya Islam dan Bank Amal Indonesia semua nama itu juga ditolak.²⁰¹ Namun satu usulan dari Amin Aziz dengan nama Bank Muamalat Indonesia yang disingkat BMI diterima oleh tim. Sebab nama Muamalat berarti bagian hukum Islam yang mengatur tata cara hidup sesama umat. Selain itu Pemberian nama muamalat tanpa mengandung kata-kata syari'ah bertujuan untuk tidak memancing kecurigaan di kalangan tokoh non-muslim namun tidak juga menghilangkan semangat dan sebuah identitas KeIslaman didalam bank tersebut.²⁰²

Melalui menteri Sekretaris Negara Moerdiono. Presiden Soeharto menyatakan menerima kehadiran tim perbankan MUI pada tanggal 27 Agustus 1991. Dalam pertemuan tim pendirian bank dengan Presiden Soeharto dilaporkan bahwa presiden menyambut antusias, dan presiden juga bersedia dicantumkan namanya sebagai pemrakasa Bank Islam sekaligus memberikan dana Rp 3 miliar dari kas Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila tanpa bunga dan tanpa waktu pinjaman. Lebih lanjut Presiden Soeharto berjanji membantu modal awal yang

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melumasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

201 Abdul Aziz, *Islam dan Negara*, h. 289.

202 Aminudin, *Kekuatan Islam*, h. 288.

diperlukan dengan menggelar sarasehan di Istana Bogor pada tanggal 3 November 1991. Bantuan dana terus diusakan oleh para pejabat yang merasa terpanggil seperti Menteri Ginanjar Kartasasmita mengadakan pertemuan para pejabat tinggi di Sahid Jaya Hotel yang dihadiri 87 pejabat dalam pertemuan itu dana yang terkumpul dengan komitmen sebesar Rp 55 millar. Berikutnya dana awal berasal dari B.J. Habibie yang menghimpun dana pensiun dari tiga industri yang berada didalam kendalinya, dana terkumpul Rp 63 miliar.²⁰³

Puncak mobilitas dana Bank Muamalah Indonesia berlangsung di Istana Bogor sesuai janji Presiden Soeharto terhadap tim MUI pada tanggal 3 November 1991 yang dihadiri sekitar 4.600 undangan dari bermacam-macam latar belakang. Pada saat itu dana terkumpul sekitar Rp 53 miliar. Presiden Soeharto dengan nama pribadi juga membeli saham BMI senilai 50 juta. sehingga kalau di total dana awal pendirin BMI kurang lebih mencapai Rp 171 miliar, dana ini sudah melewati batas yang diinginkan. Akhirnya dengan terkumpul dana yang cukup besar maka resmilah Bank Muamalah Indonesia Berdiri namun Bank Muamalah Indonesia baru mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.²⁰⁴

Ide pendirian Bank Islam memang bukan berasal dari Presiden Soeharto namun jasa beliau dalam melancarkan dan membantu pengumpulan dana awal untuk pendirian Bank Islam sangat besar. Karena dengan kebijakan beliau pula dana awal yang begitu besar dapat terkumpul dengan cepat dan tanpa hambatan yang berarti. Sikap ini menunjukkan bahwa Soeharto mulai dekat dengan umat Islam dan terbuka dengan ide-ide yang diajukan oleh umat Islam.

5. ICMI Dan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila

a. ICMI (Ikatan Cedikiawan Muslim Indonesia).

Pembentukan ICMI merupakan tonggak terpenting dalam hubungan akomodatif antara Islam dan negara yang dibawah kekuasaan Orde Baru. Karena dalam organisasi ini bertemu tokoh-tokoh Islam yang berada di luar birokrasi dengan yang ada di dalam birokrasi. Dalam arti kata melalui organisasi ICMI

²⁰³ Miftah H. Yusufpati, *HM SOEHARTO*, h. 142.

²⁰⁴ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum*, h. 61.

diharapkan bisa mengakomodasi pemikiran kalangan umat Islam dalam menentukan kebijakan nasional. Walaupun demikian kelahiran ICMI tetap ada yang memandang miring, mereka itu mengatakan kelahiran ICMI hanya sebagai kepentingan politik para penguasa untuk mendapatkan simpatik umat Islam dalam menghadapi pemilu tahun 1992.²⁰⁵

Pembentukan ICMI tidak terlepas dari namanya pro dan kontra. Walaupun sebagian besar umat Islam mendukung. Tapi adapula yang kontra dalam pendirian ICMI. Ide pendirian ICMI bermula dari diskusi-diskusi kecil kelompok mahasiswa yang dilakukan di dalam masjid kampus Brawijaya pada bulan Februari tahun 1990. Sekelompok mahasiswa tersebut merasa prihatin terhadap keadaan umat Islam. Dimana umat Islam terpecah antara satu kelompok dengan kelompok lain. Antara kelompok saling sikut demi kepentingan kelompok sendiri. Perpecahan itu semakin jelas terlihat dikalangan para cendekiawan muslim. Dengan keprihatinan tersebut timbullah keinginan untuk mengadakan simposium yang mempertemukan para cendekiawan muslim dan hasilnya bisa di terapkan pada persatuan umat Islam.²⁰⁶

Niat para mahasiswa direspon baik oleh Rektor Universitas Brawijaya yang saat itu dipimpin oleh ZA. Ahmady. Mahasiswa yang mengajukan ide tersebut diminta menyusun proposal simposium dan membentuk kepanitiaan simposium dengan tema “Sumbangan Cendekiawan Muslim Menuju Era Tinggal Landas.” Keinginan yang awalnya hanya ingin menyelenggarakan simposium. Berkembang jauh kedepan hingga muncul ide ingin membentuk wadah cendekiawan muslim yang berlingkup nasional.²⁰⁷

Pada tanggal 6-8 Desember 1990 niat besar para mahasiswa terwujud, dengan diadakannya simposium yang terlaksana di kota Malang. Acara simposium dibuka langsung oleh Presiden Soeharto dan yang menutup acara simposium diwakili oleh wakil Presiden Try Sutrisno.²⁰⁸ Simposium

205 Abdul Aziz, *Islam dan Negara*, h. 290.

206 Muhammad Syari'i Anwar, *Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 255.

207 *Ibid*, h.256.

208 Miftah H. Yusufpati, *HM SOEHARTO*, h.105.

Cendekiawan muslim akhirnya melahirkan kesepakatan bersama untuk membentuk suatu wadah para cendekiawan muslim Indonesia. Wadah tersebut diwujudkan dalam sebuah organisasi, akhir dari forum simposium menyepakati wadah tempat berkumpul para cendekiawan muslim di bernama ICMI.²⁰⁹

Acara simposium yang dihadiri sekitar 400 intelektual muslim Indonesia. Para intelektual yang hadir bersepakat dengan cara aklamasi menetapkan Bacharuddin Jusuf Habibie, yang waktu itu masih menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi. B.J Habibie diangkat menjadi ketua ICMI. ²¹⁰ Kepemimpinan B.J Habibie tidak berjalan lancar sebab cukup banyak yang tidak menyetujui kepemimpinan beliau. Isu yang berkembang adalah beliau sebagai kendaraan politik Soeharto karena B.J Habibie memang bukan tokoh yang besar didalam perpolitik umat Islam, B.J Habibie tokoh yang instan di kalangan umat Islam. Walaupun tidak lahir dari perpolitikan umat Islam tapi B.J. Habibie memenuhi kriteria sebagai pimpinan ICMI yang disepakati oleh para peserta cendekiawan yang hadir.²¹¹ ICMI merupakan salah satu organisasi Islam yang disetujui oleh Soeharto dan ICMI berperan penting didalam mengawal kebijakan Orde Baru. ICMI juga berperan sebagai penyempai aspirasi umat Islam Indonesia didalam parlemen. Peran Presiden Soeharto dalam pendirian ICMI tidak sekedar pemberian izin namun Soeharto juga mendukung keberadaan ICMI. Hal ini terlihat dari dukungan dan restu Soeharto kepada B.J Habibie, dengan restu itu pula B.J Habibie berani ikut serta di dalam ICMI, Soeharto juga memberikan dorongan dan petunjuk kepada B.J Habibie bagaimana memimpin ICMI dengan baik.

b. Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila

Yayasan amal bakti muslim Pancasila didirikan oleh Presiden Soeharto pada bulan Februari 1982 bersama para pejabat negara yang beragama Islam. Tujuannya adalah memperbanyak rumah ibadah yang dirasakan masih sedikit

²⁰⁹ *Ibid*, h.259.

²¹⁰ M Din Syamsuddin, *Islam dan Politik*, h. 78.

²¹¹ Abdul Aziz, *Islam dan Negara*, h.296.

jumlahnya. Dana Yayasan berasal dari sumbangan instansi pemerintahan, badan swasta, amal jariah, dan hibah. Rumah ibadah (Masjid) bantuan Yayasan amal bakti muslim Pancasila mudah dikenali dari bentuknya yang unik karena memiliki ciri khas atapnya joglo bersusun tiga, di atas atap terdapat hiasan segi lima yang menandakan Pancasila dengan hiasan kaligrafi Arab Allah dan Muhammad di atasnya. Pada tahun 1992 jumlah masjid yang dibangun mencapai 439 dan pada tahun 1994 jumlah masjid yang dibangun meningkat hingga mencapai 634, tersebar di 206 kabupaten dari 52 kotamadia. Presiden Soeharto bukan hanya mengeluarkan kebijakan pembangunan masjid saja tapi melalui yayasan amal bakti muslim Pancasila sOEHARTO tapi beliau juga mengeluarkan kebijakan pengadaan kitab suci Al Qur'an yang dari tahun ketahun terus bertambah. Jika tahun 1988-1990 diadakan 192.000 Al Qur'an, maka pada tahun 1992-1993 melonjak tiga kali lipat menjadi 622.557 Al Qur'an. 212

Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YABMP), bukanlah satu-satunya yayasan yang didirikan Soeharto. Masih ada beberapa Yayasan sosial yang didirikan oleh Soeharto dan hampir semua yayasan yang didirikan Soeharto umat Islam dapat menikmati kebijakan yang dijalankan yayasan. Diantara yayasan tersebut adalah yayasan Dharmais (Dharma Bhakti Sosial) didirikan pada tahun 1975, yayasan ini bertujuan dibidang sosial dan membantu masyarakat yang tidak mampu seperti anak yatim, piatu, manula, dan penyandang cacat, yayasan dari semenjak berdiri sampai pada tahun 2005 sumbangan yang telah disalurkan berjumlah Rp.686, 5 miliar.²¹³ Yayasan ini pernah bekerjasama dengan yayasan Pondok Pesantren di beberapa tempat di dalam menyelenggarakan pesantren Singkat dengan kegiatan pelatihan usaha ekonomi produktif. Yayasan Dharmais dan Yayasan Pesantren Al-Kamal di Jakarta misalnya, mengadakan pelatihan seperti di atas kepada 162 santri-santriah yang berasal dari anak-anak putus sekolah di sekitaran DKI Jakarta. Bukan hanya daerah Jakarta saja namun

212 *Ibid*, h.286.

213 Dewi Ambar & Lazuardi A, *Beribu Alasan Rakyat Mencintai Pak Harto*, (Jakarta: Jakarta Citra, 2006), h. 105.

kebijakan ini juga di lakukan di daerah-daerah lain yang bekerjasama dengan pesantren-pesantren daerah dengan program yang sama.²¹⁴

Yayasan berikutnya Yayasan Dana Abadi Umat (DAKAB), berdiri 8 Juni 1985 dengan tujuan mempertahankan Pancasila dan UUD 45. Dengan jalur mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.²¹⁵ Melalui yayasan ini pemerintah juga memperhatikan kesejahteraan para santri-santri yang menuntut ilmu di pesantren. Dengan program meningkatkan kesejahteraan santri-santri. Yayasan DAKAB membantu 150 Pondok Pesantren.²¹⁶ Inilah beberapa yayasan yang didirikan Presiden Soeharto dengan bermacam-macam kebijakan tanpa sadar melalui kebijakan ini telah menumbuhkan kaum intelektual muslim yang terdidik dari warga yang tidak mampu, karena bantuan dirasakan langsung bagi santri-santri yang tidak mampu tersebut.

Kebijakan dari YABMP tidak berhenti pada pembangunan rumah ibadah dan pengadaan kitab suci Al Qur'an saja tapi kebijakan lain yang bekerja sama dengan Yayasan Dharmais yang dipimpin oleh istri Soeharto yaitu ibu Tien Soeharto, berhasil menyukkseskan "Program Seribu Da'i" untuk daerah-daerah terpencil, belum cukup sampai disitu. Soeharto mengeluarkan SKB tentang pengumpulan zakat dan meningkatkan fasilitas jama'ah haji Indonesia. peningkatan fasilitas buat jama'ah haji terlihat penambahan 4 embarkasi (Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Asrama Haji Juanda Surabaya, Asrama Haji Ujung Pandang dan terahir Asrama Haji Polonia Medan).²¹⁷

Kebijakan demi kebijakan dari Orde Baru selalu diikuti dengan baik oleh umat Islam Indonesia. Walaupun diawali dengan gesekan yang laur biasa antara pemerintah dan para tokoh-tokoh Islam yang memperjuangkan politik hukum Islam. Namun akhirnya Soeharto mengakui keberadaan umat Islam di Indonesia dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memperkuat hukum Islam di dalam tatanan hukum di Indonesia dan meakomodasi keperluan umat Islam.

214 Miftah H. Yusufpati, *HM SOEHARTO*, h. 149.

215 *Ibid*, h.150.

216 Dewi & Lazuardi, *Beribu Alasan Rakyat*, h. 110.

217 Abdul Aziz, *Islam dan Negara*, h. 287-288.

Terlepas dari kepentingan politik atau tidak namun kebijakan politik hukum Soeharto terbukti membawa umat Islam lebih dihargai dan diberi ruang untuk menerapkan hukum Islam di Negara Indonesia yang penduduknya mayoritas Islam.

BAB IV

RELEVANSI KEBIJAKAN POLITIK HUKUM ORDE BARU DALAM

KONTEKS *SIYÂSAH SYAR'IIYAH*

A. Respons Terhadap Kebijakan Orde Baru

Respons terhadap kebijakan Orde baru dalam kepentingan umat Islam Indonesia. Dalam hal ini penulis akan berusaha melihat dari sudut pandang para tokoh dan akademisi dalam menilai kepemimpinan Orde Baru. Tapi tidak semua tokoh dan akademisi yang akan dijadikan rujukan. Penulis akan merujuk beberapa tokoh dan akademisi yang pernah mengadakan penelitian juga mengeluarkan karya ilmiahnya yang berhubungan dengan Orde Baru. Tujuannya agar tulisan ini tidak terlalu luas, tidak melebar dan tulisan ini dapat lebih terarah. Adapun tokoh dan akademisi yang menjadi rujukan penulis sebagai berikut;

1. Abdul Aziz Thaba.

Respons Abdul Aziz Thaba terhadap Orde Baru di dalam buku yang berjudul Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru. Cukup jelas menggambarkan pendapat beliau terhadap Orde Baru. Abdul Aziz Thaba menggambarkan diawal pemerintahan Orde Baru. Pemerintah mengadakan konsolidasi yang cukup baik terhadap masyarakat Indonesia dan khususnya pada umat Islam. Kehidupan demokrasi antara rakyat dan pemerintah berjalan baik. Semuanya karena romantisme perjuangan menumbangkan Orde Lama penuh dengan retorika demokrasi. Di kalangan Islam sendiri timbul harapan untuk kembali memainkan peranannya seperti pada masa demokrasi parlementer. Akan tetapi dalam realitanya, keinginan ini bertubrukan dengan strategi pembangunan Orde Baru, yaitu marginalisasi peranan partai politik dan melarang ideologis parpol dan ormas selain Pancasila.

Orde Baru yang pada awal kepemimpinan hidup secara demokratis terhadap umat Islam berubah menjadi *antagonistik* hubungan “bulan madu”

sebelumnya sudah dilupakan seperti “pengantin baru” setelah bulan madu berlalu, janji-janji yang pernah diikrarkanpun dilupakan. Hubungan ini berlangsung sampai dengan masa penerapan asas tunggal. Perbedaan sudut pandang antara umat Islam dan Orde Baru membuat keduanya untuk saling memahami posisi masing-masing, karena itulah masa ini disebut masa *resiprokal kritis*, setelah semua ormas dan orsospol mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas, hubungan ini berubah menjadi *akomodatif*.²¹⁸

Penjelasan ini dapat dilihat bahwa Abdul Aziz Thaba menggambarkan Orde Baru yang diawali dengan kepemimpinan yang demokrasi liberal sebelum mendapatkan format yang sesuai keinginan Orde Baru untuk membangun negara. Namun setelah menemukan format yang tepat buat membangun negara, Orde Baru mulai bersifat antagonistik terkhususnya buat umat Islam. Namun dengan perbedaan yang ada antara Orde Baru dan umat Islam kedua belah pihak saling mengenal antara satu dengan yang lain. Pemerintahan diawali dengan demokrasi diteruskan ke sifat antagonistik untuk saling kenal antara pemerintah dan umat Islam. Hubungan keduanya berakhir manis dengan berubahnya sifat pemerintahan Orde Baru menjadi akomodatif terkhususnya buat umat Islam.

2. M. Din Syamsuddin.

Respons M. Din Syamsuddin terhadap Orde Baru didalam buku yang berjudul Islam dan Politik Era Orde Baru. M. Din Syamsuddin menggambarkan bahwa pada awal pemerintahan Orde Baru diwarnai dengan kebijakan-kebijakan yang merugikan umat Islam. Orde baru merasa umat Islam adalah ancaman kalau diberi kedudukan yang kuat didalam pemerintahan. Maka dari itu Orde Baru berusaha menghalangi kekuatan umat Islam untuk kembali bangkit, misal, dilarangnya berdiri kembali Masyumi. kerana Orde Baru merasa kalau diberi izin berdirinya kembali Masyumi akan menjadi batu sandungan Orde Baru kedepannya. Selain melarang berdirinya kembali Masyumi Orde Baru berusaha membuat partai sempalan Masyumi yang diberi nama Parmusi, partai ini berdiri

²¹⁸ Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 240.

bertujuan memecahkan suara umat Islam di pemilu. Tidak cukup sampai disitu demi memperkuat kedudukan Orde Baru didalam legeslatif maka Orde Baru membuat partai pemerintah yang bernama Golkar guna melancarkan kebijakan-kebijakan Orde Baru.

Orde Baru juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merugikan umat Islam, misalnya dengan depolitisasi Islam. Orde Baru dengan kebijakannya membuat konflik antar sesama umat Islam. Perpecahan hampir terjadi ditubuh umat Islam namun dengan konflik yang di ciptakan tersebut umat Islam akhirnya menyadari kalau mau tercapai tujuan umat, maka umat Islam harus kembali bersatu untuk memperjuangkan tujuan awal umat Islam iaitu perjuangan untuk diakuinya keberadaan politik hukum Islam di Indonesia. Kembali bersatunya kekuatan umat Islam membuat Orde Baru mulai melihat, melirik dan memperhatikan keperluan umat Islam dan akhirnya kebijakan Orde Baru memihak pada umat Islam setelah tahun uji coba sekitar tahun 1976-1986. Kurang lebih 10 tahun masa uji coba Orde Baru terhadap umat Islam melalui kebijakan-kebijakan yang merugikan umat Islam. Namun setelah berlalunya masa uji coba itu umat Islam mulai diakui keberadaannya dengan bukti terakomodasinya keperluan umat Islam di Indonesia.²¹⁹

Melihat dari pendapat M. Din Syamsuddin didalam buku *Islam dan Politik Era Orde Baru* maka dapat disimpulkan bahwa pendapat beliau tidak jauh beda dengan pendapat Abdul Aziz Thaba. Sebab M. Din Syamsuddin juga menyatakan di akhir kepemimpinan Orde Baru, hubungan umat Islam dengan Orde Baru telah membaik dengan terakomodasinya keperluan umat Islam tapi yang membedakan pendapat M. Din Syamsuddin dengan pendapat Abdul Aziz Thaba adalah M. Din Syamsuddin menggambarkan diawal masa Orde Baru sudah langsung diwarnai dengan intrik-intrik yang tidak baik antara umat Islam dan pemerintahan Orde Baru, pandangan inilah yang membuat berbeda pendapat kedua tokoh tersebut.

²¹⁹M Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 21-80.

3. Moh. Mahfud MD.

Respons Moh. Mahfud MD terhadap Orde Baru yang terdapat didalam buku Politik Hukum di Indonesia. Moh. Mahfud MD berulang kali menyatakan bahwa Orde Baru dimulai dengan kebijakan yang demokrasi liberal dan diakhiri dengan sifat pemerintahan yang otoriter. Dimana sikap demokrasi liberal adalah sikap transisi antara Orde Lama kepada Orde Baru. Selama masa transisi tersebut Orde Baru terus mencari format baru bagi konfigurasi politik. Dimana program utama Orde Baru adalah pembangunan yang menitik beratkan pada bidang ekonomi demi tercapainya pembangunan ekonomi maka harus diamankan dengan “ stabilitas nasional” yang dianggap sebagai prasyarat yang realisasinya ternyata menuntut diterapkannya format kebijakan yang otoriter.

Sejak penemuan format baru politik Indonesia pada tahun 1969-1971, pemerintah Orde Baru mulai menampilkan konfigurasi politik yang otoriter birokratis. Dimana format ini dianggap tepat oleh Orde Baru guna mengamankan jalannya pembangunan dan stabilitas nasional dalam rangka melindungi tujuan Orde Baru. sifat otoriter Orde Baru mempengaruhi produk hukum menjadi konservatif (ortodoks). Penilaian Moh. Mahfud MD terhadap Orde Baru yang menyatakan bahwa Orde Baru memulai pemerintahan dengan cara demokrasi liberal dan berujung pada sistem otoriter. Bisa kita lihat didalam Buku Moh. Mahfud yang berjudul politik hukum di Indonesia pada bab 6 dan bab 7 dimana pada bab ini, Moh. Mahfud memang mengkhususkan untuk mengkaji Orde Baru.²²⁰

4. Moh. Amien Rais.

Respons Moh. Amien Rais terhadap Orde Baru. Selama penusuran dan keterbatasan penulis maka penulis belum menemukan secara khusus pandangan Moh. Amien Rais terhadap Orde Baru didalam sebuah karya beliau sendiri. Maka dalam hal ini penulis mengambil pandangan Moh. Amien Rais melalui buku

²²⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 195-307.

Muhammad Iqbal yang berjudul *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Didalam buku Muhammadi Iqbal menggambarkan pendapat Amein Rais terhadap Orde Baru sangatlah keras dan tidak menyetujui kepemimpinan Orde Baru terkhusus pada akhir-akhir priode Orde Baru.

Mohammad Amein Rais dipandang sebagai tokoh lokomotif reformasi. Tokoh pertama yang menggulirkan isu suksesi presiden dalam Tanwir Muhammadiyah ke-73 di Surabaya pada tahun 1993. Pendapat Moh. Amein Rais ditulis dalam satu makalah berjudul “Suksesi 1998: Suatu Keharusan”. Moh. Amien Rais menegaskan pandangannya. Menurut Moh. Amein Rais, ada tiga masalah besar yang sangat kronis dalam perjalanan bangsa Indonesia. Iaitu: masalah kemiskinan, pengangguran yang sulit terpecahkan, dan terakhir korupsi yang semakin merajalela selain itu demokratisasi yang masih jauh dari harapan. Moh. Amien Rias menambahkan lima argumentasi lain untuk mempertegas perlunya “Suksesi 1998: Suatu Keharusan”. *Pertama*, pimpinan nasional yang sudah terlalu lama berkuasa. *Kedua*, kaitannya dengan yang pertama, akan terjadi kultus individu. Soeharto sama dengan Soekarno yang dikultusindividukan oleh rakyat Indonesia bila dibiarkan terus berkuasa. *Ketiga*, suksesi adalah suatu hal yang alami dan keharusan dalam sebuah demokrasi. *Keempat*, kelompok elite yang terlalu lama memegang kekuasaan cenderung mengalami penumpukan visi dan kreativitas. *Kelima*, akan terjadi proses personifikasi negara dengan menganggap bahwa penguasa identik dengan negara.²²¹

Melihat pendapat Amein Rias maka dapat kita simpulkan bahwa Amein Rais merasa diakhir-akhir kepemimpinan Orde Baru mulai melihat pemerintahan yang mulai menjauh dari visi utama dan telah banyak penyalahgunaan jabatan yang terjadi disegala bidang. Selain itu Moh. Amein Rais merasa jabatan pemimpin sudah begitu lama di pegang oleh Soeharto dan itu akan menyebabkan pemerintahan tidak dapat berbuat hal-hal yang baru karena dipimpin oleh pimpinan lama. Alasan demi alasan itu maka Moh. Amein Rais

²²¹ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Predana Media, 2010), h.310-311.

merasa sudah pantaslah Orde Baru berakhir sebelum kerusakan yang disebabkan Orde Baru semakin parah.

5. B.J. Habibie.

B.J. Habibie semenjak tahun 1978 sudah menduduki lebih kurang 40 jabatan baik di lembaga pemerintahan maupun di industri strategis. Jabatan yang diemban semua didapatkan Habibie disaat menjadi anggota Kabinet Pembangunan pada masa Orde Baru. Selama menjadi anggota Kabinet Pembangunan Habibie tidak pernah merasa diperintahkan maupun dihibau oleh Soeharto untuk melaksanakan tugas yang bertentangan dengan UU yang berlaku dan bertentangan dengan Nilai HAM serta berbau KKN.

Habibie menilai bahwa selama masa Orde Baru yang berjalan dibawah kepemimpinan Soeharto, beliau selalu menomor satukan kepentingan rakyat di atas segalanya. Soeharto selalu menyampaikan pesan kepada Habibie bahwa kepentingan rakyat harus diutamakan di atas kepentingan golongan, partai, kawan, keluarga dan kepentingan sendiri. Maka Habibie menilai Orde Baru adalah masa pemerintahan yang berjalan sesuai dengan UU yang berlaku dan jauh dari namanya KKN. Orde Baru adalah masa pertumbuhan ekonomi dan kestabilan politik. Namun Habibie sebagai presiden pengganti Soeharto tidak pernah menghalangi Jaksa Agung untuk memeriksa Soeharto atas kecurigaan terjadinya KKN selama kepemimpinan Orde Baru.

Hubungan Habibie dan Soeharto sangatlah erat, bahkan Habibie merasa bahwa Soeharto adalah guru didalam bidang pemerintahan yang dianggap berhasil membawa perubahan bangsa Indonesia. Namun hubungan tersebut tidak bertahan sampai akhir hayat Soeharto. Sebab semenjak pengunduran diri Soeharto menjadi Presiden yang terus digantikan Habibie. Hubungan keduanya tidak lagi harmonis bahkan Soeharto tidak mau menemui dan mengangkat telpon dari Habibie hingga akhir hayat Soeharto. Habibie sendiri hingga detik ini tidak mengetahui apa alasan Soeharto tidak mau menemui Habibie. Namun sebagian pendapat, bahwa sikap Soeharto seperti itu di karenakan Habibie mempersilahkan Jaksa Agung untuk memeriksa kecurigaan publik atas kasus KKN yang dilakukan Soeharto, selain itu kebijakan-kebijakan Habibie tidak sejalan dengan keinginan

Soeharto. Seperti kebijakan pembebasan tahanan politik yang selama masa Orde Baru dianggap berbahaya dan kebijakan terhadap kebebasan pers yang selama Orde Baru sangat dikekang keberadaannya.²²²

Secara garis besar respons Habibie terhadap masa pemerintahan Orde Baru adalah Habibie berpendapat bahwa Orde Baru berjalan sesuai UU dan jauh dari namanya KKN selain itu Soeharto merupakan pemimpin yang menomorkan kepentingan rakyat demi kestabilan ekonomi dan perpolitikan Indonesia. Habibie merasa bahwa selama kepemimpinan Soeharto sangat memegang tinggi Pancasila juga UUD 45 jadi tidak mungkin beliau memimpin Negeri Indonesia dengan cara yang salah.

6. M. Solly Lubis.²²³

Respons Muhammad Solly Lubis terhadap Orde Baru, walaupun tidak begitu jelas tertulis didalam buku *Serba Serbi Politik dan Hukum*, seperti pendapat Moh. Mahfud. Namun Solly Lubis menggambarkan bahwa diawal Orde Baru pemerintah Soeharto berusaha mengembalikan sistem politik dan pemerintahan yang disesuaikan menurut UUD 1945. Baik sifatnya ideologinya maupun yang politis dan yuridis konstitusional. Namun dalam konteks politik ini pula Orde Baru melancarkan kepentingannya, demi kebijakan yang diambil untuk menempatkan ABRI dalam konsep “Dwifungsi”. Yang akhirnya membuat pemerintahan Orde Baru menjadi pemerintahan yang otoriter, walaupun Orde Baru menyatakan bahwa dwifungsi ABRI hanya mendukung gagasan guna mempertahankan keutuhan Pancasila dan UUD 45.

Pemerintahan Orde Baru digambarkan M. Solly Lubis yang lari dari tujuan awal dikarena Orde Baru terkena racun dalam sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia. Lembaga-lembaga negara yang seharusnya menjalankan fungsinya namun tidak sepenuhnya menjalankan, sehingga berlakunya perhitungan politik dari *Lord Acton*. Yang seharusnya kekuasaan

²²² Makmur Makka, “*The True Life of Habibie*” *Cerita di Balik Kesuksesan*, (Jakarta: Pustaka Ilman, 2008), h. 297-316.

²²³ M. Solly Lubis adalah Guru Besar Fakultas Hukum Khusus yang konsentrasi terhadap Hukum Tata Negara Indonesia.

Presiden itu demokrasi namun yang terjadi ialah bentuk negara republik secara terselubung. Sistemnya secara keseluruhan tidak sesuai dengan tuntutan konstitusi dan berujung kepada gelombang reformasi.²²⁴ Tapi M. Solly Lubis tidak menyalahkan keinginan penerapan UUD 1945 karena menurut M. Solly Lubis bukan prinsip-prinsip dan tema-tema konstitusi UUD 1945 yang salah tapi manusia pelaksananya yang salah.²²⁵

B. Sifat Produk Hukum Di Masa Orde Baru

Pada sub judul ini penulis kembali akan membatasi kajian yang akan diteliti. Kajian tersebut hanya meliputi produk politik hukum masa Orde Baru yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan umat Islam Indonesia. Pertanyaan dasar yang harus terjawab dalam sub judul ini adalah “Apakah hukum yang lahir semasa Orde Baru bersifat represif atau bersifat Otonom atau pula bersifat responsif?”. Hal ini di anggap perlu untuk di ketahui, sebab seperti penjelasan terdahulu telah melihatkan kepemimpinan Soeharto adalah kepemimpinan yang memiliki tipe otoriter. Menurut kebiasaan, kepemimpinan yang otoriter akan melahirkan hukum yang bersifat represif juga terkesan tidak memperhatikan keperluan masyarakat yang dipimpin. Belum lagi kalau membicarakan asas tunggal yang diterabkan Orde Baru terhadap Partai dan Ormas Islam. Maka sangat tidak mungkin kalau akan lahir hukum yang bersifat responsif terhadap keperluan umat Islam di Indonesia. Sebelum memberi penilaian pada kebijakan politik hukum Orde Baru. Alangkah baiknya untuk memahami terlebih dahulu dari ketiga sifat hukum yang menjadi dasar untuk menjawab pertanyaan diatas. Dimulai dari hukum bersifat represif, otonom dan responsif. Semua ini bertujuan agar mempermudah pembaca dalam melihat dan menilai sifat hukum mana yang pas terhadap kebijakan politik hukum semasa Orde Baru. adapun keterangan sebagai berikut;

Pertama, hukum yang bersifat represif adalah hukum yang jika kekuasaan tidak memperhatikan kepentingan orang-orang yang diperintahkan. Iaitu ketika

²²⁴ M. Solly Lubis, *Serba Serbi Politik dan Hukum*, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2011), h. 36-38.

suatau kekuasaan dilaksanakan tidak untuk kepentingan mereka yang diperintahkan, atau dengan mengingkari legitimasi mereka. Sebagai akibatnya, posisi mereka yang diperintahkan menjadi rentan dan lemah. Sudah barang tentu, setiap tindakan yang dikukan atau keputusan yang dibuat pemerintah tidak memperhatikan keadaan masyarakat.²²⁶ disaat hukum represif diterapkan keadaan masyarakat dan pemerintah hanya sadar akan hak tapi tidak tahu apa kewajiban. Hukum represif juga dapat diartikan sebagai hukum yang mengabdikan kepada kekuasaan dan sebagai alat bagi penguasa. Aturan-aturan hukum represif biasanya bersifat keras dan terperinci. Akan lunak dalam mengikat para pembuatnya sendiri.

Kedua, hukum yang bersifat otonom adalah hukum yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan orang-orang yang memerintah. Karakter utama dari sistem ini adalah terbentuknya institusi-institusi hukum yang terspesialisasi dan relatif otonomi yang mengklaim suatu supremasi yang memenuhi syarat dalam bidang-bidang kompetensi yang ditentukan.²²⁷ Disaat hukum otonom diterapkan keadaan masyarakat dan pemerintah sudah mulai membaik karena keduanya sudah tahu mana hak dan mana kewajiban tapi keduanya masih berbicara hak dan menyampingkan kewajiban. Dalam arti kata hukum otonom adalah hukum yang berorientasi kepada mengawasi kekuasaan yang bersifat penindasan. Hukum otonom hanya berupa hukum sebagai suatu sarana untuk pemerintah berhubungan dengan kekuasaan berdasarkan hukum dan hukum otonom sebagai pranata yang mampu menjinakkan kekuasaan yang sewenang-wenang.

Ketiga, hukum yang bersifat responsif adalah hukum yang bersifat terbuka terhadap perubahan-perubahan masyarakat dengan maksud untuk mengabdikan pada usaha meringankan beban kehidupan sosial dan mencapai sasaran-sasaran kebijakan sosial seperti keadilan sosial. Dalam arti kata hukum responsif adalah

²²⁶ Philippe Nonet dan Phillip Selznick, *Responsive Law*, terj. Raisul Muttaqien, *Hukum Responsif*, (Bandung: Nusamedia, 2008) h. 33.

²²⁷ Philippe Nonet dan Phillip Selznick, *Law & Society in Transition: Tower Responsive Law*, terj. Rafael Edy Bosco, *Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi*, (Jakarta: HuMa, 2003) h. 43.

hukum yang merespons terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial masyarakat²²⁸ dan hukum responsif adalah hukum yang dapat menjawab suatu persoalan yang berkembang di masyarakat dengan sifatnya yang fleksibel, elastis dan dinamis, namun tidak juga menghilangkan unsur sanksi di dalamnya.

Penjelasan ketiga sifat hukum diatas bisa menjadi pegangan penulis dan pembaca dalam menilai kebijakan politik hukum yang lahir semasa Orde Baru. Adapun produk-produk kebijakan politik hukum Orde Baru yang akan kita kaji sebagai berikut;

1. Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang yang mengatur sistem Pendidikan Nasional merupakan undang-undang yang lahir dari kesadaran masyarakat akan begitu pentingnya pendidikan agama di dalam sistem pendidikan nasional yang di mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Melalui mata pelajaran agama anak didik ditanamkan nilai tentang pentingnya budi pekerti dan moral didalam diri. Semua bertujuan agar penerus bangsa bukan hanya pintar dibidang ilmu umum namun memiliki moral dan budi pekerti yang baik dan mencerminkan budaya ketimuran.

Sebahagian para pakar politik merasa bahwa lahirnya Undang-Undang Pendidikan Nasional yang berisi tentang kewajiban mata pelajaran agama disekolah adalah sebuah undang-undang yang lahir dari kepentingan para elit pemimpin yang bertujuan agar mudah mengontrol anak bangsa dengan kedok agama. Selain itu banyak pendapat merasa tidak pentingnya mewajibkan pelajaran agama di sekolah-sekolah, karena para penentang hukum ini meyakini agama adalah masalah individu yang diurus dalam lingkungan keluarga saja, negara tidak perlu ikut campur. Terlepas dari yang kontra terhadap kewajiban mata pelajaran agama disekolah. Kebijakan ini sangat bagus dan kebijakan dalam bentuk Undang-Undang Pendidikan Nasional memiliki sifat hukum yang responsif.

Untuk membuktikan secara ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan bahwa Undang-Undang Pendidikan Nasional merupakan undang-undang yang

²²⁸ Alvi Syahrin (Guru Besar di Fakultas Hukum USU konsentrasi hukum Pidana), *Modul Kuliah Teori Hukum Responsif*, (Modul, Tidak diterbitkan), h. 3 .

bersifat responsif. Bisa dilihat dari awal perumusan undang-undang. Dimana pemerintah Orde Baru dapat merespons secara baik gejala sosial masyarakat. Mata pelajaran agama di sekolah bertujuan untuk menumbuh kesadaran anak didik terhadap begitu pentingnya pengetahuan agama. Dimana dalam menghadapi kehidupan dunia ini, bukan hanya ilmu pengetahuan umum yang diperlukan tapi pendidikan moral dan budi pekerti juga perlu dimiliki pada diri setiap individu. Salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran bahwa moral dan budi pekerti sangat diperlukan pada setiap individu kalau pelajaran agama ada pada setiap jenjang pendidikan. Tujuan dari di wajibkannya mata pelajaran agama di sekolah sejalan dengan keinginan umat Islam.

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Iaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.²²⁹ Sementara Undang-Undang No 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional mempunyai arti penting bagi umat Islam, karena dengan undang-undang tersebut;

- a. Diakuinya bahwa pendidikan agama merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional.²³⁰
- b. Dikukuhkan bahwa pendidikan agama merupakan mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah umum dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi.²³¹
- c. Jaminan bahwa untuk mata pelajaran agama, tenaga pengajarnya haruslah seagama dengan peserta didiknya, hal ini sangat penting, sebab banyak siswa muslim yang bersekolah di sekolah Kristen dan sebaliknya, maka dari itu peraturan ini di antur pada masa Orde Baru.²³²

3. ²²⁹ Undang-undang No 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasiona, Bab II Pasal

²³⁰ *Ibid*, pasal 39 ayat 2 poin b dan ayat 3 poin b.

²³¹ *Ibid*.

²³² Lihat penjelasan UU No 2 Tahun 1989, Pasal 28 ayat 2 .

d. Dijamin eksistensi lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan Institut Agama Islam.²³³ Melihat isi dari Undang-Undang Pendidikan Nasional telah menunjukkan bahwa apa yang diinginkan oleh Undang-Undang No 2 tahun 1989 merupakan keinginan umat Islam di Indonesia juga. dalam arti kata pemerintah Orde Baru telah bersifat terbuka dan memperhatikan keperluan umat Islam Indonesia, perhatian tersebut diwujudkan dengan cara merespons gejala sosial umat Islam yang menginginkan agar mata pelajaran agama terutama agama Islam diwajibkan disekolah. Maka tidak salah kalau kita menilai Undang-Undang No 2 tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional merupakan hukum yang bersifat responsif. Hukum yang lahir dari cara merespons terhadap gejala sosial yang terjadi pada masyarakat dan diwujudkan kedalam peraturan.

2. Undang-Undang Peradilan Agama

Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bukanlah hal baru didalam tatanan hukum di Indonesia sebab Peradilan Agama sudah ada semenjak penjajahan Belanda menguasai Negara Indonesia dan setelah Indonesia merdeka pun Peradilan Agama juga sudah tertera didalam tatanan hukum Indonesia walaupun belum diatur secara jelas. Karena Peradilan Agama masih terdapat pada Peradilan khusus seperti tertera didalam penjelasan Pasal 7 ayat 1 UU No. 19 tahun 1964.

Undang-Undang No. 19 tahun 1964 meletakkan Peradilan Agama didalam Peradilan Khusus. Pengertian yang menerangkan Peradilan Agama masuk dalam peradilan khusus dikoreksi pada masa rezim Orde Baru dan hasil dari koreksi tersebut lahirlah UU No. 14 tahun 1970. Menurut UU tersebut Peradilan Agama telah dianggap dan memiliki lingkungan peradilan yang tersendiri di samping

²³³ Peraturan Menteri Agama No. 7 tahun 1952 yang berisi jenjang pendidikan madrasah dan lihat juga UU No 2 Tahun 1989, Bab V, Pasal 13 – Pasal 22.

peradilan umum, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.²³⁴ maka Orde Baru hanyalah memperjelas keberadaan Peradilan Agama di Indonesia.

Dari penjelasan-penjelasan terdahulu dapat di tarik benang merahnya yang menghasilkan kesimpulan bahwa Undang-Undang Peradilan Agama lahir dari gejala sosial masyarakat Islam di Indonesia. Dimana masyarakat Islam Indonesia merasa harus ada sebuah wadah untuk menyelesaikan masalah-masalah umat Islam di Indonesia secara formal juga mengikat keputusannya. Namun bukan dengan sistem hukum yang ada karena sistem hukum yang ada di Indonesia tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah-masalah umat Islam sebab negara Indonesia bukanlah negara Islam melainkan negara demokrasi. Sementara masalah umat Islam harus diselesaikan dengan hukum Islam yang orientasi penyelesaiannya harus merujuk kepada Al Qur'an, Sunnah Nabi dan Ijma para ulama.²³⁵ Berangkat dari sinilah para intelektual muslim berusaha untuk melahirkan kembali Peradilan Agama untuk menangani masalah umat Islam sesuai dengan tuntunan dan pegangan umat Islam.

Ada dua hal yang bisa menjadi dasar kita untuk melihat sifat hukum Peradilan Agama. *Pertama*, Peradilan Agama pada dasarnya sudah ada namun kurang jelas keberadaanya dalam arti kata keadaan Peradilan Agama masih belum penting dan kadaanya masih di nomor duakan. *Kedua*, Peradilan Agama lahir dari gejala sosial yang terjadi pada umat Islam Indonesia yang merasa bahwa hukum nasional tidak dapat menyelesaikan permasalahan umat Islam sesuai dasar ajaran umat Islam.

Peradilan Agama pada dasarnya sudah ada namun kurang jelas kedudukannya. Dalam hal ini keberadaan Peradilan Agama masih belum penting dan masih di nomor duakan. Peradilan Agama juga belum memiliki peraturan baku didalam menjalankan keputusan yang dikeluarkan dan masih terasa campur tangan penguasa. Pemerintahan juga belum memberikan kebebasan pada

234 http://www.jimly.com/makalah/namafile/161/PENGADILAN_KHUSUS_02.pdf, oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, beliau guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Ketua Mahkamah Konstitusi (2003-2008), diunduh pada tanggal 27-05-2014, pukul 12:15.

235 Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Universitas Trisakti; 2009) , h. 24-29.

Peradilan Agama. Inilah gambar keadaan Peradilan Agama dimasa penjajahan dan Orde Lama, dari keadaan seperti ini para intelektual muslim menginginkan Peradilan Agama yang berdiri sendiri tanpa ada bayang-bayang dari para pemimpin dan keberadaannya tidak dinomor duakan lagi. Keputusannya dianggap final dan tidak bisa diganggu gugat.

Perjuangan intelektual muslim membuahkan hasil dengan keluarnya Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang menyatakan bahwa Peradilan Agama berdiri sendiri dan sejajar dengan peradilan yang lain. Status Peradilan Agama dipertegas kembali keberadaannya dengan lahirnya Undang-Undang No 7 tahun 1989. Undang-undang ini melengkapi kekurangan yang terdapat pada Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dengan penambahan 66 pasal. Setelah Undang-Undang Peradilan Agama lahir di masa Orde Baru maka semua keinginan dan tujuan intelektual muslim tercapai. Dari keberadaan peradilan sudah setara dengan Peradilan Negeri, peraturan sudah bisa bersifat final dan mengikat. Dari keinginan-keinginan dan landasan awal umat Islam terhadap Peradilan Agama dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Undang-Undang Peradilan Agama bersifat hukum yang Otonom. UU PA lahir dari keinginan yang namanya kepastian hukum dan menjauhkan diri dari campur tangan penguasa juga konflik politik. Selain pemisahan dari politik undang-undang ini lahir dari penalaran agama, sains, seni dan ilmu, unsur inilah yang mempertegas sifat keotonoman sebuah hukum. 236 jadi jelas bisa kita katakan hukum ini bersifat otonom.

Peradilan Agama lahir dari gejala sosial yang terjadi pada umat Islam Indonesia. Umat Islam merasa bahwa hukum nasional tidak dapat menyelesaikan permasalahan umat Islam sesuai dasar ajaran agama Islam. Kalau melihat gejala yang kedua, maka Undang-Undang Peradilan Agama dapat juga kita katakan sebagai undang-undang yang bersifat hukum responsif. Undang-undang ini lahir dari merespons gejala sosial umat Islam yang ada secara baik oleh para penguasa Orde Baru. Pada dasarnya memang hukum yang lahir dari sifat otonom akan membawa hukum itu secara perlahan kepada hukum yang bersifat responsif guna mempertahankan keotonoman hukum tersebut. selain itu juga agar bisa lebih

236 Philip Nonet dan Phillip Selznick, *Responsive Law*, h. 80.

terbuka terhadap pengaruh sosial dan lebih efektif dalam menangani atau menghadapi masalah-masalah sosial yang ada.²³⁷ Dalam menilai sifat dari UU PA maka bisa kita melihatnya dari dua sifat. Bisa sebagai hukum yang bersifat otonom ataupun bersifat responsif. Tinggal kita mau melihat dari sudut yang mana karena keduanya memiliki dasar yang kuat.

3. Kompilasi Hukum Islam

Kelahiran KHI merupakan dorongan oleh kebutuhan teknis yustisial Peradilan Agama. KHI lahir bermula dari pelaksanaan UU No 14 Tahun 1970 di perkuat pula dengan UU No 7 Tahun 1989. Kelahiran KHI bertujuan untuk melengkapi pilar Peradilan Agama yang belum kokoh, membuat hukum positif bagi umat Islam di Indonesia, menyamakan persepsi dan penerapan hukum Islam di Peradilan Agama seluruh Indonesia. KHI juga menyingkirkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai agama Islam yang hanya merupakan urusan pribadi dimana urusan itu bersifat vertikal antara hamba dengan tuhan saja.

Melihat tujuan lahirnya KHI semua itu merupakan kebutuhan-kebutuhan umat Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia menginginkan adanya keseragaman hukum Islam di Peradilan agama yang selama ini terjadi perbedaan dalam mengambil sebuah kebijakan didalam satu perkara. Perbedaan itu terjadi disebabkan dari penalaran ilmu yang berbeda terhadap 13 kitab yang menjadi pegangan hakim didalam mengambil sebuah putusan.²³⁸ Selain itu umat Islam menginginkan adanya hukum Islam yang bersifat positif dan mengikat.

Berangkat dari kebutuhan masyarakat Islam maka dengan dasar yang kuat pemerintah Orde Baru mengeluarkan surat Intruksi Presiden No 1 tahun 1991. Surat Intruksi Presiden tersebut dikenal hingga sekarang sebagai Kompilasi Hukum Islam yang ditujukan kepada menteri Agama untuk digunakan oleh instansi pemerintahan dan masyarakat yang memerlukan. Intruksi presiden Soeharto ditindak lanjuti oleh Menteri Agama dan dilaksanakan dengan keputusan Menteri

²³⁷ Philippe Nonet dan Phillip Selznick, *Law & Society*, h. 58.

²³⁸ Ahmad Junaidi, "*Wasiat Wajibah*" *Pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 6.

Agama melalui surat keputusan Nomor 154 tanggal 22 Juli 1991. Kelahiran KHI merupakan hasil dari merespons gejala sosial umat Islam dengan baik oleh pemerintah. Seperti di ketahui hukum atau peraturan yang lahir dari gejala sosial dan mendapat respons yang baik oleh pemerintah terhadap keperluan masyarakat. Maka bisa dikatakan bahwa hukum atau peraturan tersebut merupakan hukum dan peraturan yang bersifat responsif.²³⁹ KHI merupakan salah satu produk hukum pada masa Orde Baru yang dikategorikan bersifat responsif terhadap kebutuhan umat Islam di Indonesia.

4. Ekonomi Syari'ah

Ekonomi syari'ah di Indonesia pada saat ini sudah bisa dikatakan cukup baik karena kita tidak akan susah lagi menemui transaksi ekonomi yang berbasis syari'at. Dimulai dari Bank Syari'ah, Asuransi Syari'ah, dan sampai pegadaian Syari'ah. Namun sejarah awal ekonomi syari'ah di Indonesia tidak terlepas dari perjuangan panjang umat Islam, dimulai dari lokakarya yang diselenggarakan MUI di Cisarua, Bogor, pada tanggal 19-20 Agustus 1990, yang diikuti para pejabat moneter Indonesia, para bankir, pakar ekonomi dan ulama ahli hukum Islam. Forum berhasil menyepakati untuk mendirikan bank bebas bunga yang sejalan dengan syari'at Islam. Rekomendasi lokakarya itu ditindaklanjuti oleh Musyawarah Nasional MUI IV dengan menugaskan Dewan Pimpinan MUI untuk memprakarsai pendirian bank berdasarkan syariat Islam. Suatu tim perbankan MUI yang diketuai Amin Aziz dibantu oleh tim hukum ICMI yang diketuai Karnaen Parwaatmaja.²⁴⁰ Tim inilah yang berjasa didalam cikal bakal ekonomi syari'ah.

Ekonomi syari'ah adalah kebutuhan umat Islam di Indonesia dalam menjalankan perekonomian tanpa bunga namun melalui bagi hasil, karena sebahagian umat Islam memandang bunga sama dengan Riba. Kebijakan ekonomi syaria'at di Indonesia merupakan kebijakan politik yang ditanggapi tanpa ada gesekan berarti antara pro dan kontra sebagaimana kebijakan-kebijakan lainnya

²³⁹ Alvi Syahrin, *Modul Kuliah Teori Hukum*, h. 3.

²⁴⁰ Miftah H. Yusufpati, *HM SOEHARTO Membangun Citra Islam*, (Jakarta: AsiaMark, 2007), h.139.

yang membawa kepentingan umat Islam di Indonesia. selain itu kebijakan ekonomi syari'ah merupakan politik yang sangat di respon baik oleh pemerintah Orde Baru, sebab selain mengizinkan pendirian Bank Syari'ah merupakan wujud agar terciptanya ekonomi syari'ah, Pemerintah Orde Baru melalui Presiden Soeharto juga membantu modal awal pendirian bank syari'ah dengan nilai uang yang cukup besar, modal awal yang dikucurkan oleh Soeharto sebesar 3 miliar.²⁴¹

Soeharto yang merupakan Presiden pada masa Orde Baru tidak hanya memberikan modal awal saja terhadap tim Bank Syari'ah namun Soeharto juga memjembatani seluruh elemen masyarakat yang ingin berpartisipasi didalam pendirian Bank Syari'ah. Perjuangan seorang Soeharto sebagai Presiden Indonesia dalam memperjuangkan ekonomi syari'ah di Indonesia menunjukkan sikap politik yang sangat merespons kebutuhan umat Islam di Indonesia walaupun belum ada undang-undang secara terperinci yang mengatur ekonomi syari'ah pada saat itu namun Soeharto telah memberikan jalan bagi umat Islam agar dapat menjalankan perekonomian tanpa bunga sebagaimana keyakinan umat Islam. Maka jelas sudah sikap politik Orde Baru terhadap kebijakannya pada ekonomi syari'ah yang berdasarkan pasal 1 ayat 12 UU No. 7 tahun 1992, merupakan kebijakan politik hukum yang bersifat responsif terhadap keperluan umat Islam di Indonesia.

5. ICMI Dan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan yayasan amal bakti muslim Pancasila adalah wujud sikap politik seorang Soeharto sebagai kepala negara yang menunjukkan sikap politik yang responsif terhadap Umat Islam. ICMI merupakan wadah para cendekiawan muslim di Indonesia dan tempat berkumpulnya para ilmuan-ilmuan Islam. Wadah tersebut bertujuan untuk mengumpulkan para intelektual muslim untuk merumuskan dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi umat Islam dan pada saat itu umat muslim mulai

²⁴¹ Abdul Aziz, *Islam dan Negara*, h. 289.

terpecah belah. ICMI juga menjebatani kebutuhan umat Islam didalam parlemen semasa Orde Baru. Dengan dasar itu Soeharto mengijinkan kelahiran ICMI.²⁴²

Yayasan amal bakti muslim pancasila merupakan yayasan yang berdiri dan dipelopori oleh Soeharto. Yayasan ini bertujuan untuk membantu pertumbuhan rumah ibadah umat Islam di Indonesia dan membantu pengadaan Al Qur'an dan juga mempersiapkan dai-dai untuk daerah terpencil. Pada saat itu umat Islam di Indonesia memang memerlukan itu semua. Dalam hal ini Soeharto sebagai pimpinan yayasan sekaligus pimpinan pemerintah telah berbuat begitu respons terhadap keperluan umat Islam Indonesia. Terlepas dari panggilan diri sebagai umat Islam atau hanya keperluan politik, tapi sikap politik yang dilakukan Soeharto menunjukkan bahwa Soeharto dimasa-masa akhir jabatan sangat begitu dekat dengan umat Islam dan dengan kedekatan itu tidak jarang lahirnya kebijakan-kebijakan yang merespon keperluan umat Islam di Indonesia, diantaranya adalah lahirnya ICMI dan Yayasan amal bakti muslim Pancasila.²⁴³ jadi bisa dikatakan ICMI dan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila merupakan kebijakan politik hukum Orde Baru yang bersifat responsif terhadap keperluan Umat Islam Indonesia.

Pemaparan diatas melihat dan menunjukkan bahwa produk kebijakan politik hukum Orde Baru yang memiliki keterkaitan pada umat Islam. Menunjukkan sifat yang responsif karena semua produk politik hukum tersebut lahir dari gejala sosial masyarakat yang didengar dan di respons baik oleh pemerintah untuk dicari solusi penyelesaiannya bersama. Respons pemerintah terhadap gejala-gejala sosial masyarakat di tuangkan dalam kebijakan dan peraturan yang mengikat guna terciptanya ketertiban bersama dan teratasinya gejala sosial yang timbul. Intinya dari seluruh produk politik hukum yang memiliki keterkaitan terhadap umat Islam di Indonesia semasa Orde Baru menunjukkan sifat peraturan yang responsif.

242 Abdul Aziz, *Islam dan Negara*, h. 290.

243 *Ibid*, h. 286

C. Relevansi kebijakan Hukum Orde Baru Dalam Pandangan *Siyâsah Syar'iyah*

Pada masa Orde Baru memimpin negara Indonesia, ada beberapa kebijakan politik hukum yang lahir dari perjuangan umat Islam. berangkat dari kebijakan politik hukum Orde Baru ini penulis akan mencoba untuk melihat dan mengkaji apakah kebijakan politik hukum Orde Baru yang terkait dengan umat Islam memiliki relevansi atau tidak memiliki relevansi terhadap *Siyâsah Syar'iyah*. Untuk melihat ada atau tidak relevansi dari kedua variabel tersebut. Penelitian akan dimulai dengan cara melihat dan mengkaji tujuan, Isi juga manfaat hukum yang lahir semasa Orde Baru. Setelah itu dilanjutkan dengan meneliti kriteria-kriteria hukum Islam dalam disiplin hukum *Siyâsah Syar'iyah*. Kalau terjadi pertentangan diantara kedua variabel tersebut maka hukum yang dilahirkan tidak memiliki relevansi diantara keduanya, namun kalau tidak ada pertentangan maka kedua variabel yang ada memiliki relevansi.

Sebelumnya penulis telah menerangkan bahwa Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari'at. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut *Siyâsah wad'iyah* (sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu). Namun *Siyâsah wad'iyah* harus tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu. Kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu, maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *Siyâsah Syar'iyah* dan tidak boleh diikuti.²⁴⁴ Adapun kriteria kebijakan politik pemerintah agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam harus kita lihat dari prosedur dan substansi dari kebijakan tersebut, dari segi prosedur, pembentukan perundang-undangan atau kebijakan politik harus dilakukan secara musyawarah, sedangkan dari substansinya harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut.²⁴⁵

1. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam;
2. Meletakkan persamaan (*al-musawah*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintah;

²⁴⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 6.

²⁴⁵ *Ibid*, h. 7.

3. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya (*'adam al-haraj*);
4. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-'adalah*);
5. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*Jalb al-masalih wa daf' al-mafasid*).

Jika dilihat dari lima kriteria hukum diatas maka dapat diringkas karakteristik hukum Islam tersebut adalah suatu kebijaksanaan politik atau produk hukum dalam sebuah negara dapat menjadi *Siyâsah Syar'iyah* bila sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at dan menghargai hak-hak manusia yang paling asasi.²⁴⁶ Hukum Islam sangat memperhatikan yang namanya hak dari setiap Individu masyarakat dan berusaha menciptakan rasa adil dan damai. Berdasarkan kriteria hukum Islam diatas maka penulis akan mencoba mengkaji kebijakan politik hukum masa Orde Baru yang memiliki keterkaitan pada umat Islam Indonesia. Apakah kebijakan politik hukum sudah memenuhi kriteria hukum Islam atau belum memenuhi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka bisa dilihat pada penjelasan di bawah;

1. Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang yang mengatur sistem pendidikan nasional merukan undang-undang yang lahir dari kesadaran masyarakat, yang menyadari akan begitu pentingnya pendidikan agama di dalam sistem pendidikan nasional yang di mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Walaupun undang-undang ini secara keseluruhan masih bersifat umum namun Undang-Undang Pendidikan Nasional membawa perubahan bagi umat Islam di Indonesia. Keinginan masyarakat direspon baik oleh pemerintah Orde Baru. Melalui RUU Pendidikan Nasional saja pemerintah sudah berusaha untuk serius mengkajinya.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 memuat tujuan pemerintah terhadap pendidikan nasional. Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu

²⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 7.

manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.²⁴⁷ Dari awal pendidikan nasional memiliki tujuan dan niat yang baik. Undang-Undang Pendidikan Nasional yang memuat 59 pasal tidak ada satu isi pasalpun dari Undang-Undang Pendidikan Nasional yang bertentangan dengan kriteria hukum Islam. Untuk memperkuat dan membuktikan bahwa Undang-Undang Pendidikan Nasional tidak bertentangan dengan kriteria hukum Islam dan memiliki relevansi dengan *Siyâsah Syar'iyah* maka perlu adanya pembahasan yang membuktikannya secara ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun cara pembahasannya dengan menguraikan satu persatu dari kriteria hukum Islam terus diikuti dengan pembahasan dari isi juga tujuan undang-undang pendidikan nasional. Pembahasan sebagai berikut;

Pertama, isinya tidak bertentangan dengan syari'at Islam, seperti dikatakan diawal bahwa dari 59 pasal yang terdapat di Undang-Undang Pendidikan Nasional tidak ada satu pasalpun yang bertentangan dengan syari'at Islam. *Kedua*, meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintah, hal ini bisa di lihat didalam pasal 5 sampai pasal 8 yang inti dari isi pasal tersebut adalah 'setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi', karena semua warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan.²⁴⁸ Pasal ini membuktikan bahwa Undang-Undang Pendidikan Nasional tidak membedakan manusia berdasarkan status siswa, semua memiliki hak yang sama dan memiliki kedudukan yang sama pula dimata hukum juga dimata pemerintah.

Ketiga, peraturan yang dibuat tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya (*'adam al-haraj*), keberadaan Undang-Undang Pendidikan Nasional dirasa sangat membantu masyarakat Indonesia didalam membentuk karakter anak, pemerintah merasa bahwa pendidikan agama di sekolah sangatlah

247 Undang-undang No 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, Bab II Pasal 3.

248 *Ibid*, Bab III, Pasal 5-8.

penting agar anak didik bukan hanya memiliki kecerdasan saja namun anak didik juga memiliki budi pekerti yang baik. Semua keinginan bisa didapat kalau pendidikan agama ada didalam mata pelajaran disekolah. Selain mewajibkan mata pelajaran agama disekolah, melalui UU Pendidikan Nasional pemerintah juga sangat serius mengawasi kurikulum pelajaran anak didik. Karena dengan kurikulum yang tepat maka tujuan utama pemerintah menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas dan memiliki budi pekerti akan terwujud. Melihat begitu besarnya perhatian pemerintah Orde Baru terhadap pendidikan agama guna membantu masyarakat dalam membentuk karakter anak Indonesia sudah pasti tidak ada rasa keberatan dari masyarakat dalam melaksanakan Undang-Undang Pendidikan Nasional terutama umat Islam.

Keempat, menciptakan rasa adil dalam masyarakat, pasal 39 ayat 2 yang berbunyi ‘isi kurikulum wajib pada setiap jenjang sekolah adalah pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Warganegara’ pasal ini diperjelas dan dipertegas dalam pelaksanaannya pada penjelasan pasal 28 ayat 2 yang dimana dinyatakan ‘tenaga pengajar dalam pendidikan agama harus beragama sesuai dengan agama yang diajarkan agama serta peserta didik yang bersangkutan’, kedua pasal menunjukkan bahwa mata pelajaran agama adalah mata pelajaran wajib bagi setiap peserta anak didik walaupun peserta didik bersekolah di sekolah beragama lain. Peserta didik yang beragama Islam harus tetap mendapatkan pelajaran agama Islam seperti teman-teman lain yang mendapatkan pelajaran agama Islam di sekolah Islam atau madrasah. Rasa keadilan yang didapat pada peraturan ini adalah peserta didik tetap mendapatkan pengetahuan agama secara adil tanpa ada perbedaan baik yang bersekolah di sekolah kejurusan agama maupun yang bersekolah di sekolah umum atau yang bersekolah di sekolah agama lain. Karena Undang-Undang Pendidikan Nasional telah mewajibkan mata pelajaran agama diseluruh sekolah dan seluruh jenjang pendidikan tanpa terkecuali dan pelajaran agama yang didapat harus dari guru agama yang seagama dengan mata pelajaran agama yang disampaikan. Jadi dalam pelajaran agama peserta didik dapat merasakan keadilan tanpa ada perbedaan.

Kelima, undang-undang Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Undang-Undang Pendidikan Nasional merupakan undang-undang yang membawa kemaslahatan dan menolak kemudharatan karena banyak kemaslahatan yang terkandung didalam UU Pendidikan Nasional terutama buat umat Islam di Indonesia. dengan UU Pendidikan Nasional pelajaran agama mendapatkan pengakuan yang legal dari negara. Walaupun pada dasarnya undang-undang ini masih begitu umum dan belum menjurus kepada umat Islam saja. Tapi melalui pasal 39 dan penjelasan pasal 28 ayat 2 memberi tempat bagi umat Islam untuk mengajarkan agama Islam disekolah-sekolah secara terbuka tanpa ada larangan. UU Pendidikan Nasional merupakan salah satu cikal bakal membuat umat Islam di Indonesia terus meju dan mengejar ketertinggalan dari yang lain karena dengan diwajibkan pelajaran agama disekolah-sekolah lahir lah generasi-generasi intelektual muslim yang terdidik dan juga mengerti dengan agama yang diyakininya. Jadi rasa cinta terhadap agama tumbuh didalam diri peserta didik. Dengan demikian kemaslahatan lah yang tercipta dan menjauhkan umat dari keburukan.

Penjelasan demi penjelasan diatas maka dapatlah ditarik sebuah kesimpulan bahwa Undang-Undang Pendidikan Nasional memiliki relevansi terhadap *Siyâsah Syar'iyah* sebab semua kriteria hukum Islam terdapat didalam peraturan Undang-Undang Pendidikan Nasional dan tidak ada satupun pertentangan didalam Undang-Undang Pendidikan Nasional .

2. Undang-Undang Peradilan Agama

Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terdiri dari 7 bab dan 108 pasal. Sejarah undang-undang ini lahir dari desakan umat Islam Indonesia untuk kejelasan kedudukan Peradilan Agama di Indonesia yang selama ini diakui keberadaannya namun hak, wewenang dan kewajiban masih belum jelas. Selain itu Peradilan Agama juga belum bisa berdiri sendiri sebab Peradilan Agama masih berbaur dengan Peradilan Negeri. Peradilan Agama dimasukan kedalam katagori Peradilan Khusus Negara dan keputusan yang dikeluarkan belum mengikat kalau belum di sahkan oleh Peradilan Negeri. Atas perjuangan

panjang umat Islam Indonesia maka lahirlah produk politik hukum di masa Orde Baru yang mengatur Peradilan Agama. Undang-Undang Peradilan Agama merupakan undang-undang yang bersifat responsif terhadap umat Islam Indonesia.

Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang pendidikan Nasional sama-sama merupakan produk politik hukum yang lahir atas perjuangan umat Islam, sama-sama bersifat responsif namun diantara keduanya memiliki perbedaan yang jelas dimana seperti di ketahui bahwa Undang-Undang Pendidikan Nasional masih bersifat umum yang hanya menyelipkan sedikit tujuan umat Islam. Sementara undang-undang Peradilan Agama sudah begitu jelas bahwa peradilan ini hanya dikhususkan bagi umat Islam saja, sebagai mana terdapat pada pasal 1 ayat 1 “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”. Pasal 1 ayat 1 UU No 7 tahun 1989 yang begitu jelas menyatakan bahwa Peradilan Agama hanya untuk masyarakat beragama Islam yang secara otomatis memiliki relevansi terhadap *Siyâsah syar’iyyah*, namun untuk memperjelas relevansi keduanya maka tidak salah kita akan mencoba untuk mengkaji melalui kriteria hukum Islam sebagai alat pembuktian kerelevasian keduanya, cara penelitian sama seperti UU Pendidikan Nasional, penulis akan mendahulukan kriteria hukum Islam dan diikuti dengan penjelasan UU PA.

Pertama, peraturan yang dibuat sesesuai dan tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Undang-Undang Peradilan Agama ini terdiri dari 8 Bab dan 108 pasal dimana dari kesemua bab dan pasal pada Undang-Undang Peradilan Agama sejalan dengan syari’at Islam dan tidak ada satu pasalpun yang dianggap bertentangan dengan syari’at Islam baik masalah yang mengatur tentang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf dan sadaqah semua berjalan berdasarkan hukum Islam.²⁴⁹

Kedua, Meletakkan persamaan (*al-musawah*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintah. Dalam UU PA dinyatakan peradilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang selain itu Peradilan Agama berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk

249 Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Bab III, Pasal 49.

tercapainya peradilan yang sederhana dan cepat.²⁵⁰ Penjelasan yang terdapat di pasal-pasal UU PA telah memperlihatkan bahwa undang-undang ini berusaha meletakkan persamaan status masyarakat didepan hukum tanpa membedakan berdasarkan status sosial dan status ekonomi sebagaimana pasal 58 diatas menyatakan peradilan yang sederhana dan cepat. Jadi Peradilan Agama harus sederhana dan cepat dalam mengambil keputusan disegala perkara tanpa ada perbedaan siapa yang berperkara. Mau sikaya atau si miskin semuanya sama. Undang-undang ini berusaha bersifat adil dalam menetapkan setiap keputusan yang diambil.

Ketiga, undang-undang tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya (*'adam al-haraj*). Dalam menjawab kriteria ketiga ini maka bisa kita jawab berdasarkan pada pasal yang meringankan bagi kedua pemohon dan termohon, penggugat dan tergugat untuk beracara pada perkara perceraian, baik itu cerai talak, maupun cerai gugat. Contoh kemudahan yang didapat adalah apabila kedua belah pihak yang akan beracara berada di luar negeri maka gugatan diajukan kepada peradilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau Peradilan Agama Jakarta Pusat.²⁵¹ Isi dari pasal ini menunjukkan bahwa didalam perceraian saja Peradilan Agama tidak memberatkan masyarakat karena masyarakat diberi pilihan untuk memilih beracara dimana mereka bisa. Baik buat pemohon dan termohon (sebutan kedua belah pihak beracara didalam cerai talaq), penggugat dan tergugat (sebutan kedua belah pihak beracara didalam cerai gugat). Undang-Undang Peradilan Agama juga berusaha membuat perkara yang diacarakan harus bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan.²⁵² Melihat dari keringanan-keringanan yang diberi Peradilan Agama pada pihak yang berperkara didalam lingkungan Peradilan Agama, maka bisa di ambil kesimpulan bahwa undang-undang ini tidak memberatkan masyarakat dalam melaksanakannya.

Keempat, Undang-Undang Peradilan Agama harus bisa menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-'adalah*). Rasa keadilan yang bisa didapat

²⁵⁰ *Ibid*, Bab IV, Pasal 58 ayat 1-2.

²⁵¹ *Ibid*, Pasal 66 ayat 4 dan Pasal 73 ayat 3.

²⁵² *Ibid*, Pasal 57 ayat 3.

dalam Undang-Undang Peradilan Agama adalah disaat terjadinya perkara cerai dengan alasan zina. Apabila seorang istri dituduh berzina oleh suami maka tidak semata-mata Peradilan Agama menjatuhkan hukuman, sebelum adanya bukti atas tuduhan suami ke istri dan begitu sebaliknya jikalau istri menuduh suami berzina maka istri juga diminta bukti terhadap tuduhan. Tapi kalau tidak ada bukti seorang suami yang berkeras dengan pendiriannya maka suami berhak melakukan sumpah li'an (sumpah untuk melaknat yang terjadi di antara dua orang atau lebih), sementara istri juga berhak bersumpah sesuai hukum yang berlaku.²⁵³ Selain itu undang-undang ini juga menyinggung masalah nafkah anak dan harta bersama jikalau adanya perceraian.²⁵⁴ dan dari semua biaya perkara didalam perceraian tidak ditanggung kedua belah pihak melainkan hanya ditanggung oleh pemohon ataupun penggugat.²⁵⁵ Penjelasan dari pasal-pasal yang terdapa pada Undang-Undang Peradilan Agama menunjukkan bahwa terdapatnya rasa keadilan bagi masyarakat yang menjalankannya. Karena Undang-Undang Peradilan Agama memberikan hak untuk membuktikan kebenaran yang diyakininya bagi kedua belah pihak yang berperkara sementar masalah biaya hanya dibebankan bagi pemohon dan penggugat karena termohon dan tergugat tidak ada kewajiban didalamnya sebab termohon dan tergugat merasa tidak ada yang perlu diperkarakan maka tidak ada kewajiban pada dirinya.

Kelima, menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan. Undang-Undang Peradilan Agama berusaha menciptakan sebuah kemaslahatan bagi masyarakat. Usaha itu terlihat dari isi undang-undang. Isi dari Undang-Undang Peradilan Agama begitu jelas dalam mengatur masalah-masalah perceraian dimulai dari cerai talaq, cerai gugat, dan cerai dengan alasan zina,²⁵⁶ penjelasan yang begitu terinci bertujuan agar adanya ketertiban administrasi didalam akhir pernikahan sebagaimana diawal pernikahan yang di catat resmi oleh negara. Selain itu agar ada kejelasan status kedua belah pihak yang berperkara setelah terjadinya perpisahan. Undang-Undang Peradilan Agama terus berusaha

²⁵³ *Ibid*, Pasal 88 ayat 1-2.

²⁵⁴ *Ibid*, Pasal 86 ayat 1-2.

²⁵⁵ *Ibid*, Pasal 89-91.

²⁵⁶ *Ibid*, Pasal 66-90.

menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat Islam di Indonesia. Hal ini bertujuan agar hidup umat Islam di Indonesia lebih teratur didalam sebuah pernikahan. Undang-Undang Peradilan Agama dalam mengambil keputusan perkara juga harus dimulai dengan nama Allah agar keputusan yang diambil bukan semata-mata hanya dengan kepentingan pribadi namun berusaha mengambil keputusan berdasarkan aturan agama Islam yang bersumber dari firman-firman Allah SWT. “Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat *Bismillahirrahmanirrahim* diikuti dengan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.²⁵⁷ Semua ini diatur didalam Undang-Undang Peradilan Agama bertujuan agar terciptanya kemaslahatan umat dan menjaukan umat Islam dari keburukan juga fitnah dunia.

Berdasarkan penjelasan diatas melalui kriteria hukum Islam yang menjadi dasar pengujian penulisan untuk melihat kerelevansian antara kebijakan politik hukum Orde Baru dengan *Siyâsah Syar’iyyah*. Maka penjelasan diatas cukup jelas memperlihatkan bahwa Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama memiliki relevansi dengan *Siyâsah Syar’iyyah* sebab dari kelima kriteria hukum Islam, Undang-Undang Peradilan Agama telah memenuhi kriteria tersebut dan tidak ada satu pasal yang bertentangan dengan kriteria hukum Islam.

3. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam merupakan kelanjutan dari perjuangan umat Islam Indonesia setelah Peradilan Agama, perjuangan umat Islam bertujuan agar hukum Islam di Indonesia memiliki kekuatan secara formal dan keberadaan diakui dalam tata hukum Indonesia. KHI merupakan penyempurna aturan hukum Islam didalam masalah keperdataan umat Islam yang dinaungi Peradilan Agama. Selain itu KHI juga bertujuan untuk penyeragaman keputusan para hakim di Peradilan Agama seluruh Indonesia. KHI mencangkup tiga peraturan atau lebih dikenal dengan 3 Buku. *Pertama*, Buku Perkawinan terdiri dari 19 Bab dan 170 pasal. *Kedua*, Buku Kewarisan terdiri dari 6 Bab dan 44 pasal. *Ketiga*, Buku Perwakafan terdiri dari 7 Bab dan 15 pasal. Keseluruhan dari 3 buku didalam KHI memiliki

²⁵⁷ *Ibid*, Pasal 57 ayat 2.

32 Bab dan 229 pasal.²⁵⁸ Seperti UU PA. KHI secara umum telah terlihat kerelevansian dengan *Siyâsah Syar'iyah* karena peraturan ini jelas mengatur hukum perdata umat Islam Indonesia berdasarkan hukum Islam. Tapi untuk memperkuat pernyataan itu maka penulis akan berusaha membuktikannya satu persatu sesuai kriteria hukum Islam sebagai alat pembukti didalam tesis ini, adapun pemaparan sebagai berikut;

Pertama, peraturan yang dibuat sesesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. KHI lahir merupakan kelanjutan dari perjuangan para intelektual muslim untuk melengkapi Undang-Undang Peradilan Agama. Di dalam KHI cukup jelas menerangkan masalah-masalah yang menjadi ranah kekuasaan untuk beracara di Peradilan Agama, di buku I membahas perkawinan dimulai dari dasar-dasar perkawinan, peminangan, rukun dan syarat perkawinan, larangan kawin, masalah poligami, batalnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, pemeliharaan anak sampai ke masa berkabung sangat jelas diterangkan, buku II masalah kewarisan dimulai dari ahli waris, besarnya bagian sampai ke Hibah, buku III masalah perwakafan dimulai dari fungsi wakaf sampai ke ketentuan peralihan wakaf juga cukup jelas diricikan dalam KHI. Dari keseluruhan yang tercantum didalam KHI semuanya berdasarkan dengan hukum Islam tidak ada satupun isi yang bertentangan dengan hukum Islam. Salah satu contoh KHI menggunakan hukum Islam sebagai dasarnya adalah masalah perkawinan. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah,²⁵⁹ selain itu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. ²⁶⁰ penjelasan yang terdapat didalam pasal KHI ini menunjukkan bahwa tidak ada pertentangan KHI dengan syar'iat Islam, karena semua didasarkan pada hukum Islam.

Kedua, meletakkan persamaan (*al-musawah*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintah. Di dalam KHI pasal-pasalnya berusaha untuk tidak

²⁵⁸ Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 125-194 .

²⁵⁹ KHI, Bab II Pasal 2.

²⁶⁰ *Ibid*, Pasal 4.

memihak, baik itu pemohon maupun yang termohon. Karena aturan yang terdapat didalam KHI adalah aturan yang diambil dari hukum Islam bersumber pada pegangan hukum umat Islam iaitu Al Qur'an dan Hadits. Dalam hal meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum yang tertera pada KHI adalah masalah hukum waris. Hukum waris yang diatur oleh KHI sesuai dengan aturan Agama Islam jadi tidak ada satu pihak pun yang akan merasakan tidak mendapatkan persamaan hukum dan akan merasa dirugikan dengan aturan yang tertera di dalam KHI. Bagian-bagian dalam masalah waris telah cukup jelas dan bagian tersebut juga sesuai dengan Al Qur'an.²⁶¹ jadi dalam masalah ini tidak ada satu pihak yang bisa bermain walaupun yang beracara memiliki status sosial yang berbeda. Misalnya, abang seorang pejabat sementara adik seorang kuli bangunan, maka bagian dari keduanya sudah jelas dan tidak dapat di tambah atau dikurangi sesuai keinginan yang beracara. KHI juga mengatur tentang perjanjian perkawinan, dimana kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Berarti tidak ada perbedaan antara calon suami maupun istri keduanya memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam sebuah perjanjian yang akan mengikat di depan hukum.²⁶² Masalah persamaan kedudukan manusia di depan hukum maka KHI juga memenuhi kriteria kedua ini.

Ketiga, peraturan tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya. KHI merupakan salah satu kebijakan politik hukum Orde Baru yang tidak memberatkan masyarakat dalam melaksanakannya sebab dari tiga buku yang terdapat pada KHI ada beberapa pasal yang menunjukkan kemudahan dalam melaksana peraturan KHI. Adapun contoh pasal-pasal yang tidak memberatkan bagi pelaksanaannya bisa kita lihat dari Buku *pertama* tentang tata cara perceraian “ seorang suami yang akan menjatuhkan talaq kepada istrinya bisa mengajukan permohonan dengan cara lisan maupun dengan tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar

²⁶¹ *Ibid*, Buku II Hukum Kewarisan.

²⁶² *Ibid*, Bab 7 Pasal 4.

diadakan sidang untuk keperluan itu”.²⁶³ yang menjadi keringan didalam pasal ini adalah permohonan talaq, seorang suami sebagai pemohon tidak diharuskan mengajukan talak melalui tulisan namun melalui lisan saja sudah bisa menjatuhkan talaq kepada istri dan selain itu agar seorang istri yang di talaq tidak disusahkan maka ikrar talak dilakukan pada Pengadilan Agama diman istri bertempat tinggal.

Buku *kedua*, tentang wasiat, seperti talak tadi didalam wasiat juga dapat dilakukan secara lisan dengan syarat ada 2 saksi dan bisa pula dibuat secara tertulis dan dalam pembatalan wasiat juga bisa melalui kedua cara sebagaimana cara membuat wasiat tersebut bisa secara lisan maupun tulisan. Dalam hali ini juga pewasiat tidak merasa diberatkan dengan aturan yang terlalu baku.²⁶⁴ Buku *ketiga*, masala tentang ikrar wakaf, seperti pasal-pasal yang terdapat dibuku I masalah ikrar talaq dan kedua II masalah wasiat maka dalam buku III juga diatur kemudahan dalam ikrar wakaf. Pewakaf hanya berikrar secara tegas kepada nazir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf kemudian menuangkan dalam bentuk wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.²⁶⁵ Dari penjelasan yang ada maka bisa di tarik kesimpulan, di dalam melaksanakan peraturan KHI tidak ada keberatan bagi masyarakat yang melaksanakannya.

Keempat, Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-’adalah*). Berbicara adil maka akan berbicara tentang memberikan sesuatu sesuai dengan keperluannya. Dalam hal ini bisa di lihat pada peraturan KHI yang membicarakan masalah permohonan perceraian. Permohonan perceraian yang diatur oleh KHI tidak membedakan antara istri dan suami. Keduanya dapat mengajukan gugatan cerai kepada Peradilan Agama dan dalam sidang pemeriksaan gugat perceraian keduanya baik istri dan suami juga boleh mewakilkan diri kepada kuasa hukumnya.²⁶⁶ Pasal ini menunjukkan bahwa KHI akan bersifat adil antara kedua belah pihak yang beracara, keduanya diberikan hak yang sama. KHI juga mengatur masalah hibah, untuk melaksanakan hibah harus

²⁶³ *Ibid*, Bab 16 Pasal 129.

²⁶⁴ *Ibid*, Buku II Bab 5 Pasal 199.

²⁶⁵ *Ibid*, Buku III Bab 2 Pasal 218.

²⁶⁶ *Ibid*, Buku II Bab 16 Pasal 142-148.

memenuhi syarat umur minimal 21 tahun dan berakal sehat tanpa ada paksaan, dilakukan didepan dua orang saksi dan penghibah hanya dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain.²⁶⁷

Masalah hibah ini juga sejalan dengan kesepakatan ulama untuk tidak melebihi sepertiga dari harta untuk dihibahkan sebab ini akan membuat ahli waris merasa tidak mendapatkan bagian yang adil, apalagi kalau penghibah akan meninggalkan ahli waris yang hidup susah maka ditidak bolehkan menghibahkan harta lebih dari sepertiga. Kecuali ahli waris menyetujuinya atau penghibah tidak memiliki ahli waris maka pewaris bisa menghibahkan seluruh warisannya.²⁶⁸ Sehingga tidak ada ahli waris yang merasa dirugikan dan ahli waris mendapatkan rasa keadilan dari sebuah peraturan yang berlaku sekaligus dijalkannya. Didalam pasal-pasal KHI mengandung rasa keadilan yang bisa dirasakan karena hampir semua pasal-pasal berdasarkan sumber Al Qur'an dan Hadis dimana Al Qur'an dan Hadis adalah sumber dari rasa keadilan itu sendiri.

Kelima, Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan (*Jalb al-masalih wa daf' al-mafasid*). Larangan perkawinan yang tertulis didalam KHI jelas menunjukan agar terciptanya kemaslahatan sebab didalam peraturan ini dipaparkan larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dikarenakan ada pertalian nasab, pertalian sesusuan sampai larangan menikah apabila seorang pria telah memiliki empat istri. Dan selain seorang pria didalam peraturan ini juga menjelaskan dilarangnya seorang wanita Islam menikah dengan seorang pria tidak beragama Islam. Peraturan ini menunjukan bahwa didalam ajaran Islam sebuah peraturan bukan hanya bertujuan pada ketertiban hukum namun peraturan juga harus memenuhi dan mengutamakan unsur moral juga akhlak manusia karena dengan moral manusia akan mulia dan karena moral juga manusia berbeda dengan mahluk lainnya. Dengan larangan yang tegas itu pula akan tercipta ketertipan didalam susunan keturunan manusia. unsur moral dalam hukum tersebut terdapat pada pasal-pasal KHI. Dalam arti kata KHI telah menciptakan kemaslahatan umat dan mencegah keburukan terutama

²⁶⁷ *Ibid*, Bab 6 Pasal 210.

²⁶⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 96.

buat umat Islam. Penjelasan yang cukup panjang memperlihatkan bahwa KHI dengan *Siyâsah Syar'iyah* memiliki keterkaitan (relevansi) antara keduanya. Sebab tidak ada pertentangan yang didapat antara KHI dan kriteria hukum Islam jadi keduanya berjalan sesuai dengan koridor yang sama iaitu hukum Islam.

4. Ekonomi Syari'ah

Melihat kebijakan Orde Baru dalam bidang ekonomi syari'ah maka kebijakan ekonomi syari'ah tidak jauh beda dengan kebijakan hukum dalam bidang pendidikan nasional yang telah di bahas terdahulu. Dimana Orde Baru sangat mendukung agar kebijakan pendidikan nasional untuk mewajibkan mata pelajaran agama di sekolah namun Orde Baru sekedar memberi jalan dan tidak memberikan aturan main yang khusus. Begitu juga pada kebijakan ekonomi syari'ah. Kedua kebijakan ini tidak berdiri sendiri didalam undang-undang yang khusus membahas bidangnya melainkan kebijakan keduanya terdapat didalam undang-undang yang bersifat umum.

Kedua kebijakan Orde Baru ini hanya diatur dalam satu atau dua pasal saja yang menjelaskan kebijakan tersebut pada undang-undang yang umum, contoh kebijakan ekonomi syari'ah. Terlaksananya ekonomi syari'ah yang didukung oleh Orde Baru hanya berdasarkan pada satu pasal didalam pasal 1 ayat 12 UU No. 7 tahun 1992 hanya inilah yang menjadi pegangan awal ekonomi syari'ah. Setelah 6 tahun kebijakan ini berjalan barulah pemerintah memberi sedikit kejelasan terhadap kedudukan ekonomi syari'ah di dalam perbankan Indonesia sebagaimana tercantum didalam UU No. 10 tahun 1998. Namun lagi-lagi undang-undang ini belum secara terperinci dan jelas membahas ekonomi syari'ah. Kejelasan tersebut baru didapat sampai akhir Orde Baru menjabat. Kejelasan ekonomi syari'ah baru didapat pada tahun 2008 didalam Undang-Undang No 21 tahun 2008.

Pemaparan diatas melihat bahwa hanya sedikitlah referensi yang bisa didapat untuk menjadi pegangan dalam mengkaji keterkaitan kebijakan ekonomi syari'ah dimasa Orde Baru dengan *Siyâsah Syar'iyah* sebab kebijakan ini tidak diikuti dengan undang-undang secara khusus. Tapi dengan sedikitnya referensi

tersebut tetap ada yang bisa dijadikan landasan untuk melihat ada atau tidaknya keterkaitan keduanya. Untuk menguji ada atau tidak keterkaitan antara kebijakan ekonomi syari'ah masa Orde Baru dengan *Siyâsah Syar'iyah* maka penulis juga akan tetap berpegang kepada kriteria hukum Islam. Adapun pembahasan sebagai berikut;

Pertama, kebijakan yang dibuat sesesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Poin pertama mensyaratkan bahwa peraturan yang dibuat sesuai dengan syari'at Islam dan tidak bertentangan, maka untuk memenuhi poin pertama maka bisa melihat tujuan awal dari ekonomi syari'ah, tujuan awalnya adalah melepaskan umat Islam di Indonesia dari sistem ekonomi yang dianggap terdapat riba didalam bunga bank. Dari hal ini umat Islam Indonesia berusaha membuat sistem ekonomi yang berbasis bagi hasil dan jauh dari riba karena umat Islam meyakini riba adalah haram sebagaimana didalam Al Qur'ah, Surah Ali Imran ayat 130.269

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 275.270

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

Dua ayat diatas menjelaskan bahwa agama Islam jelas melarang yang namanya riba. Berangkat dari ayat inilah umat Islam berusaha mendirikan perbankan atau bank yang berbasis bagi hasil bukan bank yang membagi

269 Departemen Agama, *Al Qur'an*, h. 66.

270 *Ibid*, h. 47.

keuntungan melalui bunga karena sebagian umat Islam mendapatkan kesamaan prinsip antara bunga dan riba maka umat Islam berusaha untuk menjauhinya. Perjuangan panjang umat Islam yang dipelopori oleh MUI berbuah hasil. Bukti dari keberhasilan tersebut berdirilah bank Islam pertama yang bernama BMI (Bank Muamalah Indonesia)²⁷¹ yang modal awal berdirinya bank ini di pelopori oleh Soeharto. Selain pelopor Soeharto juga sebagai penggerak seluruh elemen masyarakat akan terkumpulnya dana awal BMI dan agar BMI bisa segera beroperasi.²⁷² kebijakan Orde Baru dalam bidang ekonomi yang berbasiskan syari'ah sudah pasti tidak bertentangan dengan agama Islam. Sebab ide ekonomi syari'ah berangkat dari keinginan umat Islam dan berjalan sesuai dengan aturan syari'at Islam.

Kedua, meletakkan persamaan (*al-musawah*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintah. Untuk memenuhi poin kedua ini kebijakan ekonomi syari'at Orde Baru bisa dilihat dari sistem penyelesaian sengketa dalam hal perselisihan antara BMI dan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah). Perselisihan yang apa bila terjadi di kedua belah pihak akan diselesaikan oleh badan arbitrase Islam. Badan arbitrase Islam didirikan oleh MUI dan Kejaksaan Agung RI. Badan arbitrase Islam berfungsi sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara BMI dan BPRS secara musyawarah berdasarkan syari'at Islam, selain menyelesaikan perselisihan paham antara BMI dan BPRS, badan arbitrase juga berfungsi sebagai penyelesai sengketa antara bank dan nasabah.²⁷³ Badan arbitrase ini berusaha bersifat adil dan tidak ada membedakan pihak-pihak yang berselisih paham berdasarkan status sosial, baik itu BMI badan usaha yang besar tingkat nasional dan BPRS yang masih berbadan usaha kecil tingkat kecamatan,²⁷⁴ maupun para nasabah yang berselisih paham dengan pihak bank. Semuanya mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Badan arbitrase akan berusaha mengambil keputusan secara benar dan

²⁷¹ Aminudin, *Kekuatan Islam*, h. 288.

²⁷² Miftah H. Yusufpati, *HM SOEHARTO*, h. 142.

²⁷³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta; Gema Insani, 2001), h. 106.

²⁷⁴ *Ibid*, h. 213.

meletakkan hukum sesuai letaknya, membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah tidak peduli siapa yang beracara, dan pastinya keputusan yang diambil sesuai dengan kriteria hukum Islam. Dari sini terpenuhilah poin kedua meletakkan persamaan manusia di mata hukum tanpa ada perbedaan.

Ketiga, peraturan tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya. Salah satu lahirnya konsep ekonomi syari'ah atau ekonomi Islam selain menghindari bunga bank yang diyakini mendekati riba. Ekonomi syari'ah juga lahir untuk memudahkan umat dan tidak memberatkan dalam melaksanakan perekonomian dibidang perbankan, salah satu contoh dari ekonomi syari'ah untuk mempermudah umat Islam dalam melaksanakannya adalah dalam hal *Bai' al- Murabahah* (jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati).²⁷⁵ Kemudahan yang didapat tercantum dalam ketentuan umum *Bai' al- Murabahah*, ketentuan ini mengatur tentang bangkrut. Bangkrut yang terjadi pada pemesan yang berutang mengalami pailit atau gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai, kreditor harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali. Kebijakan ini diambil oleh ekonomi syai'ah atau ekonomi Islam berdasarkan Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 280.²⁷⁶

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ.....

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan.....

Keringanan yang diberikan dalam kebijakan ekonomi syari'ah terhadap nasabah atau peminjam yang bangkrut menunjukkan bahwa ekonomi syari'ah sangat membantu umat dan tidak memberatkan umat bagi yang melaksanakan atau menerapkan ekonomi syari'ah.

Keempat, peraturan yang dibuat menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-'adalah*). Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam ekonomi

²⁷⁵ *Ibid*, h. 101.

²⁷⁶ Departeman Agama, *Al Qur'an*, h. 47.

syari'ah didunia perbankan Islam merupakan sistem yang berusaha bersifat adil antara pihak perbankan dan nasabah. Karena sistem bagi hasil yang diperoleh setiap bulannya tidaklah baku seperti bunga di bank konvensional. Bagi hasil di sistem syari'ah berdasarkan keuntungan dan kerugian perbankan, apa bila pihak perbankan mendapatkan keuntungan yang besar maka besarlah bagi hasil yang didapat dan apabila kecil keuntungan itu maka kecil yang didapat nasabah. Sistem ini membawa rasa adil bagi umat karena keberhasilan bisa dirasakan secara bersama. Namun sistem bagi hasil ini juga bukan hanya menciptakan keadilan bagi nasabah tapi kepada pihak pelaksanakan perbankan juga. Karena apa bila terjadi kerugian maka kedua belak pihak akan sama-sama mengembannya. Jadi sistem bagi hasil merupakan salah satu sistem ekonomi syari'ah yang menciptakan rasa keadilan bagi umat.

Kelima, peraturan yang dibuat menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*Jalb al-masalih wa daf' al-mafasid*). peraturan yang dibuat dalam menjalankan ekonomi syari'ah adalah peraturan yang dibuat berdasarkan syari'at Islam yang bersumber dari Al Qur'an, Al Hadits dan Ijtihad para ulama yang secara otomatis sumber yang dipakai berasal dari kalam Tuhan, sumber dari segala kebenaran. Semua itu bisa di lihat dari rasa adil yang didapat melalui sistem bagi hasil didalam berinfestasi, memudahkan peminjam didalam menghadapi kebangkrutan sampai ia bisa kembali bangkit dan terahir menyelesaikan perselisihan paham yang apabila terjadi. Semuanya berjalan berdasarkan syari'at Islam. Maka secara otomatis kebijakan ekonomi syari'ah pada masa Orde Baru telah menciptakan kemaslahatan dan menjauhkan bahkan menolak keburukan bagi umat Islam di Indonesia. Dari lima kriteria hukum Islam yang ada dan menjadi rujukan untuk melihat relevansi antara kebijakan politik hukum Orde Baru di bidang ekonomi syari'ah dengan *Siyâsah Syar'iyah* maka tidak ada ditemukan pertentangan yang didapat pada keduanya jadi bisa kita katakan bahwa kebijakan ekonomi syari'ah memiliki keterkaitan dengan *Siyâsah Syar'iyah*.

5. ICMI Dan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Yayasan Amal Bakti Pancasila (YABMP), keduanya bukanlah produk hukum atau peraturan di Negara Indonesia, namun ICMI dan YABMP adalah produk politik (kebijakan) Orde Baru yang sangat membantu umat Islam. ICMI sebagai wadah perkumpulan para cendekiawan Islam yang bertugas menjaga dan menyelesaikan masalah umat Islam melalui kajian-kajian ilmiahnya, sementara YABMP berjalan pada bidang pembangunan rumah Ibadah, penyediaan kitab suci Al Qur'an dan menyediakan da'i-da'i yang siap di tempatkan pada daerah-daerah terpencil. Melihat dari tujuan, dari pergerakan, dari sistem yang dijalankan dan dari hasil yang di capai. Maka ICMI dan YABMP sudahlah pasti memenuhi lima kriteria hukum Islam.

Pertama, kebijakan yang dibuat oleh ICMI dan YABMP sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Sudah pasti kebijakan yang di ambil ICMI dan YABMP tidak akan bertentangan dengan syari'at Islam sebab kehadiran keduanya bertujuan membantu umat Islam Indonesia untuk bangkit dan bersatu didalam ketertinggalan. *Kedua*, ICMI dan YABMP meletakkan persamaan (*al-musawah*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintah tanpa membeda-bedakan status sosial. Misalnya, untuk bergabung di ICMI tidak akan dilihat dari kekayaan hartanya hanya Ilmu yang menjadi syarat mutlak untuk bergabung menjadi anggota ICMI. kebijakan ICMI telah memenuhi poin kedua dalam kriteria hukum Islam yaitu tanpa membedakan kedudukan manusia. *Ketiga*, kebijakan yang dibuat ICMI dan YABMP tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya. Sebagaimana diketahui. ICMI dan YABMP lahir untuk membantu umat Islam di Indonesia bukan untuk mempersulit umat Islam, jadi kebijakan tidak akan mungkin memberatkan umat Islam. contoh ICMI membantu umat Islam adalah dalam menyampaikan aspirasinya umat Islam di parlemen untuk memperjuangkan peraturan-peraturan yang berdasarkan dengan kriteria hukum Islam.

Keempat, kebijakan yang dibuat menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. ICMI dan YABMP berusaha mewujudkan rasa keadilan bagi umat Islam Indonesia. Misalnya YABMP berusaha membantu umat Islam membangun

rumah Ibadah dan memperbaiki sarana untuk ibadah haji, sikap ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha bersikap adil buat umat Islam. Sebab agama Islam merupakan sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia namun umat Islam Indonesia masih memiliki sedikit rumah ibadah jadi pemerintah merasa belum adil pada umat Islam. Maka dari itu pemerintah bekerja sama dengan YABMP berusaha mengadakan rumah ibadah keseluruh penjuru daerah di Indonesia dan membantu pengadaan kitab suci Al Qur'an. *Kelima*, lahirnya ICMI dan YABMP, salah satu tujuannya adalah agar menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, misalnya ICMI melalui para anggota yang terdiri dari cendekiawan muslim dan dari berbagai organisasi berusaha menyatukan umat didalam satu rumah agar tidak terjadinya perpecahan antara umat Islam Indonesia. Persatuan umat Islam adalah salah satu wujud dari menciptakan kemaslahatan umat agar tidak terjadi kericuhan dan perpecahan umat Islam di Indonesia.

Penjelasan yang bersangkutan dengan ICMI dan YABMP memang sedikit berbeda dan tidak seperti penjelasan pada empat poin terdahulu tapi itu semua tidak mengurangi nilai dan kekuatan untuk membuktikan ada atau tidaknya keterkaitan antara kebijakan politik Orde Baru dengan *Siyâsah Syar'iyah* sebab penilai diatas juga berdasarkan dari tujuan, dari pergerakan, dari sistem yang dijalankan dan dari hasil yang di capai. Yang membedakan dari empat poin terdahulu adalah ICMI dan YABMP bukanlah produk hukum yang memiliki bab dan pasal-pasal. Namun penilaian diganti dengan cara melihat tujuan, pergerakan, sistem yang dijalankan dan dari hasil yang di capai. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah dengan menyetujuan lahirnya ICMI dan program-program yang dilakukan YABMP, menunjukkan bahwa kebijakan politik Orde Baru memiliki keterkaitan dengan *Siyâsah Syar'iyah* dan tidak satu halpun yang bertentangan didalamnya.

Lima produk kebijakan politik hukum di Indonesia semasa Orde Baru semuanya memperlihatkan bahwa kelima produk kebijakan politik hukum tersebut memiliki keterkaitan dengan hukum Islam (*Siyâsah Syar'iyah*) karena tidak ada satupun pertentangan yang didapat didalamnya dan kelimanya dapat memenuhi kriteria hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Asas merupakan dasar dari suatu kebenaran umum yang dapat menjadikan pedoman tindakan dan pemikiran. Setiap ilmu pengetahuan pastilah memiliki asas tersendiri guna menunjukkan dasar pijakan dari ilmu tersebut. *Siyâsah Syar'iyah* memiliki asas yang berjalan seiring sekata dengan aturan agama Islam karena semangat asas *Siyâsah Syar'iyah* juga lahir dari semangat ajaran Agama Islam. Asas *Siyâsah Syar'iyah* tidak memberatkan bagi pelaksananya, menciptakan rasa keadilan, dan membawa kebaikan. Jadi tidak ditemukan pertentangan antara asas *Siyâsah Syar'iyah* dan aturan agama Islam.
2. Kedudukan hukum Islam dalam politik hukum rezim Orde Baru. Walaupun di awal pemerintahan Orde Baru hukum Islam tidak memiliki tempat didalam susunan hukum ketatanegaraan Indonesia, tapi mendekati akhir masa jabatan Rezim Orde Baru pada tahun 1980-an barulah Rezim Orde Baru mulai memberikan ruang dan tempat kepada hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam dapat berdiri secara mandiri, memiliki hak yang mengikat dan keputusan dianggap final. Itu semua buah dari kesabaran dan perjuangan umat Islam yang tanpa mengenal kata menyerah. Dengan demikian kedudukan hukum Islam dalam kebijakan politik hukum rezim Orde Baru pata tahun 1984-1998 telah memiliki tempat tersendiri tanpa harus numpang dengan hukum yang lain dan keberadaanya sudah diakui selain itu keberadaan hukum Islam telah menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil suatu kebijakan politik hukum di Indonesia.
3. Produk kebijakan politik hukum pada masa Orde Baru yang memiliki keterkaitan dengan umat Islam menunjukkan bahwa produk kebijakan politik hukum Orde Baru memiliki relevansi dengan *Siyâsah Syar'iyah*. Hal ini

berdasarkan dengan terpenuhinya kriteria hukum Islam dan tidak ada pertentangan antara kebijakan politik hukum Orde Baru dengan kriteria hukum Islam. Kerelevansian itu juga terjadi karena kebijakan politik hukum Orde Baru lahir dari cara merespon gejala sosial masyarakat terutama umat Islam di Indonesia dengan baik dan benar tapi tidak melupakan dasar hukum dari umat Islam yaitu Al Qur'an dan Hadis.

B. Saran-Saran

Selanjutnya disusun beberapa saran untuk direkomendasikan antara lain.

1. Guna menjaga agar asas *Siyâsah Syar'iyah* tidak lari dari tujuan awalnya sebagai ilmu yang mengawasi ranah politik hukum. Maka saran saya baik itu untuk saya sendiri maupun buat pembaca tesis ini. Agar terus semangat menggali ilmu agama Islam terutama dibidang ilmu ketatanegaraan (Fiqih *Siyâsah*) karena masih banyak permasalahan umat yang belum terjawab khususnya dibidang ketatanegaraan. Selain itu masih minimnya produk politik hukum yang memenuhi keperluan umat Islam Indonesia.
2. Menjadi tugas kita semua sebagai umat Islam Indonesia terutama kaum terpelajar umat Islam untuk terus memperjuangkan dan mempertahankan hukum Islam di Indonesia agar tetap diakui keberadaannya dalam susunan hukum tata negara Indonesia dan menjadi salah satu pertimbangan hukum didalam mengambil sebuah kebijakan. Saya juga menyarankan kepada partai-partai Islam melalui anggota legelatif di parlemen harus berani dan tetap bersatu didalam memperjuangkan hukum Islam di Indonesia selain itu partai-partai Islam harus bisa membuat draf undang-undang yang dapat meakomodasi keperluan umat Islam agar semankin banyak produk politik hukum Indonesia yang lahir dari keperluan umat Islam.
3. Agar hukum nasional yang mengatas namakan keperluan umat Islam Indonesia tetap memiliki relevansi dengan *Siyâsah Syar'iyah* atau hukum yang benar-benar berdasarkan syari'at Islam. maka Saya menyarankan agar para anggota legeslatif yang berasal dari partai politik berasaskan

Islam atau para anggota legeslatif dari partai mana saja selama dia mengaku beragama Islam dan juga kaum terpelajar umat Islam. Dapat mengkaji secara serius dan benar dari setiap draf Rancangan Undang-Undang sebelum di sahkan menjadi undang-undang. Kajian bisa kita mulai dari bab per bab, pasal per pasal, ayat per ayat dan seterusnya di sesuaikan dengan kreteria Hukum Islam yang disandarkan dengan sumber hukum Islam iaitu Al Qur'an dan Hadis. Kalau terdapat pertentangan antara RUU dengan kreteria hukum Islam maka bisa di pastikan produk politik hukum tersebut tidak akan memiliki relevansi dengan Siyâsah Syar'iyah walapun RUU mengatas namakan hukum Islam. Dan tugas kita sebagai kaum terpelajar Islam dan anggota legeslatif untuk merubah peraturan mana saja yang bertentangan dengan hukum Islam. Agar bisa sejalan dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Al Hikmah, 2007.

A. Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik Pressindo, 1992.
- Adam, Asvi Warman, *'Soeharto' Sisi Gelab Sejarah Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2006
- Ahsan, Ivan Aulia, *Perkembangan Masyarakat dan Negara Pada Masa Orde Baru*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam ; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009.
- A Lazuardi, dan Dewi Ambar, *Beribu Alasan Rakyat Mencintai Pak Harto*, Jakarta: Jakarta Citra, 2006.
- Aminudin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Arfa, Faisar Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Medan: CV. Perdana Mulya Sarana, 2010.
- Arifin, Bustanul, *Transformasi Syariah ke dalam Hukum Nasional (Bertentangan dengan Benang-benang Kusut)*, Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 1999.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, cet 2, 1998.
- Aritonang, Jan S, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara pasca reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer,,2007.
- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Djazuli, A *Fiqih Siyâsah, Implementasi Kemaslahatan Dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada, 2003.
- Gunaryo, Achmad, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2006.
- Halim, Abdul, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- _____, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Ciputat, Ciputat Press, 2005.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyâsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- _____ dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana Predana Media, 2010.
- Junaidi, Ahmad, *"Wasiat Wajibah" Pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

- Karim, Rusli, *Dinamika Islam di Indonesia, Suatu Tinjauan Sosial dan Politik*, Jakarta: Hanindita, 1985
- Kasenda, Peter, “*SOEHARTO*” *Bagaimana Ia Bisa Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2013.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Politik Hukum Islam*, terj. Zainuddin Adnan, Yogyakarta: Tiara Wacana, cet, I, 1994.
- Khatimah, Husnul, *Penerapan Syari’ah Islam, Bercermin pada Sistem Aplikasi Syari’ah Zaman Nabi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. I, 2007.
- Klippendorf, Klaus, *Content Analysis: Introduction to Its Theory and Methodology*, alih bahasa Farid Wajidi, *Analisa isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Komaruddin, *Kamus Riset*, Bandung: Penerbit Angkasa, 1984.
- Mahfud, Moh, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mas’oed, Mohtar, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Mustafa, Bachsan, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Noer, Deliar, “Perkembangan Demokrasi Kita”, *dalam Demokrasi dan Proses Politik*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Nusantara, Abdul Hakim G, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: YLBHI, 1988.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Razal, Abdul dan A. Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Retnowulandari, Wahyuni, *Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta, Universitas Trisakti; 2009.
- Ridwan, *Fiqih Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Sachedina, Abdulaziz A. Sachedina, *Kepemimpinan dalam Islam Perpektif Syi’ah*, Badung: Mizan, 1991.
- Sadjali, Munawir, *Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, Jakarta, UI Press, 1993.
- Salim. Abdul Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur’an*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Sanusi, M, *Kenangan Inspiratif Orde Lama dan Orde Baru*, Yogyakarta: Saufa, 2014.

- Selzbick, Philip, dan Philippe Nonet, *Hukum Responsif* (Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien), Bandung : Nusamedia, 2008.
- Shiddiqy, Hasbi Ash, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Shihab, M Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.
- Subakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, Grasindo, 1999.
- Surachmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Trasi, 1985.
- Syam, Firdaus, *Pemikiran Politik Barat : Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya terhadap Dunia ke – 3*, Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Syamsuddin, M Din, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Syaukani, Imam, *Dasa-dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT Grasindo Persada, 2008.
- Thaba, Abdul Aziz, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Tim Penulis, *Metodologi Penelitian Ilmu Syari'ah*, Bandung: Citapustaka Media, cet. I, 2008.
- Utama, Jakob, *Pengantar Warisan dari pada Soeharto*, Jakarta: Kompas, 2008.
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Unisba, 1995.
- Prasetyo, Y.T, *Budi Daya Padi Sawa TOT*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyâsah*, Jakarta: raja Grafindo Persada. 1994.
- Wirartha, I Made, *Pedoman Penulisan Usulan Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: 2005.
- Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Amara Books, 2011.
- Yusufpati, H Miftah, *HM SOEHARTO Membangun Citra Islam*, Jakarta: AsiaMark, 2007.
- Zarkasyi, Muchtar, *Kerangka Historis Pembentukan UU No. 7 Tahun 1989* Bandung: Ulul Albab Press, 1997.
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr li at-Thiba'ah wa at-Tauzi', cet. I, 1986.

B. Internet, (Sekripsi, Tesis, Makalah, Jurnal).

<http://alwaysmarthania.blogspot.com/2012/07/kekuasaan-dan-moralitas-machivelli.html>, di unduh tanggal 03-03-2014, pukul 18:00 wib.

http://www.jimly.com/makalah/namafile/161/PENGADILAN_KHUSUS_02.pdf, oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, beliau guru Besar Fakultas Hukum

Universitas Indonesia dan Ketua Mahkamah Konstitusi (2003-2008), diunduh pada tanggal 27-05-2014, pukul 2:27.

Hariyanto, Muhsin, dalam <http://pai-umy.blogspot.com/2012/02/politik-hukum-indonesia-kaitannya.html>, diakses pada tanggal 08 Februari 2014, pukul 13:00 wib.

http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_kesatuan, diunduh pada 30-01-2014, pukul 15:00 wib.

http://id.wikipedia.org/wiki/Petisi_50, diunduh tanggal 27-04-2014, pukul 2:06

[http : //www. kabarislam. com/ hukum- fiqih/ prinsip-prinsip – dan - asas-asas-hukum-islam](http://www.kabarislam.com/hukum-fiqih/prinsip-prinsip-dan-asas-asas-hukum-islam), di akses pada tanggal 23-07-2014, pukul 11:50.

Putra Eka Okrisal,” *Hubungan Islam dan Politik Masa Orde Baru*, “ dalam *Jurnal Dakwah*, Vol. IV

<http://tarbiyah.uin-malang.ac.id/Artikel-8-pilar-pilar-demokrasi-dalam-al-quran-dan-implementasinya-di-negara-muslim.html>, ditulis oleh Dr.H.M. Zainuddin,MA, (Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), dengan judul Pilar-pilar Demokrasi Dalam Al-Qur’an dan Implementasinya di Negara Muslim, diunduh tgl 01-04-2014, pukul 20:30 wib.

Surat sebelas maret (Supersemar), kalau berbicara supersemar maka banyak versi berita yang kita dapat, sebab hingga detik ini belum ada yang menyepati keaslian Supersemar baik itu dari Isi maupun penanda tangan dari surat tersebut, hal ini bersumber pada, ([http://id. wikipedia. org/ wiki/Surat_Perintah_Sebelas_Maret](http://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Perintah_Sebelas_Maret), diunduh pada tanggal 21 Maret 2014, pukul 20:00 wib)

C. Undang-Undang

UUD 1945 Republik Indonesia
UU No 2 Tahun 1989
UU No. 7 Tahun 1989
UU No 7 Tahun 1992
Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Muhammad Ihsan
2. Nim : 93212022836

3. Tpt/Tgl Lahir : Medan, 01 Maret 1989
4. Pekerjaan : Pengajar
5. Alamat : Jl. Pancing I Gg Rambe No 42 Link IV Kel Besar
Kec Medan Labuhan, 20251

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD Negeri 060953 Berijazah tahun 2001
2. Tamatan MTsS Muhammadiyah Langkat Binjai Berijazah tahun 2004
3. Tamatan MAS Muhammadiyah Langkat Binjai Berijazah tahun 2007
4. Tamatan IAIN SU Fak Syari'ah Jur Siyasah Berijazah tahun 2011
5. Pascasarjana USU Fak Hukum Jur Hukum Tata Negara sedang berjalan

III. RIWAYAT PEKERJAAN / ORGANISASI

1. Marketing Fanding Bank Syari'ah Mandiri 2011 – 2012.
2. Guru MIS AL Quba Medan Denai 2012-2013.
3. Pendiri dan Staf Pengajar Yayasan Pendidikan Hj Animah 2013-
Sekarang.
4. Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fak Syari'ah IAIN SU
5. Sekretaris Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Medan.
6. Bendahara Umum Pemuda Muhammadiyah Medan Marelان.